



**KONSEP HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM
AL-QUR'AN PERSPEKTIF JAVADI AMOLI (Studi Analisis
Gender dalam Tafsir Tematik *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā*)**

Disusun Oleh:

Gita De Fitriana

18.7.1.111.057

Dosen Pembimbing:

Dr. Muhammad Shodiq, MA

Skripsi ini diajukan kepada STAI Sadra untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar sarjana

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SADRA
JAKARTA**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Laporan Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Gita De Fitriana

NIM : 18.7.1.111.057

Judul :“Konsep Hak Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur’an
Perspektif Javadi Amoli (Studi Analisis Gender dalam Tafsir
Tematik *Jamāl Al-Mar’ah Wa Jalāluhā*)”

Telah disahkan oleh Dewan Sidang Skripsi:

Dr. Hasyim Adnani, MA

(Ketua Sidang) Date: _____ (.....)

Istikomah, M. Hum

(Dosen Penguji 1) Date: _____ (.....)

Darmawan, M. Ag

(Dosen Penguji 2) Date: _____ (.....)

Dr. Muhammad Sodik, MA

(Dosen Pembimbing) Date: _____ (.....)

Basrir Hamdani, Ph. D

(Sekretaris Sidang) Date: _____ (.....)

**KONSEP HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM
AL-QUR'AN PERSPEKTIF JAVADI AMOLI (Studi Analisis
Gender dalam Tafsir Tematik *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā*)**

Disusun oleh:

Gita De Fitriana

18.7.1.111.057

Pembimbing:

Dr. Muhammad Shodiq, MA

SKRIPSI

Diajukan kepada STAI Sadra sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulisan skripsi ini merupakan karya asli penulis. Tidak ada karya orang lain yang dimuat tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari terbukti adanya plagiasi, maka penulis siap menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang diperoleh.

Jakarta, 2 Maret 2023

Gita De Fitriana

ABSTRAK

Banyaknya masyarakat yang belum mengerti akan hak yang dimiliki seorang istri terkait hak reproduksinya dikarenakan penafsiran maupun pandangan yang bias gender, asumsi feminis muslim terkait bias gendernya penafsiran laki-laki menjadikan adanya kesenjangan dan pengabaian hak yang dimiliki perempuan, dalam hal ini hak-hak reproduksi. Sehingga kemudian hal ini memunculkan pertanyaan terkait kepemilikan tubuh perempuan. Akan tetapi pada realitasnya, pembahasan ini dianggap isu yang sensitif serta masih adanya pembenaran dari sosial, budaya dan agama. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan bagaimana konsep hak reproduksi perempuan perspektif Javadi Amoli dalam Kitabnya *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā* dan menjawab isu feminis terkait konsep reproduksi perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan metode penelitian pustaka atau *library research*. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa pembahasan hak reproduksi memiliki cakupan yang luas termasuk mengenai hubungan antara laki dan perempuan, akan tetapi secara spesifik pembahasan hak reproduksi itu pada permasalahan seperti pernikahan, kehamilan, kelahiran, merawat anak dan yang termasuk di dalamnya. Adapun pemikiran Javadi Amoli mengenai hak reproduksi perempuan menitikberatkan pada empat hak, yaitu (1) Hak hidup, Kemerdekaan dan Keamanan, (2) Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, (3) Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, (4) Hak atas kebebasan berpartisipasi dalam politik.

Kata Kunci: *Hak Reproduksi Perempuan, Javadi Amoli, Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b	=	ب	s	=	س	f	=	ف
t	=	ت	sh	=	ش	q	=	ق
th	=	ث	ṣ	=	ص	k	=	ك
j	=	ج	ḍ	=	ض	m	=	م
ḥ	=	ح	ṭ	=	ط	n	=	ن
kh	=	خ	ẓ	=	ظ	h	=	ه
r	=	ر	‘	=	ع	w	=	و
z	=	ز	gh	=	غ	y	=	ي

B. Vokal

Pendek : a = َ i = ِ u = ُ
 Panjang : ā = َا ī = ِي ū = ُو
 Diftong : ay = ِاي aw = ِاو

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal *في معرفة الله* ditulis *fi ma’rifat Allāh*. Ta’ marbutah yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal *المدينة الفاضلة* ditulis *al-madinah al-fadilah*.

D. Shaddah (tashdid)

Shaddah atau tashdid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggunakan huruf yang diberi tanda *shaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *shaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya, kata الضَّرورة tidak ditulis *ad-darurah* tetapi *al-darurah*, demikian seterusnya.

E. Kata sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, dialih aksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf *shamsiyyah* maupun *qamariyah*. Contoh : *al-rijal* bukan *ar-rijal*.

F. Pengecualian

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dengan menjadikan bahasa Indonesia seperti lafal سنة الله maka ditulis *sunnatullāh*, dan juga asmaul husna seperti عبد الرحمن maka ditulis *Abdurrahmān*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan yang berlimpah, terutama nikmat kesehatan sehingga penulis memiliki daya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta Ahlulbait-nya dan para sahabatnya.

Penulisan skripsi yang berjudul “Konsep Hak Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur’an Perspektif Javadi Amoli (Studi Analisis Gender dalam Tafsir Tematik *Jamāl Al-Mar’ah Wa Jalālūhā*)” bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun dari semua pihak terhadap tulisan ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa pengarahan dan bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian laporan penelitian ini, terlebih khusus kepada:

1. Dr. Kholid Al-Walid, M. Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra, yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan melakukan penelitian ini.
2. Dr. Muhammad Shodiq, MA, selaku Dospem Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan mengajar atau aktivitas lainnya untuk membimbing penulis dalam menyusun penelitian ini.
3. Dr. Cipta Bakti Gama, selaku *reviewer* dalam penyusunan proposal skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan arahan.

4. Endang Sri Rahayu, M.Ud selaku Dosen PaWa atas doa dan dukungannya kepada penulis.
5. Azam Bahtiar, M.S.I, selaku dosen penguji saat seminar proposal skripsi.
6. Dr. Hasyim Adnani, MA, Istikomah, M. Hum, Darmawan, M.Ag, Dr. Mohammad Shodiq, MA dan Basrir Hamdani, Ph. D, selaku dewan sidang skripsi atas arahan, bimbingan, kritik serta saran sehingga menjadikan penelitian ini lebih baik.
7. Dr. Alwi bin Husein, yang senantiasa memberi semangat, motivasi, bimbingan dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
8. Abdullah Beik, M.A, Rabi'ah Ba'ali, M.A, Musalmah Jamalullail, L.c, Utsman Al-Hadi, L.c, Siti Zinatun, M.A, Suprihatin Al-Ghazali, M. Pd, selaku orang tua penulis di Hauzah Ilmiah Al-Musthafa yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. Orang Tua dan Kakak penulis yang selalu menghibur penulis ketika kesulitan dan memberi semangat untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
10. Teman-teman yang senantiasa memberikan semangat.

Semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat kepada pembaca sekalian. *Amin Yā Rabbal 'Alamīn.*

Jakarta, 25 Juni 2023

Gita De Fitriana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI.....	i
LEMBAR BEBAS PLAGIASI.....	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penulisan	9
G. Kajian Pustaka	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	13
BAB II	14
KONSEP HAK REPRODUKSI PEREMPUAN.....	15
A. Definisi Hak Reproduksi Perempuan	15
B. Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an	33
1. QS. Luqmān [31]: 14	33
2. QS. Al-Aḥqāf [46]: 15	35
3. QS. Al-Baqarah [2]: 222	37
4. QS. Al-Baqarah [2]:223	39

5. QS. At-Talāq [65]: 6.....	42
6. QS. Al-Baqarah [2]: 233.....	44
BAB III.....	49
HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN ANTARA FEMINISME DAN KONSERVATISME.....	49
A. Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Feminisme 49	
1. Feminisme Gelombang Pertama.....	51
2. Feminisme Gelombang Kedua.....	57
3. Feminisme Gelombang Ketiga.....	58
B. Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Konservatisme.....	63
BAB IV.....	77
KONSEP DAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN PERSPEKTIF JAVADI AMOLI.....	77
A. Javadi Amoli dan Tafsir Tematik <i>Jamāl Al-Mar’ah wa Jalāluhā</i> 77	
B. Kedudukan Perempuan Perspektif Javadi Amoli.....	80
C. Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Javadi Amoli.....	87
BAB V.....	110
PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
TENTANG PENULIS.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang menegakkan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Al-Qur'an sebagai kitab pedoman hidup umat muslim memuat berbagai prinsip keadilan, salah satunya adalah keadilan gender. Sebelum datangnya Islam, perempuan selalu direndahkan, kehadirannya untuk dinikmati secara seksual bahkan dianggap hina, aib, sumber kesengsaraan sehingga layak untuk dibunuh. Hal tersebut juga termaktub dalam firman Allah swt berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

“Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah” (QS. An-Nahl [16]:58).

Kemudian Islam datang untuk menghapus diskriminasi tersebut karena Islam tidak mentolerir adanya diskriminasi,¹ Islam juga mengeluarkan manusia dari ketimpangan sosial, dalam surat Al-Nisā' ayat 75 kita diperintahkan oleh Allah swt untuk membela kaum yang lemah.² Sumber utama ajaran Islam yakni Al-Qur'an

¹ Sebagaimana ini disinggung oleh atika dalam tulisannya Atika, “Tafsir Ayat-ayat Perempuan: Kritik atas Fatwa Keagamaan Bias Gender (Studi Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl)”, dalam *Equalita*, Vol. 1, Agustus 2019, hal. 53, sumber: <https://shorten.world/aSSXt>

² Ansori dan Siti Rahmah Aziz, *Tafsir Tematik: Isu-isu Kontemporer Perempuan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 22.

QS. Al-Nisā' [4]:75

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.”

dan hadis memuat bertujuan agama Islam ialah mewujudkan persaudaraan universal, kesetaraan, dan keadilan sosial.³

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan terbagi dalam dua macam. *Pertama*, perbedaan yang bersifat kodrati atau ketentuan dari Allah swt yang sifatnya alami yakni jenis kelaminnya dan kemampuan biologisnya. *Kedua*, perbedaan yang bersifat non-kodrati dan relatif, seperti laki-laki memiliki ruang publik sedangkan perempuan domestik. Perbedaan yang kedua ini dibangun oleh sosial, karenanya bisa berubah.⁴ Persepsi bahwa laki-laki lebih dominan daripada perempuan menjadi salah satu faktor adanya diskriminasi atau ketidakadilan, yang kemudian berujung pada kekerasan fisik maupun non-fisik terhadap perempuan. Selain itu, pandangan bahwa perempuan hanya berperan dalam mengurus rumah tangga juga membebankan perempuan dengan tanggung jawab kerja yang lebih berat.⁵

Oleh karena fungsi reproduksi (kemampuan biologis) yang dimiliki perempuan yakni melahirkan keturunan, maka hal tersebut dianggap sebagai fungsi utama perempuan. Namun, perempuan bukanlah sarana untuk melahirkan dan jika menganggap bahwa perempuan hanyalah sarana untuk melahirkan maka tentunya hal ini akan terus nampak dalam hukum Islam.⁶ Dalam pembahasan reproduksi perempuan maka tidak sekedar membahas mengenai tubuh perempuan, tetapi seluruh aspek yang dimilikinya yang berhubungan dengan hati nurani dan akal pikirannya. Perempuan tidak hadir untuk dinikmati secara seksual, perempuan memiliki hak-hak reproduksi di antaranya memilih pasangan, menikmati

³ Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 33.

⁴ Zaitunah Subhan, *Kodrati Perempuan Takdir atau Mitos*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004, hal. 10-12.

⁵ Shofwatunnida, *Peran Publik Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Yayasan Nuansa Panji Insani Publishing, 2021, hal. 9.

⁶ Murtadha Muthahhari, *Filsafat Perempuan dalam Islam: Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*, diterjemahkan oleh Arif Mulyadi, Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2012, hal. 111-112.

hubungan seksual, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat anak dan menceraikan pasangan.⁷

Berkaitan dengan hak reproduksi perempuan, Husein Muhammad mengatakan bahwa *“hak-hak reproduksi adalah bagian dari hak-hak perempuan, dan hak-hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia.”*⁸ Hal tersebut menerangkan bahwasanya permasalahan yang terkait hak reproduksi perempuan sangatlah penting untuk dikomunikasikan dengan masyarakat. Berkaitan dengan fungsi reproduksi yang dimiliki perempuan, firman Allah swt dalam surat Al-Aḥqāf ayat 15 menjelaskan tiga hak mendasar yang dimiliki perempuan yaitu hak jaminan kesehatan dan keselamatan, hak jaminan kesejahteraan, dan hak dalam mengambil keputusan mengenai kepentingan perempuan yang dalam hal ini berkaitan dengan proses reproduksi.⁹ Salah satu aspek kehidupan yakni hak reproduksi perempuan seringkali terabaikan, yang kemudian hal ini memunculkan pertanyaan terkait kepemilikan tubuh perempuan. Hak reproduksi perempuan

⁷ Masdar Farid Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997, hal. 71. Dalam Seno Aris Sasmito, “Pemikiran Masdar Farid Mas’udi tentang Hak Reproduksi Wanita”, dalam *Buana Gender*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2020, hal. 56, sumber: https://shorten.world/cwY_

⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021, hal. 314.

⁹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur’an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenamedia Group (Divisi Kencana), 2015, hal. 230-231.

QS. Al-Aḥqāf [46]: 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِطْرُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي

أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبِثُّ اللَّيْلَ وَلَيَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”

merupakan bagian hak asasi manusia yang pemenuhan haknya mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan perempuan.¹⁰

Akan tetapi pada realitasnya, pembahasan ini dianggap isu yang sensitif serta masih adanya pembenaran dari sosial, budaya dan agama dalam ketimpangan gender ini. Sebagai contoh terkait hak dalam menikmati atau menolak hubungan seksual adalah terjadinya kasus pemerkosaan terhadap istri. Namun masih ada masyarakat yang tidak menganggap ada kasus demikian karena sudah menjadi tugas istri untuk melayani suami dalam segala hal, termasuk seksual dan belum menganggap bahwa hubungan seksual juga merupakan hak yang dimiliki istri. Dalam pandangan Islam yang bias gender pun hubungan seksual bagi istri hanya dianggap kewajiban, karena secara seksual istri dimiliki serta dikontrol oleh suami meski tidak diketahui dengan jelas dari mana pandangan seperti ini berasal.¹¹ Komisioner Komnas Perempuan yakni Theresia Iswarini mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan tahunan 2021, pada tahun 2020 terdapat laporan pemerkosaan terhadap istri sebanyak 100 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 192 kasus.¹²

Perihal hak memiliki keturunan, beberapa waktu lalu di daerah Mojokerto terjadi kasus pemaksaan aborsi yang membuat korban berujung pada kematian.¹³ Kemudian, KOMNAS Perempuan juga mencatat sebanyak 147 pengaduan terkait dengan kasus pemaksaan aborsi dari tahun 2016-2021, yang mana

¹⁰ A. Dwiyanto, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal. 4.

¹¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 139.

¹² Arief Ikhsanudin, *Komnas Perempuan Ungkap 100 Aduan Istri Diperkosa Suami Selama 2020, 2021*, <https://tinyurl.com/342hsetk> diakses pada tanggal 6 Maret 2022

¹³ Badan Legislasi, *Cegah Kekerasan Seksual Berujung Kematian Pasal Pemaksaan Aborsi Harus Diatur Dalam RUU TPKS*, <https://tinyurl.com/4tumuyjb> diakses pada tanggal 5 Maret 2022.

pelakunya adalah dari orangtua, suami maupun pacar.¹⁴ Pada kehidupan sehari-hari sering dijumpai masih ada orangtua yang memiliki hak dalam menentukan jodoh untuk anak perempuannya. Hal tersebut menjadikan tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Komnas Perempuan mencatat kasus pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 23.126 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 64.211.¹⁵

Kajian terhadap hak reproduksi perempuan dan seputar gender mengharuskan keterlibatan para tokoh agama. Pemahaman serta doktrin agama yang mereka miliki turut memberikan kontribusi yang berkaitan dengan relasi perempuan dan laki-laki.¹⁶ Hak reproduksi sangat penting berdampak besar pada kehidupan wanita, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia secara keseluruhan. Hak reproduksi perempuan mencakup keputusan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seorang perempuan, akses layanan dan informasi reproduksi yang akurat dan tidak diskriminasi, akses kontrasepsi, aborsi yang aman dan legal, pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual, dan perawatan pasca-aborsi adalah salah satu contohnya.

Memiliki hak reproduksi memungkinkan perempuan untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka, kehamilan, dan keluarga mereka sehingga kesehatan reproduksi wanita dapat ditingkatkan, angka kematian ibu berkurang dan meningkatkan kualitas hidup. Hak reproduksi yang dihormati dan dilindungi mewujudkan cita-cita hak asasi manusia dasar, yaitu martabat, kebebasan, dan kesetaraan. Sehingga dapat bekerja menuju masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan menghormati hak asasi manusia dengan melakukan lebih banyak penelitian dan pendidikan tentang hak reproduksi.

¹⁴ *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 28 September, 2021, <https://tinyurl.com/36cvt6bn> diakses pada tanggal 6 Maret 2022.*

¹⁵ Haryudi, *Pernikahan Dini Meningkat 300%, Kawin Paksa Salah Satu Faktornya*, 2021, <https://tinyurl.com/yr35ndpn> diakses pada tanggal 6 Maret 2022.

¹⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah perempuan*, hal. 319.

Akan tetapi, tafsir Al-Qur'an yang telah berkembang selama ini dinilai bersifat patriarki dalam memposisikan perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, menjadi sebuah keharusan agar mufasir membuat paradigma baru dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan nuansa feminis. Konsep kesetaraan gender masih tetap dikaji oleh para feminis muslim yang mempermasalahkan hukum Islam yang dinilai kurang adil memposisikan perempuan dan laki-laki.¹⁷ Feminis muslim beranggapan bahwa pemahaman agama yang telah berkembang menjadikan ketidakadilan gender dalam budaya dan pola pikir masyarakat.¹⁸ Oleh karenanya, mereka mengkaji konteks serta latar belakang ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis yang dinilai merugikan perempuan untuk menemukan kebenaran melalui penafsiran ulang.¹⁹

Penafsiran agama yang berkaitan dengan gender senantiasa menghadapi tantangan karena perempuan selalu dianggap inferior yang didasarkan pada penafsiran yang dinilai misoginis. Hal itu terjadi karena beberapa hal yakni pemahaman terhadap pengertian gender dan seks dalam mendefinisikan peran belum pas, metode penafsiran yang ada menggunakan pada pendekatan tekstual dan bukan kontekstual sebagai konsekuensi kaidah ushul yang dijadikan pegangan ulama tafsir (*al-'ibrah bi 'umūm al-lafzi, lā bi khusūṣ al-sabab*), umumnya mufasir adalah laki-laki, kesan bahwa

¹⁷ Adian Husaini, Rahmatul Husni, "Problematisa Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender", dalam *Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 2, November 2015, hal. 368, sumber: https://shorten.world/_VVdA

¹⁸ Zahra Zaini Arif, "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia", dalam *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, Juni 2019, hal. 106, sumber: <https://shorten.world/Eli3f>

¹⁹ Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 150 dan Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 2010, hal. 7 dalam Taufik Apandi, "Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Laki-laki", dalam *Kalimah*, Vol. 13, No. 1, Maret 2015, hal. 4, <https://shorten.world/26UzO>

Al-Qur'an banyak memihak laki-laki dan mendukung sistem patriarki, dan pengaruh kisah israiliyat.²⁰

Penafsiran dalam nuansa feminis tak lepas dari berbagai kritikan. Di antaranya terkait penulisan tafsir yang didominasi laki-laki mengesankan penafsiran yang bias gender dikatakan keliru karena kredibilitas seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kualitas iman dan ilmu. Kritik selanjutnya adalah kekhawatiran akan memperluas peluang munculnya tafsir yang sewenang-wenang, perpecahan karena perbedaan pendapat, tuduhan bahwa tafsir berwawasan gender bersumber dari barat.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pembahasan terkait dengan konsep reproduksi perempuan perspektif Javadi Amoli dalam kitabnya yang berjudul *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā*. Beliau merupakan cendekiawan muslim kontemporer yang juga merupakan seorang mufasir. Dipilihnya Javadi Amoli dalam penelitian ini adalah karena penafsiran yang beliau tulis memiliki aspek pendidikan, sosial juga interpretasi reformis yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer.

Javadi Amoli merupakan akademisi dan ulama dalam bidang studi Islam, filsafat dan etika. Salah satu karyanya adalah tafsir tematik terkait perempuan dengan judul *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā* yang membahas posisi dan peran perempuan dalam Islam, juga membahas berbagai masalah yang dihadapi perempuan dalam agama dan masyarakat. Berbagai aspek kehidupan perempuan juga dibahas dalam buku ini, termasuk hak-hak mereka, tanggung jawab keluarga, hak reproduksi, pendidikan, karir, peran sosial dan politik.

Javadi melihat lingkungan budaya dan sosial saat membuat konsepnya mengenai keindahan dan keagungan perempuan, yakni membahas persepsi masyarakat tentang perempuan dan tantangan yang mereka hadapi dalam masyarakat kontemporer. Hal ini kemudian membuat buku lebih relevan dengan konteks zaman. Di

²⁰ Zaitunah Subhan, "Gender dalam Tinjauan Tafsir", dalam *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, Vol. 2, No.1, 2012, hal. 2, <https://shorten.world/gicWo>

antara pandangan beliau terkait gender dalam Al-Qur'an adalah bahwa dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menyebutkan laki-laki dan perempuan dengan jelas sehingga menutup pemikiran bahwa laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Penyebutan manusia dalam Al-Qur'an dengan menggunakan kata *al-nās* maupun *al-insān* menunjukkan bahwa dalam pandangan Tuhan laki-laki atau perempuan itu setara.²¹

Menurut Javadi Amoli, hubungan antara laki-laki dan perempuan hanya memiliki dimensi fisik dan tidak memiliki kaitan terhadap dimensi non-fisik. Ia menekankan bahwa ajaran, bimbingan, dan kesucian berkaitan dengan jiwa seseorang dan tidak terkait dengan jenis kelamin. Lebih lanjut, Javadi Amoli berpendapat bahwa jiwa tidak terikat pada identitas laki-laki atau perempuan, begitu pula ruh tidak memiliki karakteristik tertentu yang khusus untuk jenis kelamin tertentu.²² Maka pokok pembahasan dalam kitab *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā* adalah “apa hak-hak perempuan dan laki-laki dalam pandangan Al-Qur'an dan Ahulbait?” yang di dalamnya termasuk pembahasan terkait hak reproduksi. Artinya adalah bahwa bagaimana Islam memandang hal tersebut dan apa perbedaan laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji pandangan Javadi Amoli terkait konsep reproduksi perempuan. Kemudian bagaimana konsep dan hak reproduksi yang dimiliki perempuan dalam kacamata feminis muslim serta implikasinya dalam perilaku beragama dan ranah sosial. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Konsep Hak Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an Perspektif Javadi Amoli (Studi Analisis Gender dalam Tafsir Tematik *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā*)”**

²¹ Jawādī Āmūfī, *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā*, Bairūt: Dār al-Hādī, 1994, hal. 53.

²² Jawādī Āmūfī, *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā*, hal. 56.

B. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa aspek yang menjadi masalah dalam penelitian ini, di antaranya adalah kesenjangan dan pengabaian hak yang dimiliki perempuan, dalam hal ini hak-hak reproduksi. Banyaknya masyarakat yang belum mengerti akan hak yang dimiliki seorang istri terkait hak reproduksinya dikarenakan penafsiran maupun pandangan yang bias gender, asumsi feminis muslim terkait bias gendernya penafsiran laki-laki.

C. Batasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini yakni penulis hanya meneliti dan menganalisa pemikiran Javadi Amoli terkait hak-hak reproduksi yang dimiliki perempuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep hak reproduksi perempuan perspektif Javadi Amoli dalam Kitabnya *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā*?
2. Bagaimana Implikasi dari konsep hak reproduksi perempuan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas adalah merumuskan bagaimana konsep hak reproduksi perempuan perspektif Javadi Amoli dan menjawab isu feminis terkait konsep reproduksi perempuan.

F. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan pengetahuan terkait hak-hak reproduksi yang belum dikenal luas oleh masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis sendiri, penelitian ini menambah wawasan pengetahuan terkait hak reproduksi perempuan, Adapun untuk akademisi, penelitian ini akan membantu menambah referensi terkait reproduksi.

G. Kajian Pustaka

Sebelum pemilihan tema ini, penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap penelitian yang ada berkaitan dengan reproduksi perempuan.

Pertama, Penelitian yang termuat dalam jurnal Buana Gender, Vol. 5, No.1, 2020, dengan judul “*Pemikiran Masdar Farid Mas’udi tentang Hak Reproduksi Wanita*”, yang ditulis oleh Seno Aris Sasmito. Penelitian ini mengkaji pemikiran Farid Mas’udi tentang reproduksi yang mencakup beberapa hal yaitu memilih pasangan, menikmati hubungan seks, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat anak, cuti reproduksi dan menceraikan pasangan. Di dalamnya juga mengkaji metode istinbat yang digunakan oleh Masdar Farid Mas’udi tentang reproduksi wanita sehingga bisa dipahami proses dan dasar pengambilan hukum yang digunakan memunculkan hal baru terkait dengan hal di atas.²³ Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini hanya terfokus pada pemikiran Javadi Amoli terkait konsep hak reproduksi perempuan.

Kedua, Penelitian yang termuat dalam Ijouis: Indonesia Journal of Gender Studies, Vol.2, No.1, 2021, dengan judul “*Analisis Gender atas Ayat-ayat Reproduksi Perempuan dalam Alqur’an*”, yang ditulis oleh Nafisatul Mu’awwanah. Penelitian ini mengkaji Bagaimana pemahaman ayat-ayat reproduksi perempuan dalam Al-Qur’an dan bagaimana bentuk transformasi kultural Alqur’an terhadap diskriminasi gender yang berkaitan dengan sistem reproduksi perempuan. Al-Qur’an telah membicarakan berbagai persoalan perempuan, termasuk di dalamnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sistem reproduksi mereka. Setidaknya terdapat lima siklus reproduksi perempuan yang dibicarakan oleh Al-Qur’an, yaitu berkenaan dengan menstruasi,

²³ Seno Aris Sasmito, “Pemikiran Masdar Farid Mas’udi tentang Hak Reproduksi Wanita”, dalam *Buana Gender*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2020.

pembuahan atau seks, kehamilan, melahirkan, dan menyusui.²⁴ Sementara dalam penelitian ini fokus kajiannya pada hak reproduksi perempuan perspektif Javadi Amoli.

Ketiga, penelitian yang termuat dalam Jurnal Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama Volume: 5 Nomor: 2, 2019, dengan judul “*Islam dan Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan (Tinjauan Kritis Ayat-ayat Reproduksi Perempuan)*”, yang ditulis oleh Nur Rofi’ah. Penelitian ini mengkaji Prinsip ihsan dan keberhasilan upaya peningkatan kesehatan reproduksi perempuan sangat dipengaruhi oleh faktor internal (diri perempuan itu sendiri) maupun faktor eksternal yaitu peran serta pendamping (suami), keluarga, masyarakat maupun pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Selain itu, upaya peningkatan kesehatan reproduksi perempuan juga tak terlepas dari pentingnya menjaga keseimbangan tiga dimensi yaitu dimensi fisik, psikis, dan sosial.²⁵ Dalam penelitian ini penulis berupaya memaparkan bagaimana konsep hak-hak reproduksi perempuan secara umum dalam pandangan Javadi Amoli.

Keempat, penelitian yang termuat dalam Jurnal At-Tahzib, Vol. 6, No. 1, 2018, dengan judul “*Hak Berpikir, Hak Reproduksi, dan Hak Kepemilikan dalam Islam (Tinjauan Historis, Yuridis, dan Sosiologis)*” yang ditulis oleh Sokhi Huda. Penelitian ini mengkaji bahwa Secara lintas perspektif, ketiga nilai atau hak tersebut menjadi perhatian beberapa disiplin kajian, seperti hukum Islam (filsafat hukum Islam dan fikih), sosiologi, psikologi, studi humaniora (humanisme, khususnya hak asasi manusia/HAM), dan politik. Meskipun demikian, nilai-nilai tersebut memiliki harga tawar yang selalu hidup dalam dinamika sosial maupun sejarah umat manusia. Dalam realitas aktual di Indonesia, terdapat

²⁴ Nafisatul Mu’awwanah, “Analisis Gender atas Ayat-ayat Reproduksi Perempuan dalam Alqur’an”, dalam *Ijougs: Indonesia Journal of Gender Studies*, Vol.2, No.1, 2021, sumber: <https://shorten.world/IDVqS>

²⁵ Nur Rofi’ah, “Islam dan Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan (Tinjauan Kritis Ayat-ayat Reproduksi Perempuan)”, dalam *Jurnal Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*, Vol. 5, No. 2, 2019, sumber: <https://shorten.world/uFQXP>

sejumlah kasus studi (*case study*) yang menarik untuk diperhatikan kaitannya dengan hak berpikir, hak reproduksi, dan hak kepemilikan.²⁶ Sementara fokus dalam penelitian ini pada pemikiran Javadi Amoli terkait konsep hak reproduksi perempuan.

Kelima, penelitian yang termuat dalam Jurnal Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol. 10, No. 2, 2019, dengan judul "*Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an*" yang ditulis oleh Ratna Dewi. Penelitian ini membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi perempuan, serta penjelasan penafsiran yang kontekstual dari para mufassir, sehingga dapat diketahui bahwa Al-Qur'an memang memperhatikan terhadap kesehatan reproduksi perempuan.²⁷ Adapun dalam penelitian ini berupaya memaparkan bagaimana konsep hak-hak reproduksi perempuan secara umum dalam pandangan Javadi Amoli.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif.²⁸ Data yang digunakan berupa kata-kata atau kalimat, bukan angka-angka.²⁹ Penelitian ini tergolong penelitian pustaka atau *library research* yakni memperoleh data penelitian dengan memanfaatkan sumber perpustakaan.³⁰ Metode penelitian yang digunakan ialah tematik tokoh yakni sebuah kajian tematik melalui tokoh. Metode penelitian tematik sendiri ialah usaha dalam

²⁶ Sokhi Huda, "Hak Berpikir, Hak Reproduksi, dan Hak Kepemilikan dalam Islam (Tinjauan Historis, Yuridis, dan Sosiologis)", dalam *Jurnal At-Tahzib*, Vol. 6, No. 1, 2018, sumber: <https://shorten.world/FZ5PZ>

²⁷ Ratna Dewi, "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an", dalam *Jurnal Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 10, No. 2, 2019, <https://shorten.world/H7Brp>

²⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 34.

²⁹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997, hal. 6.

³⁰ Mestike Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hal. 21.

memahami ayat-ayat terkait dengan tema yang telah ditentukan.³¹

2. Sumber data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Kitab *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā* yang ditulis oleh Javadi Amoli. Data sekunder merupakan data pendukung dari sumber data primer yang mana akan membantu dalam menganalisis dan memahami masalah. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari beragam sumber yaitu buku, artikel, jurnal, dan lainnya.

3. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, oleh karena itu metode dalam pengumpulan datanya dengan menelusuri buku maupun karya ilmiah dengan topik kajian terkait. Penelusuran ini diambil dari sumber data primer dan sekunder.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu *bab pertama*, yaitu pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah guna menguraikan hal-hal yang menjadi timbulnya suatu masalah yang akan diteliti, merumuskan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ini. Kemudian kajian pustaka yang menyajikan penelitian terdahulu dengan tema terkait, dan menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis. *Bab kedua*, berisi teori terkait konsep dan hak reproduksi yang dimiliki perempuan, baik secara umum maupun dalam Islam. *Bab ketiga* berisi pembahasan terhadap konsep hak reproduksi perempuan perspektif feminisme dan konservatisme. *Bab keempat*, berisi konsep hak reproduksi perempuan perspektif Javadi Amoli dalam kitab *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā*. *Bab kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

³¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, cet.1, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019, hal. 62-63.

BAB II

KONSEP HAK REPRODUKSI PEREMPUAN

Pada bab ini akan membahas teori yang menjadi dasar penelitian ini dan menjadi landasan untuk memahami permasalahan yang dibahas. Selain itu, akan dikaji juga berbagai perspektif teoritis yang relevan, seperti hak asasi manusia dan pendekatan lainnya yang terkait dengan hak reproduksi perempuan. Selanjutnya membahas juga konsep dasar terkait hak reproduksi perempuan, termasuk akses yang adil terhadap layanan kesehatan reproduksi, kebebasan dalam pengambilan keputusan tentang reproduksi, serta kontrol terhadap tubuh dan kehidupan seksual. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai teori hak reproduksi perempuan, maka akan dapat mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dan perdebatan yang berkaitan dengan isu ini.

A. Definisi Hak Reproduksi Perempuan

Istilah hak reproduksi perempuan secara etimologi tersusun dari tiga kata, yakni hak, reproduksi dan perempuan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (selanjutnya ditulis KBBI), hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh perundang-undangan, aturan dan sebagainya.¹ Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.²

Hak adalah otoritas yang ada pada diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Sudikno Merto Kusumo, hak merupakan suatu kepentingan yang dilindungi undang-undang, yang mana kepentingan itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak>, diakses pada 30 September 2022 pukul 21:23 WIB

² Tim ICCE Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal. 199.

seseorang atau kelompok. Senada dengan Sudikno, Alexandra juga berpendapat bahwa salah satu unsur yang harus ada dalam suatu hak agar kemaslahatannya terlindungi adalah perlindungan hukum.³

Menurut Soerjono Soekanto, hak terbagi ke dalam dua bagian, yaitu hak satu arah atau relatif, di mana hak-hak ini sering muncul dalam hukum perjanjian. Kedua yaitu hak atas jamak arah atau hak mutlak, yang mana hak-hak tersebut meliputi hak atas kepribadian, hak untuk hidup, hak atas tubuh, hak atas kehormatan dan kemerdekaan, hak untuk keluarga, hak suami dan istri, hak orang tua, hak anak, hak atas benda materil, hak cipta, merek dagang dan paten.⁴

Menurut Sukanto Notonegoro sebagaimana yang dikutip oleh Sumarsono menyebutkan definisi hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang hanya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan bukan oleh pihak lain.⁵ Selain itu, Kansil mengatakan bahwa hak berarti izin atau kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang yang setara dengan otoritas. Kansil juga mengutip pendapat Van Apeldoorn terkait dengan hak, yaitu hukum melekat pada seseorang atau subjek hukum tertentu dan karenanya diterjemahkan menjadi kekuasaan.⁶

Dalam bahasa arab, kata *ḥaq* memiliki beberapa arti yakni *ḥaq* bermakna kepastian.

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

³ Sudikno Merto Kusumo, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, dalam Naimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender”, dalam *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 10, No.1, 2015, hal. 3, sumber: <https://shorten.world/wwbAh>

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007, hal. 2.

⁵ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003, hal. 4.

⁶ Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011, hal. 103.

“*Sungguh, pasti berlaku perkataan (hukuman) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman*” (QS. Yāsin [36]:7).

Kedua, haq berarti kebenaran.

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي ۖ إِلَى الْحَقِّ ۗ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَنْ يَهْدِي ۖ
إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي ۖ إِلَّا أَنْ يُهْدَى ۗ فَمَا لَكُمْ ۖ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

“*Katakanlah, “Apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran?” Katakanlah, “Allah-lah yang membimbing kepada kebenaran.” Maka manakah yang lebih berhak diikuti, Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan*” (QS. Yūnus [10]:35).

Makna ketiga dari kata *haq* adalah menetapkan.⁷

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ ۗ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

“*Agar Allah memperkuat yang hak (Islam) dan menghilangkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya*” (QS. Al-Anfāl [8]:8).

Terdapat perbedaan dalam perspektif hukum Islam dan modern ketika berbicara mengenai hak. Dalam perspektif Islam, hak merupakan aturan yang telah diatur oleh syariat guna menjaga kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Sedangkan dalam perspektif hukum modern, hak adalah kekuasaan yang ada pada diri tiap manusia dan dapat digunakan dengan bebas tanpa melihat hak dan urusan orang lain.⁸ Singkatnya adalah hak merupakan kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sehubungan dengan sesuatu tanpa halangan atau campur tangan dari pihak manapun. Kebebasan ini mempunyai dasar hukum (diakui atau diberikan hukum) sehingga dilindungi oleh hukum.

Dari berbagai pendapat yang telah disampaikan, dapat disimpulkan hak adalah wewenang untuk melakukan atau tidak

⁷ Ghufroon Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 31-32.

⁸ Siti Mujibatul, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012, hal. 57.

melakukan sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang dan bertujuan memenuhi kepentingan individu atau kelompok. Ada hak relatif dan hak mutlak, dengan perlindungan hukum yang penting. Definisi hak juga mencakup kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu. Dalam Islam, hak adalah aturan syariat yang menjaga kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dalam hukum modern, hak dianggap sebagai kekuasaan individu yang bebas digunakan tanpa membatasi hak dan urusan orang lain.

Sedangkan istilah reproduksi berasal dari kata 're' yang memiliki arti kembali dan produksi yang artinya menghasilkan. Maka reproduksi berarti sebuah sistem dalam kehidupan guna menghasilkan keturunan untuk keberlangsungan kehidupan manusia.⁹ Dalam KBBI, reproduksi berarti pengembangbiakan, tiruan dan hasil ulang.¹⁰ Reproduksi merupakan sosial ekonomi, singkatnya reproduksi merupakan proses menghasilkan kerja manusia melalui kerja baru serta seluruh proses reproduksi berkontribusi pada kelangsungan hidup.¹¹ Dalam sumber lain dikatakan bahwa menurut Hasdianah reproduksi adalah proses menghasilkan keturunan dalam kehidupan manusia guna kelangsungan hidup.¹²

Dapat disimpulkan bahwa reproduksi adalah proses menghasilkan keturunan untuk kelangsungan hidup manusia. Kata

⁹ Namora Lumongga Lubis, "Psikologi Kespro "Wanita dan Perkembangan Reproduksi" Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya", dalam Nafisatul Mu'awwanah, "Analisis Gender Atas Ayat-Ayat Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an", dalam *Ijous: Indonesia Journal of Gender Studies*, Vol. 2, No. 1, 2021, hal. 25, sumber: <https://shorten.world/IDVqS>

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online/Daring (Dalam Jaringan)*, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/reproduksi>, diakses pada 1 Oktober 2022 pukul 23:32 WIB

¹¹ Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah, "Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam", dalam *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2022, hal. 97, sumber: <https://shorten.world/XX8Os>

¹² Rohan, H. H, "Buku Kesehatan Reproduksi Pengenalan Penyakit Menular Reproduksi dan Pencegahan", dalam Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah, "Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam", hal. 98.

“reproduksi” berasal dari gabungan kata “re” yang berarti kembali dan “produksi” yang berarti menghasilkan. Reproduksi juga bisa berarti pengembangbiakan, tiruan, dan hasil ulang, yang juga merupakan proses sosial ekonomi yang berkontribusi pada kelangsungan hidup manusia.

Dalam KBBI, perempuan berarti arti orang (manusia) yang mempunyai vagina, biasanya dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, atau menyusui, wanita, puan.¹³ Menurut Zaitunah Subhan istilah perempuan berasal dari kata empu yang berarti dihargai.¹⁴ Hamka berpendapat bahwa dalam Al-Qur’an perempuan ditinggikan derajatnya dan dalam kaitannya dengan amal shaleh ia memiliki posisi yang sama dengan laki-laki.¹⁵

Tidak diragukan lagi bahwasanya agama Islam memuliakan perempuan dan menempatkannya pada posisi yang terhormat. Penyebutan perempuan dalam Al-Qur’an menggunakan beberapa lafadz yang berbeda. Di antaranya ialah kata *al-mar’ah*, *al-imra’ah*, *nisā* dan *untsā*.¹⁶ Kata *al-mar’ah* (المرأة) dalam bahasa Arab memiliki makna perempuan. Kata *al-mar’ah* (المرأة) maupun *al-imra’ah* (الإمرأة) menunjukkan arti kematangan atau kedewasaan. Kata *al-imra’ah* atau *al-mar’ah* dalam Al-Qur’an terulang sebanyak 30 kali.¹⁷ Seperti misalnya yang terdapat dalam firman Allah Swt. berikut ini:

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online/Daring (Dalam Jaringan)*, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan>, diakses pada 27 September 2022 pukul 21:04 WIB

¹⁴ Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004, hal. 1.

¹⁵ Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, Jakarta : Gema Insani, 2015, hal. 4-5.

¹⁶ Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, hal. 6.

¹⁷ Majma’ al-Lughotu al-‘Arabiyah, *Mu’jam al-Fāz al-Qur’an al-Karīm*, jil. 2, 1990, hal. 1038-1039.

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“(Ingatlah), ketika istri Imran berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada-Mu, apa (janin) yang dalam kandunganku (kelak) menjadi hamba yang mengabdikan (kepada-Mu), maka terimalah (nazar itu) dariku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS. Ali-Imrān [3]:35).

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ

“Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksaan) Allah.; dan dikatakan (kepada kedua istri itu), “Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka)” (QS. At-Tahrim [66]:10).

Kata *al-nisā'* (النساء) dalam bahasa Arab berarti wanita atau perempuan yang sudah dewasa atau matang.¹⁸ Kata *al-nisā'* terulang sebanyak 54 kali dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentuk.¹⁹ Lafaz tersebut memiliki beberapa makna yakni gender perempuan, contohnya dalam firman Allah yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (QS. Al-Nisā' [4]:7).

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, hal. 159.

¹⁹ Majma' al-Lughotu al-'Arabiyyah, *Mu'jam al-Fāz al-Qur'an al-Karīm*, jil. 2, hal. 93-94.

Selain itu, lafadz *al-nisā'* juga memiliki makna istri-istri.²⁰ Contohnya dalam firman Allah berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri” (QS. Al-Baqarah [2]:222).

Kata *al-unthā* (الأنثى) memiliki arti lemah, lunak dan halus.

Lawan kata dari kata *al-unthā* (perempuan) adalah *al-dzakar* (laki-laki). Kedua kata tersebut tidak hanya digunakan pada manusia, namun bisa juga untuk binatang dan tumbuh-tumbuhan, kata *al-unthā* dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 21 kali.²¹ Contohnya dalam surah Al-An'ām ayat 143.²² *Al-Unthā* maknanya menunjukkan pada karakter perempuan yang lembut, kemudian juga berarti jenis kelamin secara biologisnya saja dan tidak berkaitan dengan faktor kedewasaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah individu dengan ciri-ciri biologis seperti memiliki vagina, menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Istilah “perempuan” berasal dari kata “empu” yang berarti dihargai. Dalam Al-Qur'an, perempuan memiliki derajat yang tinggi dan posisi yang sama dengan laki-laki

²⁰ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenamedia Group (Divisi Kencana), 2015, hal. 17.

²¹ Majma' al-Lughotu al-'Arabiyah, *Mu'jam al-fāz al-Qur'an al-Karīm*, jil. 1, hal. 1093-1094.

²² QS. Al-An'ām [6]:143

مَنْبِيَةِ أَرْوَاحٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ ۖ قُلْ ذَا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمَ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِيُّنَ يَعْلَمُ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“Ada delapan hewan ternak yang berpasangan (empat pasang); sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, “Apakah yang diharamkan Allah Swt. dua yang jantan atau dua yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar.”

dalam amal shaleh. Agama Islam memuliakan dan menghormati perempuan. Terdapat beberapa kata yang digunakan Dalam Al-Qur'an, untuk menyebut perempuan, seperti *al-mar'ah*, *al-imra'ah*, *nisā'*, dan *untsā*.

Secara ringkas, berbagai istilah perempuan dalam Al-Qur'an dapat dilihat dalam tabel berikut:

Istilah	Arti kata	Surat dan Ayat
<i>al-mar'ah</i> (المرأة) atau <i>imra'ah</i> (الإمرأة)	Perempuan yang dewasa ; Istri	QS. Āli-Imrān [3]:35
		QS. Al-Baqarah [2]: 102
		QS. Al-Nisā' [4]:128
		QS. al-Qashash [28]: 9
		QS. At-Tahrim [66]:10, 11
<i>al-nisā'</i> (النساء)	Bentuk jamak kata المرأة dan الإمرأة ; Perempuan yang dewasa	QS. Al-nisā' [4]:7, 15, 22, 23, 24
		QS. Al-Baqarah [2]: 187, 222, 223, 226, 231, 232, 236
		QS. Al-Ahzab [33]: 30, 32, 52
		QS. Āli-Imrān [3]: 61
		QS. Ath-Thalaq [65]: 4
		QS. Al-Mujadilah [58]: 2, 3
<i>al-unthā</i> (الأنثى)	Digunakan untuk manusia, hewan, tumbuhan; Perempuan, tanpa menyangkut kedewasaannya	QS. Al-An'am [6]: 143, 144
		QS. An-Nahl [16]: 58
		QS. Āli-Imrān [3]: 36, 290
		QS. Al-nisā' [4]: 11, 124
		QS. Fathir [35]: 11
		QS. Fushilat [41]: 47

Kata-kata yang menunjukkan arti perempuan dalam Al-Qur'an tidak hanya dalam satu bentuk, melainkan bermacam-macam sesuai penempatan, keadaan, status, fungsi dan karakter perempuan. Pada lafadz *untsā* menitikberatkan pada kodrat atau sifat alami perempuan yang membedakannya dari laki-laki yakni hamil, melahirkan dan menyusui. Penggunaan kata ini menekankan pada perbedaan fisik antara perempuan dan laki-laki, bahwa perempuan diciptakan sebagai makhluk yang lemah lembut dan halus. Kata *ntsā* secara spesifik merujuk pada konsep perempuan dalam konteks biologis, termasuk untuk jenis kelamin pada hewan.²³

Sementara pada kata *nisā'* memiliki makna yang berkaitan dengan masalah sosial seperti hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, mahar dan hak waris. Kata *nisā'* biasanya digunakan untuk merujuk perempuan secara umum, sehingga merangkum semua perempuan tanpa batasan usia, status, atau karakteristik lainnya.²⁴ Sedangkan kata *imra'ah* memiliki makna istri, dan kata lain yang memiliki makna serupa dengan istri adalah *zauj*. Meskipun keduanya berarti istri, terdapat perbedaan di antara keduanya. Penggunaan kata *zauj* dalam Al-Qur'an hanya digunakan dalam konteks hubungan suami istri yang melibatkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka, serta memiliki keturunan. Kata *zauj* yang digunakan dalam Al-Qur'an lebih menggambarkan pasangan yang memiliki ikatan yang sempurna dan memiliki keyakinan agama yang sama.²⁵

Adapun penggunaan kata *imra'ah* dalam al-Qur'an digunakan dalam konteks kehidupan keluarga yang kurang harmonis, seperti tidak seiman di antara kedua pasangan suami istri

²³ Puspitasari & Nashirudin, "Term "Perempuan" dalam Al-Qur'an (Tinjauan Study Pustaka)", dalam *Rayah Al-Islam*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2022, hal. 104.

²⁴ Siti Aminah, Dahlia Lubis, "Analisis Semantik Untsa, Imra'ah, mar'ah, Nisa, Zauj, dan Ummun Dalam Alquran Menurut Buya Hamka", dalam *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5 No. 2, 2022, hal. 237.

²⁵ Dewi Sriwahyuniarti, "Makna Kata Zauj Dan Imra'ah Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik)", Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015, hal. 101.

yang terdapat dalam kisah istri nabi Luth a.s. dan nabi Nuh a.s. tadi. Selain itu, kata *imra'ah* ini juga digunakan untuk perempuan yang tidak memiliki keturunan seperti dalam kisah istri Imran, Sarah istri nabi Ibrahim, dan istri nabi Zakariya.²⁶

Istilah-istilah yang telah disebutkan di atas meski memiliki arti yang berbeda namun pada dasarnya semuanya menerangkan jenis kelamin serta posisi perempuan sebagai istri. Allah Swt. memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam kehidupan masih memandang perempuan sebagai *the second sex* yang tidak begitu diperhitungkan keberadaannya.²⁷

Terdapat masalah yang dialami perempuan karena anggapan sebagai makhluk subordinat laki-laki adalah yang pertama rendahnya pengetahuan serta pemahaman dalam masyarakat terkait nilai-nilai agama yang menerangkan fungsi dan peranan yang dimiliki perempuan. *Kedua*, banyaknya penafsiran terkait agama yang merendahkan posisi serta peran yang dimiliki perempuan.²⁸ Contohnya adalah mengenai penciptaan manusia dan penafsiran surah *Al-Nisā'* ayat 34 yang berkenaan dengan kedudukan laki-laki dan perempuan.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَإِنَّ ظُهُورَهُنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan

²⁶ Dewi Sriwahyuniarti, “Makna Kata Zauj Dan Imra’ah Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik)”, hal. 102.

²⁷ Miftahul Jannah, “Konsep Perempuan Perspektif Zaitunah Subhan (Kritik Terhadap Pemikiran Zaitunah Subhan dalam Buku Tafsir Kebencian)”, Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, hal. 24.

²⁸ Shinta Nurani, “Al-Quran dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis”, dalam *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir*, Vol. 12, No. 1, 2019, hal. 75, sumber: <https://shorten.world/2jM9g>

yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar” (QS. Al-Nisā’ [4]:34).

Terdapat perbedaan antara barat dan Islam dalam memandang perempuan dan hak-haknya. Dalam pandangan dunia barat, perempuan lebih tertindas dan terampas daripada laki-laki, posisi perempuan seringkali direndahkan hanya sebagai barang kapitalisme dan pemuasan terhadap kebutuhan biologis laki-laki, hal itu bisa terjadi disebabkan karena kurangnya perhatian terhadap kedudukan perempuan. Dunia barat melihat hubungan antara laki-laki dan perempuan bertolak belakang, bukan sebagai posisi yang saling melengkapi satu sama lain.²⁹ Sedangkan Islam tidak demikian dalam memandang perempuan, seperti dalam firman Allah Swt. berikut:³⁰

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak

²⁹ Dawam Mahfud, dkk, “Relevansi Pemikiran Feminis Muslim Dengan Feminis Barat”, dalam *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 11, No. 1, 2015, hal. 95, <https://shorten.world/gISSW>

³⁰ Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM*, Terj. Quito R. Motinggo, Jakarta: Al-Huda, 2004, hal. 21-33.

menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar” (QS. Al-Aḥzāb [33]: 35).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki dapat mencapai kebebasan dalam beribadah kepada Allah Swt. Mereka sama dalam hal kesabaran, kesalehan, bersedekah dan mendapat ampunan Allah, Agama Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam spiritualnya. Ketika dipandang dengan aspek manusia, maka tidak ada perbedaan karena keduanya sama-sama manusia dan posisi keduanya sama. Kecuali jika salah satunya ada yang lebih bertaqwa, karena ketaqwaan yang membedakan antar manusia. Baik laki-laki maupun perempuan mereka sama memiliki hak yang legal, hak untuk hidup dan menikmati anugerah Tuhan. Allah Swt. Berfirman,³¹

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي ۙ
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا ۙ
إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ع

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana” (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

Salah satu kajian yang masih dibahas dalam isu-isu gender dan feminisme diistilahkan dengan hak reproduksi perempuan, yakni merupakan salah satu hak yang dimiliki perempuan dikarenakan ia mengemban fungsi reproduksi dan harus terjaga

³¹ Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM*, hal. 47-48.

hak-haknya.³² Hak reproduksi adalah kesadaran perempuan dalam mengontrol apa yang terjadi dalam tubuh dan dirinya dengan prinsip hukum dan etika sehingga bisa melindungi dan bertambah kemampuannya dalam membentuk keputusan terkait reproduksi.³³

Menurut Waliko, hak reproduksi dan kesehatan umumnya dipahami oleh masyarakat sebagai patriarki (*men in power*) yang diperkuat oleh pemahaman agama. Perempuan selalu dilihat sebagai individu yang bergantung pada laki-laki, sehingga “hampir” didominasi oleh laki-laki, termasuk yang mempengaruhi hak-hak reproduksi dan kesehatan. Di sisi lain, laki-laki adalah entitas publik dan menganggap perempuan atau istri mereka sebagai penanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga.³⁴

Spesifikasi hak reproduksi dapat digambarkan sebagai berikut: (a) Mencakup hak asasi manusia tertentu yang diakui dalam hukum nasional dan instrumen hak asasi manusia internasional, (b) Pengakuan hak individu dan pasangan untuk secara bebas dan bertanggung jawab menentukan jumlah dan waktu memiliki anak, (c) Tersedianya informasi tentang program kehamilan dan hak untuk memperoleh standar kesehatan seksual dan reproduksi yang setinggi-tingginya, (d) Hak dalam membuat keputusan reproduksi tanpa diskriminasi, paksaan maupun kekerasan, (e) Hak dalam mempertimbangkan kebutuhan dan tanggung jawab hidup anak sekarang dan masa depan kepada masyarakat, (f) Semua hak ini harus didukung bersama dengan kebijakan kesehatan reproduksi pemerintah dan masyarakat, termasuk keluarga berencana.³⁵

³² Maria Ulfah Anshor, *Fiqh Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, hal. 2.

³³ Kholis Bidayati, “Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Interpretasinya di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019)”, Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hal. 24.

³⁴ Waliko, “Islam, Hak, dan Kesehatan Reproduksi”, dalam Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah, “Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, hal. 98.

³⁵ Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah, “Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, hal. 98.

Hak atas reproduksi merupakan evolusi dari konsep hak asasi manusia dan telah menjadi topik kajian baik secara nasional maupun internasional. Hal serupa juga diungkapkan oleh Agnes Widanti, beliau menjelaskan bahwa hak reproduksi adalah hak perempuan. Konsep Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis HAM) menjamin hak perempuan atas kedaulatan intelektual dan fisik, kebebasan dari diskriminasi dan standar kesehatan yang baik.³⁶ HAM merupakan hak-hak dasar yang dimiliki manusia berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaannya dan tidak diberikan oleh masyarakat maupun negara. Manusia memilikinya karena mereka adalah manusia. Oleh karenanya, negara tidak dapat menghapuskan hak asasi manusia atau mengatakannya tidak sah. Hak asasi manusia dalam Islam dirumuskan secara jelas untuk kemaslahatan umat manusia melalui syariat Islam yang diturunkan. Menurut Syariah, manusia adalah makhluk bebas dengan tugas dan tanggung jawab dan karena itu juga mereka memiliki hak dan kebebasan.³⁷

HAM dalam Islam diistilahkan dengan *al-ḍarūriyāt al-khams* yang berarti lima prinsip yang dibutuhkan, maksudnya adalah Islam menjaga nilai-nilai kehidupan untuk manusia agar mencapai kebaikan bersama karena Islam sendiri merupakan agama yang memberikan rahmat kepada seluruh dunia.³⁸ Dari sudut pandang Islam modern, *al-ḍarūriyāt al-khams* dianggap sebagai pola dasar dari hak asasi manusia versi Islam karena secara universal mencakup hak asasi manusia. Hak-hak dasar tersebut meliputi hak beragama (*ḥifdz al-dīn*), hak untuk hidup (*ḥifdz al-*

³⁶ Naimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender”, hal. 4.

³⁷ Atika, “Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Hukum Islam”, dalam *Nurani*, Vol. 19, No. 2, Desember 2019, hal. 211, sumber: <https://shorten.world/CGVqn>

³⁸ Arif Rahman, “*al-ḍarūriyāt al-khams* Dalam Masyarakat Plural (Analisis Perbandingan Ulama tentang Makna Maslahat)”, dalam *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No.1, 2019, hal. 27, sumber: <https://shorten.world/JeGur>

Nafs), hak berpikir (*ḥifdz al-`Aql*), hak keturunan (*ḥifdz al-nasl*), dan hak milik (*ḥifdz al-mali*).³⁹

Pembahasan mengenai hak reproduksi perempuan menjadi topik kajian baik secara nasional maupun internasional. Salah satunya adalah Konferensi Internasional Cairo tahun 1994 tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) yang menyepakati bahwa hak-hak reproduksi meliputi: (a) Hak hidup, (b) Hak kemerdekaan dan keamanan, (c) Hak kesetaraan dan terbebas dari diskriminasi, (d) Hak kerahasiaan pribadi, (e) Hak untuk kebebasan berpikir, (f) Hak atas informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi, (g) Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga, (h) Hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak, (i) Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi, (j) Hak untuk memperoleh manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi, (k) Hak kebebasan berpartisipasi dalam politik kesehatan reproduksi, (l) Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk.

Pada dasarnya, karena poin-poin yang termuat dalam hak-hak reproduksi perempuan tersebut maka perjuangan perwujudan hak-hak dasar perempuan sudah memiliki kekuatan hukum universal. Membicarakan hak-hak reproduksi perempuan juga mencakup hak-hak yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan. Perdebatan tentang hak kesehatan dan hak reproduksi perempuan terutama bermula dari banyaknya kontroversi mengenai tubuh, seksualitas, dan hak perempuan untuk mengontrol organ dan fungsi reproduksinya. Terdapat kekhawatiran bahwa otoritas dan hak perempuan untuk mengontrol tubuhnya sendiri melanggar norma budaya, moral, dan agama.⁴⁰

³⁹ Hasyim, "Menakar Harga Perempuan", dalam Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah, "Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam", hal. 100.

⁴⁰ Nurhayati, E., *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012 Nurhayati, 2012, hal. 131. Lihat juga Fatma Laili Khoirun Nida, "Penegakan Hak Reproduksi Perempuan Dalam Kebijakan Keluarga Berencana Di Indonesia", dalam *Palastren*, Vol. 6, No. 1, Juni 2013, hal. 166, sumber: <https://shorten.world/c1ZwU>

Perbedaan fungsi reproduksi perempuan dengan laki-laki salah satunya adalah kemampuan melahirkan. Maka dengan ini dianggap sebagai fungsi utama yang dimiliki perempuan yakni untuk menghasilkan keturunan. Namun menurut Aminah Wadud dalam bukunya menuliskan bahwa kata utama yang disematkan dalam kalimat tersebut memiliki konotasi negatif, sehingga membuat perempuan dianggap hanya bisa menjadi ibu saja. Oleh karenanya, seorang perempuan diharuskan menjadi ideal dalam menjalankan fungsi ini.⁴¹

Tidak adanya ungkapan dalam Al-Qur'an yang mengindikasikan bahwa melahirkan anak dan menjadi ibu merupakan fungsi absolut bagi perempuan. Akan tetapi, Al-Qur'an menunjukkan perhatian dan simpati untuk menghormati seorang ibu. Misalnya dalam surah *al-Nisā'* ayat 1, Amina Wadud menafsirkan ayat tersebut sebagai isyarat sebagai penghormatan kepada perempuan.⁴²

Zaitunah Subhan dalam bukunya mengungkapkan bahwa hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita serta menggunakannya tergantung pada diri sendiri. Allah Swt. berfirman:

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ع

⁴¹ Aminah Wadud, *Quran Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, Terj. Abdullah Ali, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006, hal. 110.

⁴² Aminah Wadud, *Quran Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, hal. 111.

QS. Al-Nisā' [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (diujung ada keterangan surat)”

“...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana” (QS. Al-Baqarah [2]:228).

Hamka dan Mahmud Yunus menerangkan maksud ayat tersebut adalah bahwa laki-laki lebih satu tingkat dibanding perempuan karena tanggung jawab yang dimiliki laki-laki dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam ayat lain yakni dalam surah Al-An’ām ayat 132, pada masa ini perempuan juga turut menopang secara ekonomi sehingga ayat ini pun dapat dipahami secara kontekstual.⁴³

Menurut Husein Muhammad terkait hak reproduksi secara metodologis dijabarkan melalui tafsir fiqh yakni dengan mengkomparasikan interpretasi ulama dari Al-Qur’an dengan *ushul fiqh* mengenai reproduksi perempuan yang cakupannya adalah hak menolak kehamilan, hak menggugurkan kandungan, hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual.⁴⁴ Pemikiran tokoh lain terkait hak reproduksi adalah Asghar Ali Engineer yang membahas terkait keluarga berencana. Beliau berpendapat bahwa keluarga berencana itu diperlukan, atau dengan kata lain hal tersebut memiliki kemaslahatan. Oleh karenanya hal tersebut diperbolehkan.⁴⁵

Mansour Fakih menuturkan bahwa terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan hak reproduksi dan reproduksi perempuan. Akan tetapi dalam penafsirannya tidak menggunakan perspektif gender, sehingga perempuan tidak memiliki hak untuk mengontrol organ

⁴³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Al-Qur’an*, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1999, hal. 133-134.

QS. Al-An’ām ayat 132

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ بِمَا عَمِلُوا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Dan masing-masing orang ada tingkatannya, (sesuai) dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.

⁴⁴ Jihan Al-Hamin, “Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, hal. 73. Lihat juga Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021, hal. 314.

⁴⁵ Jihan Al-Hamin, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer*, hal. 94.

reproduksi mereka. Oleh karena itu, menurut beliau perlu adanya perhatian terkait dengan hak-hak reproduksi yang cakupannya ialah hak jaminan keselamatan dan kesehatan, hak memilih pasangan, hak untuk menikmati dan menolak hubungan seksual.⁴⁶

Mansour Faqih dan Masdar Farid Mas'udi mengembangkan tiga kategori hak perempuan sebagai manusia reproduktif. *Pertama*, hak atas jaminan keselamatan dan kesehatan yang mana hak ini bersifat mutlak sehubungan dengan risiko serius yang mungkin dihadapi perempuan ketika menjalankan fungsi reproduksi melalui menstruasi, kehamilan, persalinan dan menyusui. *Kedua*, hak atas kehidupan yang layak dan jaminan kesejahteraan yang tidak hanya berlaku selama proses reproduksi yang penting (hamil, melahirkan, menyusui), tetapi juga di luar hal tersebut dalam kapasitas istri dan ibu. *Ketiga*, hak untuk memutuskan hal-hal yang terkait dengan kepentingan mereka, terutama dalam proses reproduksi.⁴⁷

Cakupan hak reproduksi perempuan sangat luas dan menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan organ reproduksinya. Mewujudkan hak-hak reproduksi perempuan merupakan rangkaian upaya untuk membebaskan perempuan dari segala bentuk ketakutan, dari perasaan tertekan dan aman dari tindak kekerasan, serta memberdayakan mereka untuk menggunakan haknya seluas-luasnya untuk mengembangkan fungsi dan organ reproduksinya secara maksimal dengan cara yang sehat, baik secara fisiologis maupun psikologis.⁴⁸

Secara ringkas, hak reproduksi perempuan diartikan sebagai hak-hak dasar yang meliputi keputusan dan akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi. Di dalamnya meliputi hak

⁴⁶Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 138-139.

⁴⁷ Masdar Farid Mas'udi, "Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan", dalam *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2022, hal. 100.

⁴⁸ Fatma Laili Khoirun Nida, "Penegakan Hak Reproduksi Perempuan Dalam Kebijakan Keluarga Berencana Di Indonesia", hal. 166.

perempuan untuk mengendalikan tubuh, membuat keputusan reproduksi, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan reproduksi, akses kontrasepsi, pelayanan kehamilan yang aman, aborsi yang aman dan legal, informasi kesehatan reproduksi, serta kontrol atas tubuh dan kehidupan seksual. Hal ini juga mencakup hak perempuan untuk memilih kapan, dengan siapa, dan apakah ingin memiliki anak, serta hak untuk melindungi diri dari kekerasan dan pemaksaan seksual.

Hak reproduksi perempuan tetap menjadi topik perdebatan dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan agama, dengan interpretasi dan implementasi yang beragam. Namun, hak ini diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dilaksanakan oleh negara dan masyarakat. Hak reproduksi perempuan memberikan perempuan kontrol dan otonomi untuk mencapai kesehatan reproduksi yang optimal.

B. Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an

Terdapat rujukan dalam Al-Qur'an mengenai hak reproduksi perempuan:

1. QS. Luqman [31]: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”

Kamal Fakhri Imani menjelaskan bahwa ayat ini menyoroti pentingnya berlaku baik kepada orang tua. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses kehamilan yang dialami oleh perempuan memiliki dampak yang signifikan pada kesadaran moral manusia. Ayat sebelumnya juga mencerminkan nasihat Luqman kepada anaknya, sementara ayat ini menekankan pentingnya berbuat baik, mengucapkan

terima kasih, dan menghormati orang tua, serta bersyukur kepada Allah SWT. Meskipun Al-Qur'an jarang membahas secara spesifik tentang sikap orang tua terhadap anaknya, Allah sering menekankan hak-hak yang dimiliki-Nya.⁴⁹

Menurut Hamka dalam Tafsirnya, ayat tersebut menggarisbawahi pentingnya menghargai, menghormati, dan berperilaku baik terhadap kedua orang tua, terutama ibu yang telah melewati fase kehamilan, melahirkan, dan menyusui selama dua tahun. Allah SWT memerintahkan manusia untuk bersyukur atas semua karunia yang telah diberikan-Nya, dan juga mengingatkan bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah sebagai tujuan utama dalam perjalanan hidup mereka.⁵⁰

Quraish Shihab juga berpendapat bahwa ayat ini tidak hanya berfungsi sebagai nasihat Luqman kepada anaknya, tetapi juga sebagai wahyu dari Allah yang menegaskan pentingnya melaksanakan kewajiban berbakti kepada orangtua setelah menghormati dan menyembah Tuhan. Al-Qur'an secara konsisten menjelaskan hubungan antara penghormatan kepada Allah dan tanggung jawab berbakti kepada orangtua melalui beberapa ayat yang ada.⁵¹

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa ayat ini menekankan pentingnya berperilaku baik, menghormati, dan berbakti kepada orangtua. Ayat-ayat tersebut menekankan hubungan yang erat antara anak dan orang tua, serta menghargai peran dan pengorbanan yang mereka lakukan. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa penghormatan kepada Allah dan kewajiban berbakti kepada orang tua saling terkait dalam ajaran Islam. Dalam konteks ajaran Al-Qur'an, penafsiran-

⁴⁹ Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Quran*, terj. Ali Yahya dan Ety Triana, jilid 14, Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2008, hal. 287-289.

⁵⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 7, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990, hal. 5567.

⁵¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 11, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 128.

penafsiran ini menekankan pentingnya sikap yang baik, penghargaan, dan tanggung jawab berbakti kepada orang tua. Hal ini merupakan seruan untuk menghormati dan menghargai orang tua sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka dan sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari pengabdian kepada Allah.

2. QS. Al-Aḥqāf [46]: 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَخَمَلَهُ وَفَضَلَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا
 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ۖ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي ۖ
 أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ
 إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”

Hamka memberikan penjelasan bahwa dalam ayat ini, Allah menegaskan pentingnya berbakti kepada orang tua setelah kita berbakti kepada Allah SWT. Sebagai anak, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghormati orang tua, terutama ibu yang telah melalui perjalanan yang panjang, dari masa kehamilan hingga menyusui selama 30 bulan. Allah dengan jelas memperlihatkan tahapan yang dilalui oleh seorang ibu dalam proses melahirkan dan merawat anak sebagai pengingat bagi manusia agar kita bisa melihat dan menghargai pengorbanan serta kesulitan yang dihadapi oleh

ibu. Melalui pengalaman ini, rasa kasih sayang ibu terhadap anaknya semakin kuat dan erat.⁵²

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut memaparkan pentingnya menghormati hak-hak orang tua terhadap anak. Al-Qur'an tidak jarang mengaitkan kewajiban beribadah kepada Allah dengan kewajiban patuh kepada kedua orang tua. Ayat ini menyoroti peran ibu yang sangat signifikan dalam memberikan perhatian kepada anak-anaknya, terutama selama masa pertumbuhan dan perkembangan jiwa mereka. Pengalaman dan perlakuan yang diterima pada masa kecil berdampak besar terhadap kualitas kehidupan dan karakter seseorang saat dewasa. Meskipun orang lain mungkin memberikan kasih sayang, namun kasih sayang dari ibu dan ayah tetap menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Ayat ini mengisyaratkan bahwa sebagai manusia yang memiliki naluri kemanusiaan, seseorang diharapkan untuk mempersembahkan pengabdian kepada kedua orang tua, tanpa memandang keadaan mereka. Inilah sebabnya Al-Qur'an memberikan nasihat untuk berlaku baik terhadap keduanya.⁵³

Imani mengemukakan bahwa ayat ini memberikan petunjuk yang rasional. Setiap individu yang menggunakan akal sehat akan menyadari bahwa menghormati dan berbakti kepada orang tua adalah hal yang sepatutnya dilakukan, dan ayat ini memperkuat perintah tersebut secara rasional. Di balik ikatan kasih sayang antara seorang ibu dan anaknya terdapat keajaiban yang tersembunyi. Tidak hanya ibu, seorang ayah juga menghadapi banyak tantangan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga Allah SWT selalu mengingatkan umat manusia melalui firman-Nya untuk menghormati dan berperilaku baik terhadap kedua orang tua.⁵⁴

⁵² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 9, hal. 6651.

⁵³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 13, hal. 90-91.

⁵⁴ Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Quran*, jilid 17, hal. 80.

Dari beberapa penafsiran di atas maka dapat diketahui pentingnya berbakti kepada orang tua setelah beribadah kepada Allah ditekankan dalam ayat ini. Peran ibu dalam mengasuh dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya sangatlah penting, dan pengalaman serta perlakuan yang diterima pada masa kecil memiliki dampak yang besar terhadap karakter dan kualitas hidup seseorang ketika dewasa. Meskipun orang lain mungkin memberikan kasih sayang, tetapi kasih sayang dari ibu dan ayah tetap menjadi kebutuhan yang mendesak bagi anak. Ayat ini mengajak setiap individu yang memiliki akal sehat untuk berbakti dan menghormati kedua orang tua, tanpa memedulikan situasi atau kondisi mereka. Selain itu, ayat ini juga memberikan panduan yang rasional, mengingatkan umat manusia untuk menghormati dan berperilaku baik terhadap kedua orang tua, mengakui keajaiban yang tersembunyi dalam ikatan kasih sayang antara ibu dan anak, serta mengakui tantangan yang dihadapi oleh ayah dalam berbagai aspek kehidupan.

3. QS. Al-Baqarah [2]: 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ ۖ فَاغْتَرِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”

Hamka menyampaikan penafsirannya dalam tafsir al-Azhar, menurutnya Allah memerintahkan agar menjauhi istri saat sedang mengalami *hayd* karena jika tidak ada jarak, sulit untuk menahan dorongan nafsu yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan seksual. Oleh karena itu, ayat ini

diturunkan sebagai solusi untuk mencegah terjadinya hubungan seksual ketika istri dalam kondisi *ḥayḍ*. Penting dicatat bahwa proses *ḥayḍ* yang dialami perempuan tidak menjadikan perempuan itu sendiri sebagai najis, sehingga tidak perlu dihindari sepenuhnya, yang dilarang hanya melakukan hubungan seksual dalam kondisi tersebut.⁵⁵

Dalam ayat ini, Imani menjelaskan makna terkait dengan siklus menstruasi pada perempuan yang disebut “*ḥayḍ*” dalam Al-Qur’an, serta aturan-aturan yang terkait dengannya. Wahyu ini diturunkan karena pada saat itu, masyarakat Arab mulai dipengaruhi oleh kebiasaan Yahudi yang menghindari kontak dengan istri yang sedang menstruasi karena dianggap tidak suci sehingga harus dijauhi. Namun, umat Nasrani tidak membedakan antara perempuan yang sedang menstruasi atau tidak. Dalam situasi ini, umat Muslim meminta penjelasan kepada Rasulullah dan sebagai respons atas pertanyaan mereka maka ayat ini diturunkan.⁵⁶

Imani menjelaskan ayat ini mengacu pada persoalan terkait berhubungan seksual ketika istri sedang mengalami *ḥayḍ*. Oleh karena itu perintah Allah swt yang mengatakan “*jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci*” tidak bermakna harus menjauhi perempuan sepenuhnya seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi, melainkan perintah ini mengarah pada larangan melakukan hubungan seksual selama istri sedang dalam keadaan *ḥayḍ*, karena hal tersebut dapat membahayakan dan berpotensi menyebabkan penyakit.⁵⁷

Dalam Tafsir Al-Misbah, penafsiran terhadap ayat ini menjelaskan alasan mengapa dilarang mendekati istri ketika

⁵⁵ Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. jilid 1. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990, hal. 524-525.

⁵⁶ Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Quran*, jilid 2, hal. 209.

⁵⁷ Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Quran*, jilid 2, hal. 210.

dalam fase *ḥayḍ*. Ketika seorang perempuan mengalami siklus menstruasinya, hal tersebut dapat menyebabkan gangguan fisik dan psikologis baik bagi perempuan maupun suaminya. Pada saat itu, perempuan mungkin kehilangan nafsu seksual karena merasakan rasa sakit, sehingga memaksa hubungan seksual pada saat itu hanya akan mengganggu keduanya. Ayat ini menggarisbawahi betapa pentingnya menjaga kesucian secara fisik dan batin, dengan bertaubat untuk menyucikan hati dan melakukan wudhu untuk membersihkan tubuh. Dengan demikian, penutup ayat ini memberikan jawaban yang mencakup pertanyaan pada awal ayat, yakni bahwa suami dan istri dapat melakukan hubungan intim setelah istri sudah suci dari masa *ḥayḍ*-nya.⁵⁸

Singatnya adalah ayat ini menjelaskan makna dan aturan terkait siklus menstruasi perempuan yang disebut “*ḥayḍ*” dalam Al-Qur’an. Ayat ini diturunkan sebagai respon atas permintaan penjelasan umat Muslim yang dipengaruhi oleh kebiasaan Yahudi yang menghindari istri yang sedang menstruasi. Larangan dalam ayat ini terkait dengan hubungan seksual saat istri sedang mengalami *ḥayḍ*, dengan tujuan untuk mencegah bahaya dan penyakit yang dapat terjadi. Larangan ini tidak bermakna menjauhi perempuan sepenuhnya seperti yang dilakukan oleh Yahudi, tetapi hanya melarang hubungan seksual selama istri dalam kondisi tersebut. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kesucian dan kesehatan dalam hubungan suami-istri, serta menghormati siklus menstruasi perempuan.

4. QS. Al-Baqarah [2]:223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُلْفُؤُهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai.

⁵⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, jilid 1, hal. 478-450.

Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”

Dalam penafsirannya, Hamka mengaitkan ayat ini dengan surat An-Nahl ayat 72.⁵⁹ Ia menjelaskan bahwa ketika seorang suami berinteraksi dengan istrinya, ia seharusnya memperhatikan bagaimana ia ingin diperlakukan. Maksudnya adalah jika suami menginginkan perlakuan baik, maka ia juga seharusnya bersikap baik terhadap istrinya. Hamka menjelaskan bahwa dalam ayat ini, kata “*ḥarth*” atau “ladang” mengacu pada kriteria kesuburan saat memilih seorang istri. Ladang adalah tempat untuk menanam dan mengharapkan hasil yang melimpah. Demikian pula, perempuan diibaratkan sebagai ladang bukan karena tempat untuk memenuhi nafsu, melainkan sebagai tempat untuk melahirkan manusia dan melanjutkan generasi.⁶⁰

Imani menafsirkan bahwa kata “*ḥarth*” dalam ayat ini juga berkaitan dengan topik reproduksi perempuan. Ayat sebelumnya membahas tentang “*ḥayd*”, dan kedua istilah “*ḥarth*” dan “*ḥayd*” saling terkait dalam konteks reproduksi perempuan. Kalimat pertama dalam ayat ini mengindikasikan bahwa perempuan bukanlah hanya wadah untuk memenuhi nafsu dan kebutuhan seksual, tetapi juga sebagai eksistensi yang penting dan perlu dilindungi dalam rangka pemeliharaan umat manusia. Oleh karena itu, keberadaan perempuan memiliki nilai dan signifikansi yang tinggi.⁶¹

⁵⁹ QS. An-Nahl [16]: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَعْتَمِبُ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”

⁶⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 1, hal. 526.

⁶¹ Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Quran*, jilid 2, hal. 216.

Ayat ini mengingatkan siapa pun yang memperlakukan perempuan sebagai objek seksual dan melihatnya hanya sebagai sarana kesenangan semata. Firman Allah SWT “*Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu*” menunjukkan bahwa hubungan dalam pernikahan adalah bentuk ibadah dan ikatan yang suci, bukan hanya sekadar hubungan untuk mencari kesenangan semata. Oleh karena itu, hubungan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas dan memenuhi tujuan yang baik.⁶²

Quraish Shihab dalam penafsirannya menyatakan bahwa ayat ini menegaskan bahwa peran istri dalam pernikahan sebagaimana ladang yang menghasilkan keturunan, sehingga suami tidak boleh menyalahkan istri atas jenis kelamin anak yang dilahirkan, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk menciptakan keturunan yang berkualitas, suami diharapkan memberikan perhatian yang baik kepada istrinya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan baik. Selain itu, saat melakukan hubungan seksual, suami sebaiknya memiliki niat yang baik, yaitu untuk kebaikan di dunia dan akhirat, bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu semata.⁶³

Dalam penafsiran terkait ayat ini oleh para mufasir terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil yakni ayat ini menegaskan bahwa hubungan antara suami dan istri dalam pernikahan memiliki tujuan yang lebih mulia daripada sekadar memenuhi kebutuhan seksual atau kesenangan semata. Perempuan dalam pernikahan bukanlah hanya objek seksual atau sarana kesenangan, tetapi memiliki nilai dan signifikansi yang tinggi. Ia diibaratkan sebagai ladang yang menghasilkan keturunan dan melanjutkan generasi. Suami memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan baik pula.

⁶² Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Quran*, jilid 2, hal. 216.

⁶³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 11, hal. 480.

Kemudian adalah suami tidak boleh menyalahkan istri atas jenis kelamin anak yang dilahirkan, karena hal tersebut diluar kendalinya. Dalam hubungan seksual, suami sebaiknya memiliki niat yang baik, yaitu untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Hubungan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas dan memenuhi tujuan yang baik. Pernikahan adalah bentuk ibadah dan ikatan suci yang diharapkan menciptakan keturunan yang berkualitas dan menjadi pemeliharaan umat manusia. Kesimpulan tersebut menunjukkan pentingnya memperlakukan perempuan dengan hormat dan menjadikan hubungan pernikahan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang baik, yaitu membangun keluarga yang harmonis dan melanjutkan generasi yang berkualitas.

5. QS. At-Ṭalāq [65]: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ
 وَأُمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Dalam tafsir al-Azhar, ayat ini mengungkapkan tanggung jawab suami dalam menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Oleh karena itu, suami diharapkan mencari pasangan yang sepadan dengan dirinya agar ia dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Selain itu, ayat ini juga melarang suami untuk mengusir istrinya selama masa iddah (periode tunggu setelah perceraian atau kematian suami) belum berakhir, karena pada

masa itu, istrinya masih memiliki hak untuk tinggal di tempat tersebut.⁶⁴

Imani menjelaskan bahwa ayat ini membahas hak-hak istri setelah perceraian terkait tempat tinggal, nafkah, dan hal-hal lainnya. Awal ayat menekankan bahwa istri yang diceraikan seharusnya tetap tinggal di rumah mereka. Ayat berikutnya melarang suami menyulitkan kehidupan mantan istrinya. Allah swt memerintahkan bahwa jika terjadi perceraian ketika istri sedang hamil, suami bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan istri selama masa iddah (periode tunggu setelah perceraian) hingga ia melahirkan, dan juga memberikan tempat tinggal yang layak. Jika mantan istri menyusui anaknya, ia berhak menerima imbalan yang sesuai dengan waktu menyusui yang berlaku secara umum.⁶⁵

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan untuk mengatur tentang imbalan dalam hal penyusuan anak. Ayat ini juga menekankan prinsip bahwa suami seharusnya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan tidak boleh memaksakan diri untuk memberikan apa yang tidak mampu ia berikan, sehingga ia harus mencari rezeki yang halal. Begitu juga sebagai istri, sebaiknya tidak menuntut terlalu banyak dengan mempertimbangkan kondisi suami atau mantan suaminya, dan selalu mempertahankan sikap optimis agar Allah Swt memberikan kelapangan hati.⁶⁶

Dapat diambil kesimpulan terkait makna ayat ini adalah penekanan tanggung jawab suami dalam menyediakan tempat tinggal dan nafkah yang layak bagi istrinya. Istri yang diceraikan seharusnya tetap tinggal di rumah mereka, dan suami dilarang mengusirnya selama masa iddah. Jika perceraian terjadi saat istri hamil, suami bertanggung jawab

⁶⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 10, hal. 7474

⁶⁵ Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Quran*, jilid 18, hal. 312.

⁶⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 14, hal. 301.

untuk membiayai kehidupan istri selama masa iddah dan memberikan tempat tinggal yang layak. Jika mantan istri menyusui anak, ia berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu menyusui. Suami seharusnya memberikan nafkah sesuai kemampuannya dan mencari rezeki yang halal. Sebagai istri, sebaiknya tidak menuntut terlalu banyak dan tetap optimis menghadapi situasi dengan harapan Allah memberikan kelapangan hati.

6. QS. Al-Baqarah [2]: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ ۙ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِجُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang Ikamu kerjakan.”

Dalam ayat ini, juga dibicarakan mengenai memberikan air susu ibu (ASI) kepada anak. Allah SWT menjelaskan hak bersama antara suami dan istri selama periode menyusui. Menurut Kamal Faqih Imani, terdapat tujuh

hal yang diatur dalam ayat ini. Pertama, ibu memiliki hak khusus untuk memberikan ASI kepada anaknya selama dua tahun. Kedua, ibu juga memiliki hak untuk berhenti memberikan ASI sebelum dua tahun jika itu tidak membahayakan anak. Ketiga, ayah bertanggung jawab untuk memberikan pakaian dan makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan status anak dengan cara yang baik. Keempat, anak tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan karena perselisihan antara suami dan istri. Kelima, jika ayah meninggal, tanggung jawab tersebut akan dilanjutkan oleh ahli waris. Keenam, ibu diberi izin untuk menghentikan pemberian ASI sebelum batas waktu dua tahun. Ketujuh, jika ibu tidak ingin memberikan ASI kepada anaknya, diperbolehkan melibatkan perempuan lain untuk memberikan ASI kepada anak tersebut.⁶⁷

Menurut Hamka, terdapat dua pendapat dalam tafsir mengenai ayat ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yang membahas tentang perceraian. Dalam konteks ini, "ibu-ibu" dalam ayat ini merujuk kepada wanita yang telah bercerai dengan suaminya dan sedang hamil. Pendapat kedua menyatakan bahwa ayat ini memiliki makna yang lebih umum. Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk mengenai tanggung jawab dan kewajiban seorang ibu terhadap anaknya, salah satunya adalah memberikan ASI kepada anak hingga usia dua tahun. Selain itu, ayat ini juga membahas pentingnya menjaga hubungan antara suami dan istri dengan penuh kasih sayang serta memenuhi kebutuhan istri. Meskipun telah bercerai, seorang ayah tetap memiliki kewajiban yang sama ketika istri sedang merawat anak mereka, karena itu merupakan kewajiban mutlak seorang ayah.⁶⁸

⁶⁷ Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Quran*, jilid 2, hal. 245-247.

⁶⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 1, hal. 562.

Menurut Quraish Shihab, ayat ini berbicara tentang keluarga setelah membahas suami istri. Ayat ini melanjutkan dengan membahas anak-anak yang telah lahir, serta wanita-wanita yang diceraikan dan memiliki bayi. Allah memerintahkan melalui ayat ini kepada ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun, dan tidak menjadi masalah jika suami istri sepakat untuk tidak menyusui selama dua tahun penuh. Selanjutnya, ayat ini memerintahkan kepada ayah untuk memenuhi kebutuhan istrinya atau mantan istrinya selama masa menyusui anak mereka. Hal ini menjadi kewajiban ayah karena anak dianggap sebagai keturunan ayahnya, sehingga seolah-olah anak itu lahir untuk ayahnya. Kehadiran ayat ini memberikan jaminan bagi perkembangan yang baik bagi anak yang dilahirkan, bahkan jika ayahnya telah tiada, karena kewajiban tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya.⁶⁹

Kesimpulan mengenai penafsiran ayat ini adalah menjelaskan tentang pentingnya memberikan ASI kepada anak dan hak bersama antara suami dan istri selama masa menyusui. Kamal Faqih Imani menyebutkan tujuh hal yang diatur dalam ayat ini, termasuk hak ibu untuk memberikan ASI selama dua tahun dan tanggung jawab ayah dalam menyediakan kebutuhan anak. Hamka dan Quraish Shihab memiliki pendapat yang berbeda dalam tafsir ayat ini. Hamka berpendapat bahwa ayat ini berkaitan dengan perceraian dan kewajiban ibu terhadap anak, sementara Quraish Shihab menekankan pentingnya hubungan keluarga setelah perceraian dan kewajiban ayah terhadap mantan istrinya yang menyusui anak mereka. Ayat ini memberikan jaminan bagi perkembangan anak, bahkan jika ayah telah meninggal, karena tanggung jawab akan dialihkan kepada ahli warisnya.

⁶⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 11, hal. 503-505.

Setelah pembahasan yang telah lalu, maka dapat disimpulkan secara konsep umum hak reproduksi perempuan mengacu pada hak-hak penting yang dimiliki oleh perempuan, seperti memiliki kendali atas tubuh mereka sendiri, membuat keputusan terkait kesehatan reproduksi mereka serta mendapatkan perawatan kesehatan reproduksi yang layak dan adil. Konsep ini tidak hanya mengedepankan otonomi perempuan, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi berbagai hambatan dan diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan. Di antara hak reproduksi perempuan adalah akses ke berbagai metode kontrasepsi, perawatan kehamilan yang aman, aborsi yang legal dan aman dan informasi yang akurat tentang kesehatan reproduksi. Lebih dari itu, konsep ini juga bertujuan untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan pemaksaan dalam hubungan seksual dan reproduksi.

Dalam Konferensi Internasional tentang Populasi dan Pembangunan (ICPD) di Kairo tahun 1994 menegaskan bahwa dalam agenda pembangunan global, hak reproduksi perempuan sangat penting dan menjadi fokus utama. Deklarasi pada konferensi tersebut menetapkan beberapa hal berkenaan dengan hak reproduksi perempuan, seperti hak untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang aman, hak untuk memutuskan tentang kehamilan, hak atas informasi dan pendidikan seksual, dan hak untuk bebas dari kekerasan seksual dan reproduksi. Hak-hak ini melindungi perempuan dari penindasan dan kekerasan, serta memberikan mereka kebebasan untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka sendiri.

Adapun dalam Al-Qur'an, hak reproduksi perempuan tidak secara eksplisit dijelaskan dengan detail. Namun, terdapat beberapa prinsip dan nilai-nilai yang dapat diidentifikasi dalam konteks reproduksi perempuan dalam ajaran Islam, yaitu menstruasi, seks dan seksualitas, kehamilan, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak. Al-Qur'an sangat mendukung upaya peningkatan kesehatan reproduksi perempuan dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang akan menjadi khalifah untuk kemakmuran bumi. Tujuan ini

hanya dapat dicapai dengan memberikan akses penuh kesehatan reproduksi kepada perempuan yang memegang peran penting dalam proses reproduksi. Al-Qur'an menunjukkan kepedulian yang besar terhadap upaya peningkatan ini, dengan harapan membuka pemahaman manusia bahwa kesehatan perempuan memiliki dampak luas, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

BAB III

HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN ANTARA FEMINISME DAN KONSERVATISME

Pembahasan dalam bab ini memaparkan perdebatan antara feminis dan muslim konservatif atas wacana kebebasan perempuan yang masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Hal tersebut kemudian menjadi tantangan bagi kelompok konservatif karena mereka menganggap bahwa pandangan dunia baru yang dibawa oleh kelompok feminis bertentangan dengan ajaran Islam, karena itu mereka menganggap para feminis tidak bermoral. Pembahasan ini menjadi penting untuk kemudian didialogkan atau dianalisis pada bab selanjutnya tentang bagaimana Javadi Amoli memandang hak reproduksi yang dimiliki perempuan.

Pemahaman dan pandangan yang dibawa oleh kelompok konservatif yang bersifat patriarki, hal tersebut disebabkan mereka berpegang pada ajaran tradisional dan kurang menerima pandangan yang baru membuat perempuan masih menerima ketidakadilan dan memperjuangkan kebebasannya. Sedangkan feminisme menjadi gerakan yang ada di tengah konservatif menuntut keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Di lain sisi, kebebasan yang dikampanyekan feminis pun terkadang dinilai terlewat bebas karena sebagian feminis merendahkan apa yang tidak sesuai dengan standar mereka dan menuntut agar perempuan lebih superior dibanding laki-laki. Untuk itu berikut ini akan dibahas terkait hal-hal tersebut.

A. Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Feminisme

Istilah feminisme merupakan teori yang menganalisis berbagai kondisi yang membentuk kehidupan perempuan dan mengeksplorasi pemahaman budaya yang berbeda tentang apa artinya menjadi seorang perempuan. Teori tersebut berorientasi pada tujuan politik gerakan perempuan, yaitu perlunya memahami

subordinasi perempuan dan pengucilan perempuan dalam ruang sosial dan budaya yang berbeda. Feminisme bukanlah aktivitas intelektual yang terpisah dari kehidupan perempuan, melainkan teori yang berusaha menjelaskan kondisi kehidupan perempuan.¹ Terdapat istilah yang seringkali disinggung dalam pembahasan mengenai feminisme, yakni gender.

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yakni *gender* yang artinya jenis kelamin. Dalam *Webster's new world dictionary*, istilah gender didefinisikan dengan perbedaan yang terlihat antara perempuan dan laki-laki dalam nilai dan perilaku.² Menurut Ann Oakley yang merupakan feminis pertama dari Inggris mengatakan bahwa gender merupakan konsep yang terkait dengan budaya, jika dilihat dari klasifikasi sosial maka akan menjadi istilah maskulin dan feminim. Lanjutnya, perbedaan gender bukan bersifat kodrati atau berasal dari Tuhan.³

Namun konsep gender berbeda sama sekali dengan konsep seks atau jenis kelamin. Dalam hal ini Mansour Fakih berpendapat bahwa definisi dari seks mengkategorikan dua jenis kelamin manusia berdasarkan karakteristik biologis yang melekat, tidak dapat diubah, dan tidak tergantikan atau sering disebut sebagai takdir ilahi atau kodrat yang merupakan ketentuan Tuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan gender adalah sifat bawaan laki-laki atau perempuan yang terpengaruh sosial dan budaya dan dapat berubah seiring berjalannya waktu.⁴

Pada umumnya, masyarakat belum memahami bahwa gender merupakan konstruksi budaya terkait fungsi sosial dan peran tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Situasi ini

¹ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hal. 115.

² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 33.

³ Ann Oakley, "Sex, Gender and Society", dalam Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawī*, Jakarta: Teraju, 2004, hal. 59. Lihat juga Mansour Fakih, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hal. 46.

⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hal. 8-9.

menciptakan kesenjangan dalam peran dan tanggung jawab sosial dan mengarah pada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan relatif lebih merugikan daripada diskriminasi terhadap laki-laki.⁵ Kemudian lahirlah gerakan yang memperjuangkan hak asasi perempuan yang dikenal dengan feminisme. Feminisme merupakan respon terhadap ketidaksetaraan gender yang secara kultural mengikat perempuan pada patriarki. Kebebasan perempuan telah sangat dibatasi sejak dahulu kala, terlebih lagi dalam masyarakat yang memiliki pemahaman patriarki.⁶

Feminisme sendiri dapat dimaknai sebagai pemahaman atas ketimpangan gender yang dialami kaum perempuan, baik pada ranah keluarga maupun masyarakat. feminisme merupakan gerakan perempuan yang menuntut kesetaraan secara penuh antara perempuan dan laki-laki agar keadaan dapat berubah. Pada umumnya, pembahasan dalam feminisme bukan hanya mengenai pola hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi juga terkait dengan hak, status dan posisi perempuan dalam keluarga dan ruang publik. Dalam perkembangannya terbagi ke dalam tiga gelombang besar.

1. Feminisme Gelombang Pertama

Gerakan feminisme gelombang pertama dimulai sejak tahun 1800-an yang merupakan gagasan dasar untuk pergerakan berikutnya. Pada masa ini perjuangan kaum feminis adalah menentang terhadap pandangan subordinat perempuan yang dinilai sebagai makhluk yang lemah, emosional, dan irasional.⁷ Feminisme pada fase ini dipelopori oleh seorang filsuf sekaligus feminis bernama Mary

⁵ Iswah Adriana, “Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)”, dalam *Tadris*. Vol. 4, No. 1, 2009, hal. 139-140, sumber: <https://shorten.world/PuwJM>

⁶ Nuril Hidayati, “Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian KeIslaman Kontemporer”, dalam *Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 14, No. 1, 2018, hal. 23, sumber: <https://shorten.world/Ff6eK>

⁷ Amin Bendar, “Feminisme dan Gerakan Sosial”, dalam *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 13, No. 1, 2019, hal. 28, sumber: <https://shorten.world/pnHC2>

Wollstonecraft⁸ melalui karyanya yang berjudul *A Vindication Rights of Woman*. Dalam karyanya tersebut membahas tentang perlindungan hak-hak kaum wanita dan terkait prinsip dasar dari feminisme. Ia juga menuliskan bahwa laki-laki secara alamiah tidak lebih tinggi dari perempuan, hanya saja mereka tampak demikian karena mereka mendapat pendidikan lebih tinggi dari perempuan. Wolstonecfrat menyerukan agar laki-laki dan perempuan dianggap setara dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam hal sosial-politik.⁹ Karena itu Wolstonecfrat juga menyerukan pengembangan sisi rasional perempuan dan anak perempuan untuk belajar di sekolah umum atas dasar kesetaraan dengan anak laki-laki.¹⁰ Fase ini diwakili oleh aliran feminisme liberal, feminisme radikal, dan feminisme anarkis dan feminisme marxis-sosialis.

a. Feminisme Liberal

Gerakan feminisme liberal meyakini bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan memiliki hak, peluang dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, namun semua itu belum diberikan kepada perempuan. Prinsip dalam aliran ini mendasari gerakannya pada prinsip-prinsip filsafat liberalisme yaitu bahwa semua diciptakan dengan hak yang sama dan bahwa setiap orang

⁸ Mary Wollstonecraft merupakan feminis pertama di dunia berbarengan dengan terjadinya revolusi Perancis. Ia lahir di London pada 27 April 1795 dan seorang penulis, penerjemah, dan filsuf. pada abad ke-18. Mary Wollstonecraft hidup pada masa perempuan dianggap yang bertanggung jawab atas membesarkan anak. Oleh karena itu, perempuan selalu diidentikkan dengan pengasuh. Salah satu karya yang ia tulis adalah *A Vindication of the Rights of Woman*. Karya tersebut juga dikagumi oleh masyarakat karena kritiknya terhadap sistem patriarki, yang tidak memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan perawatan dan pendidikan yang lebih baik daripada laki-laki.

⁹ Amin Bendar, "Feminisme dan Gerakan Sosial", hal. 28. Lihat juga Nur Sofiyah Gunawan, *Pemikiran Amina Wadud Dan Mary Wollstonecraft Tentang Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021, hal. 9.

¹⁰ Ni Komang Arie Suwastini, "Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, April 2013, hal. 200.

memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dasar pemikiran aliran ini adalah manusia merupakan makhluk independen dan dibimbing oleh akal. Akal dan pikiran manusia mampu memahami prinsip moralitas juga prinsip kebebasan yang dimiliki individu, yang mana prinsip-prinsip ini juga menjamin hak-hak individu.¹¹

Feminisme liberal muncul dan berkembang di Barat pada tahun 1800-an. Dasar yang digunakan merupakan doktrin milik John Lock mengenai *Natural Rights* (hak asasi manusia) yaitu bahwa tiap individu manusia memiliki hak asasi yang mana dia mempunyai hak untuk hidup, memiliki hak kebebasan dan mencari kebahagiaan.¹² Akan tetapi dalam kenyataan sejarahnya pemenuhan hak ini hanya dirasakan oleh laki-laki. Gerakan feminisme memiliki anggapan bahwa terdapat dua cara dalam mencapai tujuan tersebut. *Pertama*, melalui pendekatan secara psikologis yang membuat kesadaran individu bangkit, di antaranya dengan diskusi-diskusi yang berbicara terkait pengalaman yang dimiliki perempuan dalam masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. *Kedua*, menuntut pembaharuan hukum yang merugikan perempuan menjadi peraturan baru yang memperhatikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.¹³ Kelompok ini berpendapat bahwa untuk mencapai kesetaraan tidak harus dengan melakukan struktural secara penuh, akan tetapi cukup dengan membiarkan keterlibatan perempuan dalam banyak peran. Misalnya turut berperan dalam ranah sosial, politik dan

¹¹ Kasiyan, *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*, Yogyakarta: Ombak, 2008, hal.86. Lihat juga pada Murtadha Muthahhari, *Filosafat Perempuan Dalam Islam: Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*, Terj. Arif Mulyadi, Yogyakarta: Rausyanfikir Intsitut, 2012, hal. 7.

¹² Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 118.

¹³ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rāwī*, hal. 71.

ekonomi. Tokoh dalam aliran ini yakni Anglina Grimke (1792-1873), Harriet Martineau (1802-1876), Margaret Fuller (1810-1850) dan Susan Anthony (1820-1906).¹⁴

b. Feminisme Radikal

Gerakan feminisme radikal muncul pada tahun 1960 dan 1970-an, Secara historis, aliran ini muncul sebagai respon terhadap budaya seksis atau dominasi sosial berbasis gender di Barat pada tahun-tahun tersebut.¹⁵ Aliran Feminisme radikal berpendapat bahwa faktor utama yang menyebabkan pembagian kerja secara seksual ialah sistem patriarki. Ideologi patriarki yang mengobjekkan seksualitas perempuan dapat tampak dalam kekerasan seksual yang muncul sehari-hari seperti pemerkosaan serta pornografi pada iklan di dunia masa.¹⁶

Teori dalam feminis radikal menyebutkan bahwa dominasi fisik laki-laki terhadap perempuan, seperti hubungan seksual merupakan salah satu di antara bentuk penindasan. Oleh karena itu, ada yang beranggapan bahwa kepuasan seksual juga bisa diperoleh dari sesama perempuan, sehingga mentolerir adanya praktik lesbian. Bagi feminis radikal, patriarki merupakan landasan ideologis penindasan yakni sebuah sistem hierarki seksual di mana laki-laki memiliki kekuatan superior dan hak istimewa ekonomi.¹⁷

Feminisme radikal condong untuk membenci laki-laki dan mendorong perempuan untuk mandiri. Feminis

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, hal. 64-65.

¹⁵ Retnani, Siti Dana Panti, "Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Di Indonesia", dalam *Alethea : Jurnal Ilmu Hukum Principium*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2017, hal. 100.

¹⁶ Kasiyan, *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*, hal. 88. Lihat juga Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawī*, hal. 70.

¹⁷ Muhammad Shoheh, Pendekatan Feminisme dalam Kritik Kesastaraan, dalam *Tsaqofah*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2010, hal. 42. Lihat juga Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, hal. 67.

radikal dalam kehidupannya bahkan tidak membutuhkan keberadaan laki-laki, karena mereka berfikir segala sesuatu terkait lelaki pasti negatif dan menindas sehingga harus dihindari. Keengganan para feminis radikal terhadap laki-laki membuat mereka berkeinginan untuk memisahkan diri kemudian membentuk budaya kelompok mereka sendiri.¹⁸

c. Feminisme Anarkis

Aliran feminisme anarkis merupakan ideologi politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis yang memandang Negara dan laki-laki sebagai sumber masalah perlu dihancurkan sesegara mungkin.¹⁹ Feminis anarkis percaya bahwa hierarki suatu negara mengarah pada patriarki dan akan mengarah pada penindasan. Tujuan utama aliran ini adalah untuk mengakhiri dominasi, hierarki, kapitalisme, peran gender dan kekerasan interpersonal.²⁰

Para feminis anarkis berpendapat bahwa negara dan patriarki adalah *twin aberrations*. Menurut mereka, untuk menghapuskan patriarki maka negara harus dihapuskan dan begitu sebaliknya. Meskipun terdapat kritikan yang mengungkapkan bahwa feminisme anarkis sama dengan feminisme radikal, tetapi tidak dapat disangkal bahwa anarki lebih revolusioner karena mereka percaya bahwa bahkan jika bangsa itu patriarki atau matriarkal, negara akan tetap menjadi institusi.²¹

¹⁸ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawī*, hal. 70

¹⁹ Sri Astuti, dkk, "Ketidakadilan Gender Dalam Novel *Namaku Mata Hari* Karya Remy Sylado: Kajian Feminisme", dalam *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 1 No. 1, September 2012, hal. 490.

²⁰ Hanana Bamadhaj Omar dan Mahfudzah binti Mustafa, "Pemeriksaan Wanita Melalui Pendidikan di Pakistan: Suatu Kajian Terhadap Perjuangan Malala Yousafzai", dalam *Jurnal Wacana Sarjana*, Vol. 3, No. 4, Desember 2019, hal. 6.

²¹ Hanana Bamadhaj Omar dan Mahfudzah binti Mustafa, "Pemeriksaan Wanita Melalui Pendidikan di Pakistan: Suatu Kajian Terhadap Perjuangan Malala Yousafzai", hal. 6.

d. Feminisme Marxis-Sosialis

Aliran feminisme ini berkembang di Jerman dan Rusia dengan tokohnya yaitu Clara Zetkin (1857-1933) dan Rosa Luxemburg (1871-1919). Aliran ini berusaha menghilangkan kelas sosial berbasis gender dengan mengangkat isu bahwa kesenjangan peran gender disebabkan oleh faktor budaya alami. Mereka menolak anggapan tradisional dan teolog bahwa status perempuan lebih rendah dari laki-laki karena faktor biologis dan latar belakang sejarah.²² Aliran ini menjelaskan rendahnya status perempuan dalam tatanan ekonomi, sosial dan politik dalam sistem kapitalis dan patriarki. Mereka beranggapan bahwa cara agar perempuan dapat memiliki perlakuan yang sama dengan lelaki adalah dengan menghapus sistem kapitalis karena mereka berasumsi bahwasanya sumber ketertindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi.²³

Aliran ini bertujuan membebaskan perempuan dengan merubah struktur patriarki agar kesetaraan dapat tercapai. Aliran ini lebih memperhatikan berbagai bentuk patriarki dan pembagian kerja seksual. Mereka beranggapan kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dari modus produksi masyarakat tersebut. Feminis sosialis juga mengkritik kaum sosialis yang mengabaikan peran gender dalam proses kapitalisme.²⁴ Terdapat strategi yang bisa diterapkan antara lain perempuan bisa bekerja, perempuan bisa menjadi intelektual, perempuan bisa bekerja untuk meraih kesuksesan dan meraih transformasi sosialis masyarakat, serta perempuan pada akhirnya dapat

²² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, hal. 65.

²³ Abdul Karim, "Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan Dalam Koridor Sosial Keagamaan)", dalam *Fikrah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014, hal. 65.

²⁴ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rāwī*, hal. 67-69.

menolak keliyanannya dengan mendefinisikan diri mereka sendiri dengan sudut pandang kelompok dominan dalam masyarakat.

2. Feminisme Gelombang Kedua

Gelombang kedua feminisme gelombang dikenal sebagai gerakan pembebasan perempuan atau yang biasa disebut dengan istilah '*Women Liberation*'. Pada masa tersebut, teori dari kaum feminis membahas terkait perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan bersifat kodrati. Hal tersebut melahirkan perspektif bahwa perempuan dan laki-laki harus setara dan masyarakat harus menerima bahwa perempuan juga memiliki posisi yang sama dengan laki-laki.²⁵ Salah satu yang menjadi acuan golongan feminis pada masa ini adalah karya dari Simone de Beauvoir, *The Second Sex*. Dalam bukunya, ia mengkritisi kecenderungan laki-laki menjadikan dirinya sebagai subyek, sehingga menempatkan perempuan sebagai obyek. Ia juga mengungkapkan bahwa perempuan harus mengambil kesempatan agar tercapai keseimbangan dalam sosial dan ekonomi agar perempuan menjadi setara dengan laki-laki.²⁶

Fase ini diwakili oleh gerakan feminisme eksistensial yaitu gerakan Aliran ini dikenakan oleh Simone de Beauvoir dengan tujuan untuk mencapai konsep transendensi. ia menyatakan bahwa ada strategi transendensi yang bisa diterapkan antara lain perempuan bisa bekerja, perempuan bisa menjadi intelektual, perempuan bisa bekerja untuk meraih kesuksesan dan meraih transformasi sosialis masyarakat, serta perempuan pada akhirnya dapat menolak keliyanannya dengan

²⁵ Muhammad Adiji, dkk, *Perempuan dalam Kuasa Patriarki*, Bandung: Sastra Unpad Press, 2010, hal. 47.

²⁶ Ni Komang Arie Suwastini, "Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis", hal. 202. Lihat juga Muhammad Adiji, dkk, *Perempuan dalam Kuasa Patriarki*, hal. 47.

mendefinisikan diri mereka sendiri dengan sudut pandang kelompok dominan dalam masyarakat.²⁷

3. Feminisme Gelombang Ketiga

Tahun 1980-an merupakan era di mana ideologi dan wacana postmodern terbentuk. Kemudian hadirnya reaksi atas kejenuhan pemuda dalam gerakan feminisme yang gagal mencapai tujuannya melahirkan gelombang postfeminisme. Feminisme gelombang ketiga dipengaruhi oleh pemikiran postmodern yang terfokus pada wacana alternatif dan kembali menilik apa yang telah disingkirkan, dilupakan, dianggap absurd, tidak penting dan lainnya yang tidak diperhatikan modernisme.²⁸ Berbagai gerakan feminisme era postmodern berjalan melalui wacana yang di antaranya lewat karya tulis dan sastra, salah satunya adalah *Women at Zero Point* yang merupakan karya dari Nawal El Sadawi, seorang feminis postmodern dari Mesir.²⁹ Fase ini diwakili oleh feminisme postmodern, multikultural dan global.

a. Feminisme Postmodern

Postmodernisme beranggapan bahwa semua realitas terdiri dari teks, perempuan dijauhi karena cara berpikir, cara hidup, bahasa perempuan menghambat keterbukaan, keragaman dan perbedaan. Dalam hal ini, pengetahuan tentang perempuan dan laki-laki adalah teks, baik berupa lisan, tulisan maupun visual. Dengan melihat bahasa sebagai suatu sistem, para feminis postmodern berusaha mengungkap keterasingan perempuan dalam seksualitas, psikologi, dan sastra.³⁰ Oleh karena itu, kontribusi

²⁷ Risma Khairun Nisya, Andina Dwi Komalasari, "Eksistensi Perempuan Dalam Novel *Sempurna* Karya Novanka Raja: Kajian Feminisme Eksistensialis", dalam *Bahtera Indonesia: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 5, No. 2, September 2020, hal. 168.

²⁸ Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003, hal. 127.

²⁹ Kuncoro Bayu Prasetyo, "Membaca Diskursus Post-Feminisme Melalui Novel 'Perempuan Di Titik Nol'", dalam *Jurnal Komunitas*, Vol. 2, No. 2, 2010, hal. 136.

³⁰ Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, hal 128.

feminisme postmodern adalah dekonstruksi teks-teks gender. Gerakan ini menolak pemikiran yang fanatik atau tradisional serta lebih menekankan pada banyak interpretasi daripada subjektivitas.³¹

b. Feminisme Multikultural

Gerakan feminisme multikultural berkaitan dengan pemahaman multikultural yakni ideologi yang mendukung keberagaman. gerakan ini menolak ide yang menyatakan bahwa semua perempuan memiliki cara pandang dan berpikir yang sama terkait sebab ketidakadilan atau kesenjangan dan mengatasmamakan perempuan pada umumnya.³² Maksudnya adalah ketertindasan perempuan dalam masyarakat tidak hanya berkaitan dengan patriarki saja, melainkan disebabkan juga oleh perbedaan budaya, ras, kelas atau etnis.

c. Feminisme Global

Gerakan feminisme global meyakini bahwa penindasan terhadap perempuan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, sistem yang tidak adil juga dapat menjadi penyebab penindasan terhadap perempuan. Penindasan terhadap perempuan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan dari tempat lain. Oleh karena itu, feminisme global memperluas wacana pembebasan pada lintas negara.³³

Di antara aliran feminisme yang bergerak dalam ranah biologis perempuan adalah aliran radikalisme. Kelompok tersebut menekankan bahwa perempuan memiliki hak atas seluruh tubuhnya, termasuk dalam aspek reproduksi. Para penganut aliran

³¹ Helen Diana Vida, "Feminisme Dalam Majalah Perempuan", dalam *Sociae Polites*, Edisi Khusus, November 2011, hal. 165 dan Amin Bendar, "Feminisme dan Gerakan Sosial", hal. 30.

³² Julius ih Kusharyanto, "Martabat dalam Its Wavering Image Karya Penulis Perempuan China-Amerika, Sui Sin Far", dalam *Kawistara*, Vol. 4, No. 2, 2014, hal. 190.

³³ Rosemarie Putnam Thong, *Feminist Thought*, Yogyakarta: Jalasutra, 2010, hal. 218.

radikalis menegaskan bahwa penyebab penindasan pada perempuan adalah oleh faktor jenis kelamin laki-laki dan ideologi patriarkinya. Dengan demikian, kaum laki-laki, secara biologis maupun politis merupakan permasalahan, aliran ini menanamkan kebencian kepada laki-laki. Oleh karena itu, perjuangan aliran ini mengkampanyekan agar perempuan tidak ikut menuruti potensi biologis laki-laki seperti harus punya anak, menyusui, maupun memelihara anak.³⁴

Anggapan feminisme radikal bahwa faktor utama yang menyebabkan pembagian kerja secara seksual ialah sistem patriarki sehingga mengobjekkan seksualitas perempuan dapat tampak dalam kekerasan seksual yang muncul sehari-hari seperti pemerkosaan serta pornografi pada iklan di dunia masa.³⁵ Teori dalam feminis radikal menyebutkan bahwa dominasi fisik laki-laki terhadap perempuan, seperti hubungan seksual merupakan salah satu di antara bentuk penindasan. Oleh karena itu, ada yang beranggapan bahwa kepuasan seksual juga bisa diperoleh dari sesama perempuan sehingga mentolerir adanya praktik LGBT. Bagi feminis radikal, patriarki merupakan landasan ideologis penindasan yakni sebuah sistem hierarki seksual di mana laki-laki memiliki kekuatan superior dan hak istimewa ekonomi.³⁶

Feminisme radikal condong untuk membenci laki-laki dan mendorong perempuan untuk mandiri. Feminis radikal dalam kehidupannya bahkan tidak membutuhkan keberadaan laki-laki, karena mereka berpikir segala sesuatu terkait lelaki pasti negatif dan menindas sehingga harus dihindari. Keengganan para feminis radikal terhadap laki-laki membuat mereka berkeinginan untuk

³⁴ Yusuf Wibisono, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam", dalam *Al-Mabsut*, Vol. 6, No. 1, 2013, hal. 102, sumber: https://shorten.world/HPs_d

³⁵ Siti Dana Panti Retnani, "Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Di Indonesia", dalam *Alethea : Jurnal Ilmu Hukum Principium*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2017, hal. 100, sumber: <https://shorten.world/jT-91> dan Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawī*, Jakarta: Teraju, 2004, hal. 59.

³⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an Argumen Kesetaraan*, hal. 67.

memisahkan diri kemudian membentuk budaya kelompok mereka sendiri.³⁷

Salah satu ide yang mereka kampanyekan adalah menolak kehamilan dengan alasan menuntut kebebasan atas patriarki yang mendominasi. Kesetaraan gender yang menjadi isu kajian serius dalam tatanan sosial budaya telah membawa banyak perubahan dalam dunia perempuan. Dalam teori reproduksi yang dibawakan oleh Shulamith Firestone, menurut feminis radikal salah satu alasan utama terjadinya penindasan yang dirasakan perempuan adalah organ reproduksi perempuan, hal itu membuat perempuan lebih mudah dikendalikan dan dipandang rendah saat ia tidak menghasilkan keturunan.³⁸ Perempuan selalu berusaha untuk menyenangkan pasangannya dalam hal seksualnya, namun hal tersebut justru menjadi masalah bagi mereka. Karena hal itu juga yang membuat perempuan merasa terancam secara psikologis oleh sikap pria yang selama ini dipahami sebagai pemuas kesenangan atau objek seksualitas.

Hingga saat ini perempuan masih merasa dijadikan objek, terutama dalam urusan reproduksi dan harus memiliki anak untuk membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak keluarga. hal ini membuktikan bahwa selama ini memiliki anak dalam keluarga dinilai menjadi beban bagi perempuan baik yang sudah menikah maupun belum menikah, karena pandangan kodrat seorang perempuan adalah melanjutkan keturunan. Perempuan yang menolak memiliki anak dengan alasan patriarki, justru menjadi alasan fundamental yang terkandung dalam ruang hidupnya. Kelompok feminis berkampanye sebagai usaha agar terminimalisir paksaan yang perempuan terima. Sehingga perempuan memiliki hak absolut atas seluruh hidupnya, tubuhnya serta organ reproduksinya, hal tersebut selaras dengan slogan kaum feminis

³⁷ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawī*, hal. 70.

³⁸ Laras Santi Sulistyio Linuwih, "Keluarga Tanpa Anak (Studi Mengenai Dominasi pada Perempuan Jawa Tanpa Anak di Pedesaan)", dalam *Komunitas*, Vol. 8, No. 1, 2019, hal. 5, sumber: <https://shorten.world/70WW1>.

yakni *'my body my right'*. Sehingga perempuan dengan bebas melakukan apapun untuk hidup dan dirinya sendiri.³⁹

Keputusan untuk tidak memiliki anak atau menolak untuk hamil bersumber kepada kedudukan dalam masyarakat dan gender yang merupakan tanggapan terhadap konsepsi hegemoni tentang feminitas. Bahwa perempuan kehilangan kesempatan kerja, pembagian pengasuhan anak yang intensif dalam membesarkan anak tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Maka dengan memutuskan untuk menolak kehamilan perempuan memiliki waktu untuk beraktivitas yang membuatnya menjadi kreatif. Mengasuh anak merupakan ide yang buruk karena melelahkan dan membosankan.⁴⁰

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dinamika kehidupan sosial bermasyarakat akan dibatasi oleh kehadiran anak-anak. Akan tetapi memilih untuk tidak memiliki anak bukan berarti tidak akan memiliki kebahagiaan. Keputusan pasangan untuk menikah dan tidak memiliki anak tidak ada hubungannya dengan hal itu, karena pernikahan tanpa anak memiliki banyak faktor. Kampanye dari feminisme radikal atas menolak kehamilan mengisyaratkan bahwa permasalahan reproduksi perempuan akan menjadi pembahasan yang serius.⁴¹

Hal lain yang berkaitan dengan hak reproduksi adalah mengenai aborsi. Andrea Dworkin⁴² beranggapan bahwa eksploitasi tubuh melalui kehamilan terjadi karena menempatkan

³⁹ Laras Santi Sulistyio Linuwih, *Keluarga Tanpa Anak (Studi Mengenai Dominasi pada Perempuan Jawa Tanpa Anak di Pedesaan)*, hal. 5-7.

⁴⁰ Mochammad Khoirul Huda, "Childfree: Studi Terhadap Perempuan Menolak Hamil Di Media Sosial Perspektif Feminisme Radikal Andrea Dworkin", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022, hal. 41-42.

⁴¹ Mochammad Khoirul Huda, "Childfree: Studi Terhadap Perempuan Menolak Hamil Di Media Sosial Perspektif Feminisme Radikal Andrea Dworkin", hal. 49.

⁴² Tokoh berpengaruh dalam feminis radikal yang membahas mengenai patriarki. Dalam garis besar pemikiran Andrea dalam feminisme radikal terbagi kepada dua hal, yakni pornografi dan seksualitas. (Judith Grant, "Andrea Dworkin and the Social Construction of Gender; A Retrospective", *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 31, No. 4, 2006, hal. 967, sumber: <https://shorten.world/7cvM>

perempuan dalam ranah domestik. Kemudian, perihal pemaksaan perempuan untuk memiliki anak sangat penting dalam agenda sosial bagi perempuan yang dipaksa melahirkan keturunan yang sebenarnya dia tidak ingin memiliki anak. Oleh karena itu, aborsi menjadi hal penting dalam rangka membebaskan perempuan dari beban yang tidak seimbang karena harus melahirkan anak yang tidak diinginkan.⁴³ Andrea berpandangan bahwa hak menentukan kelahiran dengan aborsi dan hak menolak kehamilan merupakan sebuah kebaikan bagi diri perempuan.

Konsep dari feminisme radikal juga memunculkan fenomena seperti kebiasaan hidup bersama dengan pasangan meski belum menikah, *free sex*, LGBT menjadi dinormalisasikan dengan tujuan pembebasan.⁴⁴ Dalam konteks gerakan feminis radikal, pola dan tatanan sosial mengalami pergeseran karena mereka mengasumsikan bahwa keluarga merupakan bentuk penindasan terhadap kebebasan individu. Pada masa ini, perempuan mengejar karier di sektor publik untuk mencari kesetaraan ekonomi dan memunculkan eksistensi di lingkungan sosial mereka, sehingga peran domestik sebagai ibu rumah tangga mereka terabaikan dan membayar pekerja untuk menggantikan tugas rumah mereka.

B. Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Konservatisme

Istilah konservatisme identik dengan pemaknaan tradisionalisme. Konservatisme dipandang sebagai filosofi yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Konservatisme Islam merupakan salah satu bentuk konservatisme agama. Definisi konservatisme Islam mengacu pada pengertian konservatisme agama yakni sikap yang menolak keyakinan yang modern, liberal

⁴³ Martin Duberman, *Andrea Dworkin the Feminist as Revolutionary*, New York: The Free Press, 2020, hal. 9.

⁴⁴ Muthiah Umar, "Propaganda Feminisme dan Perubahan Sosial", dalam *Mediator*, Vol. 6, No. 2, 2005, hal. 209-210, sumber: <https://shorten.world/Vwwbf>

dan progresif dengan menawarkan ketaatan mutlak seta intoleransi terhadap ajaran agama selain Islam.⁴⁵

Budaya dan tradisi merupakan aspek penting dan berpengaruh dalam kehidupan manusia dan mereka tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial di sekitarnya. Budaya patriarki yang tercipta mempersempit ruang lingkup peran dan aktivitas bagi perempuan dalam segala aspek kehidupan. Dengan dalih reproduksi, perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan dipandang lebih cocok untuk berada di wilayah domestik, berbeda dengan laki-laki. Hal tersebut kemudian menciptakan masyarakat yang didominasi laki-laki.

Perbedaan yang ada pada feminisme dan konservatisme tidak pernah usai, hal ini juga erat kaitannya dengan masalah pemahaman gender. Menurut Ann Oakley yang merupakan feminis pertama dari Inggris mengatakan bahwa gender merupakan konsep yang terkait dengan budaya, jika dilihat dari klasifikasi sosial maka akan menjadi istilah maskulin dan feminim. Lanjutnya, perbedaan gender bukan bersifat kodrati atau berasal dari Tuhan.⁴⁶ Konsep gender berbeda sama sekali dengan konsep seks atau jenis kelamin. Dalam hal ini Mansour Fakih berpendapat bahwa definisi dari seks mengkategorikan dua jenis kelamin manusia berdasarkan karakteristik biologis yang melekat, tidak dapat diubah, dan tidak tergantikan atau sering disebut sebagai takdir ilahi atau kodrat yang merupakan ketentuan Tuhan.⁴⁷

Dalam masyarakat, istilah gender masih didefinisikan sebagai pembeda antara laki-laki dan perempuan. Umumnya masyarakat belum memahami bahwa gender merupakan konstruksi budaya terkait fungsi sosial dan peran tanggung jawab antara laki-

⁴⁵ Nesya Adira, "Konstruksi Alat Ukur Konservatisme Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, Vol. 11, No. 2, Februari 2021, hal. 129, <https://shorten.world/ktsnQ>

⁴⁶ Ann Oakley, "*Sex, Gender and Society*", dalam Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawī, hal. 59. Lihat juga Mansour Fakih, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hal. 46.

⁴⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hal. 8-9.

laki dan perempuan. Situasi ini menciptakan kesenjangan dalam peran dan tanggung jawab sosial dan mengarah pada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dan menimbulkan anggapan bahwa laki-laki memiliki status yang lebih tinggi daripada perempuan dalam bidang sosial budaya. Ini menciptakan paradigma yang mengarah pada budaya patriarki.⁴⁸

Beberapa bentuk ketidakadilan gender di antaranya yang pertama marginalisasi atau proses peminggiran yang mana hal tersebut memberi dampak kemiskinan secara ekonomi. Seperti misalnya dalam mendapatkan akses pendidikan yang mana anak perempuan tidak perlu untuk mengenyam pendidikan tinggi karena yang akan tugasnya hanya urusan dapur. *Kedua*, subordinasi yakni sebuah keyakinan yang sudah ada di dalam masyarakat bahwa hanya salah satu jenis kelamin saja yang dianggap penting atau lebih utama dibandingkan yang lainnya. Contohnya anak perempuan yang tidak mendapatkan akses yang sama dalam mendapatkan hak-hak pendidikannya. Contoh lainnya ketika keadaan ekonomi keluarga terbatas maka yang akan diprioritaskan dalam mendapatkan akses pendidikan hanya anak laki-laki.⁴⁹

Ketiga, stereotip yaitu pelabelan negatif yang menghasilkan ketidakadilan yang menyebabkan adanya diskriminasi dan ketidakadilan lainnya dan akan merugikan perempuan. Misalnya pandangan terhadap fungsi dan peran perempuan yang dianggap hanya pada ranah domestik saja, sehingga apapun yang dihasilkan perempuan yang dianggap sebagai tambahan atau sambilan cenderung tidak diperhitungkan. Berbeda dengan laki-laki yang tidak berada di ranah domestik karena tugasnya sebagai pencari nafkah. *Keempat*, kekerasan yakni serangan secara fisik maupun mental psikologi seseorang. Karena itu, yang termasuk ke dalam kekerasan tidak hanya berkaitan dengan serangan fisik seperti

⁴⁸ Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)", dalam *Tadrīs*. Vol. 4, No. 1, 2009, hal. 139-140, sumber: <https://shorten.world/xo1bv>

⁴⁹ Iswah Adriana, Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan), hal. 140.

pemeriksaan atau pemukulan saja, melainkan juga yang sifatnya non-fisik seperti pelecehan seksual yang membuat kondisi emosional terganggu. *Kelima*, beban ganda yang dimiliki perempuan. Berbagai observasi menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sama halnya ketika mereka bekerja, maka selain mengerjakan pekerjaan di tempat kerja, mereka juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka.⁵⁰

Pada sejarahnya, sebagian ulama Islam menulis banyak tafsir untuk menjelaskan isi dan kandungan Al-Qur'an, namun dalam prosesnya bisa saja terjadi perbedaan pendapat, gagasan, atau kutipan dalam menafsirkan Al-Qur'an yang membahas tentang gender, sehingga menimbulkan bias gender dalam tafsir yang dipahami umat Islam. Isu superioritas laki-laki atas perempuan kemudian diikuti juga oleh *Fuqāha'* dan *Mufasssirīn* dalam kitab Fikih dan tafsir tradisional yang harus dipahami secara kontekstual mengingat latar belakang sosio-historis dan politik.⁵¹

Kitab kuning dengan segala isinya bukanlah kebenaran mutlak, tetapi mencerminkan budaya, kebutuhan, dan pendapat umum tempat dan waktu di mana kitab-kitab itu ditulis. Penafsiran agama memiliki peran yang penting dalam mempromosikan kesetaraan gender. Tafsir hak reproduksi perempuan ini mencakup sejumlah hak yang harus menjamin fungsi reproduksi karena risiko yang dihadapi perempuan sangat tinggi dalam menjalankan fungsi reproduksi seperti hamil, melahirkan dan menyusui.⁵²

Kesehatan reproduksi menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan proses dan fungsi reproduksi, dalam ini adanya jaminan kesehatan dan keamanan secara fisik, psikis dan sosial.

⁵⁰ Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)*, hal. 140.

⁵¹ Sebagaimana hal ini disinggung dalam penelitiannya Ahmad Mun'im, "Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad)", Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hal. 6.

⁵² Ahmad Mun'im, "Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad)", hal. 7.

Meski demikian, masih ada permasalahan dalam pembahasan ini yang seringkali terabaikan. Misalnya seperti bagaimana perempuan dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan tanpa dipaksa, termasuk juga di dalamnya hak yang dimiliki perempuan dalam mengatur dan menentukan kehamilan, jumlah anak serta hak atas informasi yang akurat dan pelayanan kesehatan ekonomi.⁵³

Membicarakan tentang Islam dan hak-hak reproduksi perempuan melibatkan banyak pandangan, yang juga berarti memberikan perempuan kekuasaan dan hak untuk mengambil keputusan dan mengontrol tubuh, seksualitas dan fungsi reproduksinya sendiri. Maka pertanyaan mendasarnya adalah mengenai siapakah yang memiliki tubuh perempuan. Dalam interpretasi tradisional Islam, perempuan pertama-tama dimiliki oleh ayah mereka atau seluruh garis keturunan patrilineal. Kemudian setelah perempuan berkeluarga maka kepemilikannya berpindah kepada suaminya.⁵⁴

Dilihat dari peran, fungsi dan relasinya, hak reproduksi perempuan merupakan rangkaian dari persoalan perempuan yang saling terkait. Untuk itu pembahasan hak reproduksi dimulai sejak awal, di antara hak reproduksi yang dimiliki perempuan yang mendasar adalah haknya dalam menentukan pernikahan atau memilih pasangan hidupnya. Perempuan seringkali dipandang tidak memiliki hak dalam memutuskan kapan dan siapa yang akan dinikahi. Semua urusan anak perempuan ditentukan oleh orang tuanya dan harus dipatuhi tanpa bisa menolaknya. Hal ini juga didukung oleh keyakinan agama yakni dalam hadis nabi disebutkan bahwa di antara kewajiban orang tua pada anaknya adalah dengan menikahkannya saat dia sudah baligh agar tidak menimbulkan fitnah. Selain hadis, dalam fiqh juga disebutkan

⁵³ Islamiyatur Rokhmah, “Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Alqur'an (Kajian Ayat-Ayat Kebidanan)”, dalam *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, Vol. 13, No. 2, Desember 2017, hal. 142, sumber: <https://shorten.world/M5CvP>

⁵⁴ Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah, “Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, dalam *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2022, hal. 97.

bahwa seorang ayah berhak untuk menikahkan putrinya meski tanpa persetujuan putrinya.⁵⁵

Pernikahan merupakan salah satu landasan utama kehidupan dalam masyarakat. Pernikahan adalah hubungan yang suci dan sah sehingga Al-Qur'an menyebutnya dengan *Mithāqān ghalīzān*⁵⁶ yang bermakna perjanjian pernikahan atas ikatan kalimat Allah (akad nikah). Hubungan yang suci ini mengandung nilai-nilai ubudiyah yang ditetapkan oleh agama dengan makna dan tujuan lebih tinggi yang dilandasi nilai sakral untuk mewujudkan keluarga sakinah dan mawadah.⁵⁷ Munculnya miskonsepsi tentang fungsi hak perwalian justru membuat perempuan menderita di dalam rumah, bukannya menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan utama pernikahan. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa perempuan tidak memiliki sama sekali hak dan kontrol atas dirinya sendiri. Bahkan setelah menikah, kendali atas tubuh dan kepemilikan perempuan berada di bawah suaminya. Pemaknaan yang keliru terhadap ayat Al-Qur'an ditafsirkan bahwa perempuan merupakan ladang tempat bercocok tanam dan tempat untuk memiliki keturunan. Misalnya penafsiran terkait ayat tersebut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُّؤْمِنُونَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan

⁵⁵ La Ode Angga, “Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Syariah Islam”, dalam *Muwāzāh*, Vol. 3, No. 2, Desember 2011, hal. 482, sumber: <https://shorten.world/hKiun>

⁵⁶ QS. An-Nisā’ [4]: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

⁵⁷ Moch. Aupal Hadliq Khayyul Millati Waddin dan Ridwan Yunus, “Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, dalam *Mabahits: Jurnal Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022, hal. 110, sumber; <https://shorten.world/iKrTm>

utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman” (QS. Al-Baqarah [2]: 223).

Berkenaan dengan ayat tersebut, Ahmad Hassan menafsirkan lafadz نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ dengan makna: “*istri-istri kamu itu ladang kamu. Oleh sebab itu, datangilah ladang kamu sebagaimana kamu kehendaki.*” Maksudnya adalah seorang suami ketika berhubungan badan dengan istrinya bisa dengan cara apapun yang dikehendaki, yakni asal saja di tempat menanam bibit atau ladang yang dalam hal ini berarti istri.⁵⁸

Serupa dengan Ahmad Hassan, Hasbi Shiddieqy menuliskan dalam tafsirnya bahwa makna dari lafadz نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ adalah: “*istri-istrimu adalah tempat bercocok tanam. Datangilah tempat perladanganmu kapan kamu menghendaki.*” Maksudnya adalah bahwa suami memiliki hak untuk menyentuh istrinya dari sisi depan maupun di belakang sesuai yang ia kehendaki, kecuali ketika istri dalam kondisi haid.⁵⁹ Shiddieqy menuturkan bahwa ayat ini berkenaan dengan bagaimana pandangan orang yahudi yang mengatakan bahwa jika seorang suami hendak berhubungan badan dengan istrinya di belakang (dubur) maka ia akan memiliki anak yang juling, maka turunlah ayat ini untuk menolak anggapan tersebut. Lanjutnya, ayat

⁵⁸ Ahmad Hassan, *Al-Furqan (Tafsir Al-Qur'an)*, Surabaya: Al-Ikhwana, 1956, hal. 67

⁵⁹ Sebagaimana yang termaktub dalam ayat sebelumnya, yakni Al-Baqarah ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۚ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ ۖ فَاغْتَبِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”

ini juga menjelaskan untuk mencari istri yang baik dari sisi akhlak, kepribadian serta pekerjaan sehingga mampu untuk memberikan pendidikan dan akan menjadi teladan untuk keturunannya.⁶⁰

Sedang menurut Hamka penafsiran ayat ini adalah bahwa makna dari lafadz حَزْتٌ adalah sawah ladang tempat untuk menanamkan benih, dalam hal ini maksudnya adalah keturunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam firman Allah Swt berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An-Nahl: 72).

Hamka menjelaskan bahwa Tuhan memberikan nafsu syahwat kepada manusia dengan tujuan menghasilkan keturunan atau melanjutkan generasi. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah mengungkapkan *‘utamakanlah yang baik untuk dirimu’* yang maksudnya menurut beliau adalah karena istri diumpamakan sebagai ladang, maka sejak mencari pasangan (istri) hendaknya memperhatikan kesuburannya. Karena kita mengharapkan hasil yang banyak dari sebuah ladang, begitu juga dengan istri yang diharapkan dapat memberi banyak keturunan.⁶¹

Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bukhari, beliau meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan permasalahan menyentuh istri dari sisi belakang (dubur) mereka. Sedangkan Thabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Ausaṭ dengan sanad yang baik bahwa “ayat tersebut diwahyukan kepada Rasul saw untuk meringankan hal terkait menggauli perempuan (istri) mereka dari duburnya.”

⁶⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jilid 1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, hal. 379-381.

⁶¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 1, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.t, hal. 525-526.

Kemudian Syaikh, Abu Daud dan Turmuzi meriwayatkan dari Jabir, ia berkata: “orang Yahudi mengatakan bahwa apabila seorang suami melakukan hubungan badan dengan istrinya dari belakangnya, maka anaknya akan terlahir juling, yang kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 223. Sehingga kemudian dalam Tafsir Jalalain ayat ini ditafsirkan dengan kebolehan menyentuh istri dari belakang atau dari sisi manapun yang suami kehendaki.⁶²

Begitu kuatnya hak laki-laki atas istrinya sehingga dibenarkan untuk memukul istrinya jika ia dicurigai tidak menuruti kemauannya dengan menolak melakukan hubungan badan.⁶³ Teks-teks ajaran Islam melegitimasi permasalahan ini, seperti seorang istri harus menuruti hasrat seksual suaminya di manapun dan kapanpun ketika suami menginginkannya dan menolak ajakan suami sama dengan membangkang terhadapnya, hal ini disebut dengan istilah nusyuz dalam Al-Qur’an.⁶⁴

Menuntut ketundukan total seperti dengan memaksa seorang istri untuk melayani suaminya meski saat di atas punggung binatang sekalipun, tidak sesuai dengan konsep pernikahan dalam Al-Qur’an yakni tidak didasarkan pada pengabdian buta tetapi pada kasih sayang dan kerja sama.⁶⁵ Kewajiban perempuan untuk menyerahkan tubuhnya kepada suaminya tanpa bisa menolak justru dapat mempersulitnya untuk mengontrol hak-hak reproduksi, ketidakmampuan perempuan untuk menolak kebutuhan biologis laki-laki dapat berdampak buruk bagi kesehatan reproduksinya.⁶⁶ Hubungan seksual didasarkan paksaan dan tekanan sangat tidak

⁶² Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain: Berikut Asbabun Nuzul ayat*, Terj. Bahrun Abubakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018, hal. 197.

⁶³ Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah, “Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, hal. 97.

⁶⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hal. 284-285.

⁶⁵ Evra Willya, “Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam”, dalam *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, Vol. 11, No. 1, 2012, hal. 7, sumber: <https://shorten.world/ydjV2>

⁶⁶ La Ode Angga, “Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Syariah Islam”, hal. 483.

sehat dan dapat menimbulkan konsekuensi secara psikologis bagi perempuan.

Fungsi reproduksi yang dimiliki perempuan sebagai pemilik rahim selanjutnya adalah kehamilan. Maka baik perempuan tersebut hamil maupun tidak, memiliki anak maupun tidak, seharusnya suara perempuan lebih diperhatikan daripada suara laki-laki. Al-Qur'an menekankan perlunya perhatian yang serius terhadap masalah kehamilan perempuan. Al-Qur'an juga menggambarkan kehamilan adalah proses reproduksi yang sangat sulit dan berpesan supaya manusia senantiasa berbuat baik terhadap orang tua mereka, terlebih kepada ibu karena kondisi lemah karena beban reproduksi yang ditanggung selama mengandung sampai pada proses melahirkan.⁶⁷ Paradigma ini dapat mendasari hak perempuan untuk menolak kehamilan berdasarkan pertimbangan kesehatan reproduksi.⁶⁸

Kesehatan reproduksi didefinisikan keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh di semua bidang yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi, bukan semata-mata

⁶⁷ QS. Luqmān [31]: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ ۖ فِي سَامِعِينَ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”

QS. Al-Aḥqāf [46]: 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلَهُ وَفَضَّلَهُ ۖ فَلْيَكُونَنَّ شَهْرًا ۖ حَيًّا ۖ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ۖ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”

⁶⁸ La Ode Angga, Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Syariah Islam, hal. 483.

bebas dari penyakit atau kecacatan. Kesehatan perempuan adalah kondisi yang berkaitan dengan fisik yang merupakan konsekuensi dari fungsi biologis yang dimiliki perempuan. Hal tersebut berkenaan dengan fungsi organ reproduksi perempuan, sehingga dapat berfungsi dengan baik dan terlindungi. Perempuan harus dididik tentang bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya, termasuk mempersiapkan diri baik fisik maupun mental serta menghindari penyakit dan gangguan yang dapat mengganggu kinerja fungsi reproduksi sedini mungkin.⁶⁹

Fungsi reproduksi selama kehamilan yang dipikul oleh perempuan juga tidak dapat dipenuhi dengan mudah oleh sebagian perempuan lainnya. Hal ini memunculkan konsep hak reproduksi perempuan, *pertama* adalah hak atas jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini bersifat mutlak karena besarnya risiko yang akan dihadapi perempuan dalam menjalankan fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, hubungan seksual, kehamilan, persalinan, dan menyusui. *Kedua*, hak atas kesehatan tidak hanya dijamin selama kehamilan, persalinan dan menyusui, tetapi juga di luar fase ini sebagai istri dan ibu. *Ketiga*, hak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan proses reproduksi.⁷⁰

Seorang perempuan memiliki hak dalam menentukan kehamilannya, seperti misalnya menentukan jarak dan waktu kehamilan ataupun membatasi jumlah kehamilan. Salah satu upaya reproduksi adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi. Akan tetapi upaya tersebut membuat perempuan lebih terbebani karena program mengutamakan keterlibatan istri dengan berbagai kesulitan dan konsekuensi. Sebaliknya, peran suami adalah mengizinkan dan mendukung. Beberapa suami menggunakan alat

⁶⁹ Ratna Dewi, "Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur'an", dalam *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 10, No. 2, 2019, hal. 250, sumber: <https://shorten.world/LoVpa>

⁷⁰ Waliko, "Islam, Hak Dan Kesehatan Reproduksi", dalam *Komunika*, Vol.7, No.2, 2013, hal. 7, sumber: <https://shorten.world/XD6OF>

kontrasepsi jika keadaan darurat atau ketika istri tidak memiliki cara untuk menggunakannya.⁷¹

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam tidak memberikan aturan tertulis mengenai penggunaan alat kontrasepsi. Akan tetapi dalam ajaran Islam terdapat aturan secara moral terkait persoalan ini, sehingga kelompok muslim yang setuju dengan penggunaan alat kontrasepsi mengatakan bahwa ketiadaan aturan tentang hal itu dalam Al-Qur'an menjadi alasan legitimasinya. Di lain sisi, kelompok yang konservatif menentang penggunaan alat kontrasepsi dengan alasan jika penggunaannya itu dengan dalih takut akan rizki yang kurang atau terkait sumber kehidupan yang lain maka itu merupakan praktik pembunuhan.⁷² Mereka menggunakan ayat Al-Qur'an untuk mendukung argumennya:⁷³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS. An-Nisā’ [4]: 1)

وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ^ط

“Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu.” (QS. Al-A’rāf [7]: 86)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ^ق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ^ع

“Dan janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.” (QS. Al-An’ām [6]: 151)

⁷¹ Evra Willya, “Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam”, hal. 10.

⁷² Syafiq Hasyim, *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan perempuan*, Yogyakarta: Lkis, 2002, hal. 81-82.

⁷³ Faisol Rizal, “Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Dalam Islam dan Aborsi”, dalam *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 2, 2015, hal. 41, sumber: <https://shorten.world/pFIaX>

Meskipun sebagian ulama membolehkan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan, namun itu saja belum cukup untuk memungkinkan perempuan mencapai kesehatan reproduksi karena keluhan yang sering dialami perempuan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini terjadi ketika mereka tidak menerima informasi tentang sistem dan alat kontrasepsi sebagai hak mereka dalam pemeliharaan kesehatan reproduksi.⁷⁴ Hak reproduksi akan mendapat perhatian khusus ketika berhadapan dengan isu aborsi. Aborsi memiliki resiko biologis, serta konsekuensi psikologis dan sosial langsung bagi perempuan yang pernah atau terpaksa melakukan aborsi. Terlebih jika aborsi yang dilakukan merupakan aborsi yang tidak aman.⁷⁵

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam kelompok feminisme dan konservatisme adalah meskipun feminisme berusaha dalam membela hak perempuan, namun ide-ide atau gagasan yang mereka kampanyekan dinilai terlalu bebas dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pemikiran kelompok feminisme dinilai bebas karena mengacu pada liberalisme Barat yang pada mulanya adalah usaha untuk memisahkan antara agama dan masyarakat. Mereka menjunjung tinggi kebebasan, begitu juga hubungannya dengan hak perempuan dan laki-laki yang diciptakan dengan memiliki hak, kesempatan dan peluang yang sama namun perempuan tidak merasakannya.

Adapun kelompok konservatif sama sekali tidak memberikan ruang kepada perempuan untuk berekspresi atau menunjukkan eksistensinya. Hal ini pun tidak sesuai dengan ajaran Islam yang tidak membenarkan diskriminasi serta dalam Islam perempuan dan laki-laki itu sama dalam hal memiliki peluang dan potensi. Pemahaman kelompok konservatif yang cenderung kaku dan terbatas diakibatkan penafsiran terhadap teks-teks agama secara

⁷⁴ La Ode Angga, "Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Syariah Islam", hal. 484.

⁷⁵ Sokhi Huda, "Hak Berpikir, Hak Reproduksi, Dan Hak Kepemilikan Dalam Islam (Tinjauan Historis, Yuridis, dan Sosiologis)", hal. 11.

tekstual sehingga makna yang didapatkan sangat terbatas dan bisa juga mengalami distorsi dalam memahami makna pada teks tersebut.

BAB IV

KONSEP DAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN PERSPEKTIF JAVADI AMOLI

Pembahasan terkait hak reproduksi menjadi salah satu bahasan yang penting karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menunjukkan perempuan inferior karena amanah reproduksi yang diembannya. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa hak reproduksi perempuan merupakan bagian dari hak-hak perempuan dan hak-hak perempuan bagian dari hak asasi manusia, maka dengan membahas hak reproduksi perempuan berarti juga membahas permasalahan-permasalahan tentang kemanusiaan.¹

Terdapat beberapa asumsi yang membuat perempuan di bawah laki-laki karena fungsi reproduksinya sehingga peran perempuan juga dibentuk atas hal tersebut. Pada bab sebelumnya telah dibahas bagaimana hak reproduksi perempuan dalam perspektif kelompok feminis dan konservatif, maka pada bab ini memaparkan pandangan Javadi Amoli dalam menelisik hak reproduksi perempuan. Sebelum membahas hal tersebut maka berikut terlebih dahulu dipaparkan secara ringkas mengenai Javadi Amoli.

A. Javadi Amoli dan Tafsir Tematik *Jamāl Al-Mar'ah wa Jalāluhā*

Javadi Amoli merupakan salah satu ulama kontemporer terkemuka dari Hauzah² di Qom yang juga seorang mufasir Al-Qur'an. Beliau seorang ulama Syiah di Iran dan merupakan cendekiawan muslim. Beliau lahir di kota Amol, wilayah utara Iran pada tahun 1933. Beliau merupakan putra dari seorang ulama dan

¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021, hal. 314

² Hauzah merupakan lembaga pendidikan Islam yang mempelajari ilmu-ilmu klasik dalam Islam yang berada di negara Irak dan Iran, dengan kata lain hauzah merupakan istilah untuk tradisi pesantren yang berada di negara tersebut dan masih hadir hingga masa ini.

mubaligh di kota tersebut yakni Abul Hasan Javadi. Sama seperti ayahnya, beliau juga turut mendalami ilmu agama. Beliau banyak menimba ilmu dari ulama-ulama terkemuka, di antaranya adalah Mohammad Taqi Amoli, Abolhasan Shaarani, Mohiuddin Elahi Qomshaei dan Mohammad Hossein Fazel Tuni, serta mengikuti seminar keilmuan yang dibawakan oleh Mohammad Hossein Boroujerdi, Mohammad Mohaghig Damad, Mirza Hashem Amoli, Imam Khomeini dan Allamah Thabathaba'i.³

Javadi telah membina ribuan siswa dan banyak karya yang telah dihasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan. Kerendahan hati dan kelembutannya diketahui semua orang. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah kitab tafsirnya yakni tafsir *Tasnīm*, kitab *Al-Rahīq Al-Makhtūm*, *Syarah kitab Asfar*, dan kitab *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā* yang kini telah tersedia terjemahannya dalam bahasa Indonesia dengan judul “*Keindahan Dan Keagungan Perempuan*.”⁴

Pemahaman dan sikapnya terhadap Islam dipengaruhi oleh pemikirannya sehingga penting untuk mempelajari dan memahami kontribusinya terhadap perkembangan pemikiran Islam. Ide-idenya membahas banyak masalah sosial dan budaya yang berkaitan dengan peradaban Islam modern. Dalam hal martabat perempuan, etika, kehidupan keluarga, dan masalah masyarakat, kontribusinya membantu kita memahami dan menanggapi masalah masa kini. Pendekatan holistik dan filosofisnya dalam memahami Islam menjadi ciri khas pemikiran Javadi Amoli. Ia menggabungkan berbagai topik, seperti etika, filsafat, dan mistik, untuk membangun pemahaman Islam yang luas. Hal tersebut menawarkan perspektif baru dan wawasan mendalam tentang melihat dan menerapkan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.

³ *Introducing the teacher (Scientific and Quranic life): Ayatollah Grand Javadi Amoli*, <https://shorten.world/bdrPN>, diakses tanggal 17 Desember 2022.

⁴ Andi, *Mengenal Cendekiawan Syiah Kontemporer Ayatullah Jawadi Amuli*, <https://shorten.world/vIJNg>, diakses 22 Desember 2022.

Javadi Amoli menulis pembahasan yang berkenaan dengan perempuan dan merupakan kajian tematik membicarakan mengenai kebesaran dan kedudukan wanita adalah *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā*, kitab tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul '*Keindahan dan Keagungan Perempuan: Perspektif Studi Perempuan dalam Kajian Al-Qur'an, Filsafat dan Irfan*'. Kitab ini menjelaskan topik dan masalah utama mengenai hak-hak perempuan dalam Al-Qur'an, di dalamnya dipaparkan apa yang dimaksud perempuan terlebih dahulu kemudian menjelaskan beberapa masalah terkait. Berbagai aspek kehidupan perempuan juga dibahas dalam buku ini, termasuk hak-hak mereka, tanggung jawab keluarga, hak reproduksi, pendidikan, karir, dan peran sosial dan politik.

Beliau menekankan pentingnya memberikan kesempatan dan keadilan kepada perempuan di setiap aspek kehidupan. Selain itu, buku ini mendorong penghapusan ketidaksetaraan gender dan mendukung kesetaraan perempuan dalam Islam. Keyakinan dan prinsip Islam yang mendukung perlindungan, kekaguman, dan kemajuan perempuan ditekankan oleh Javadi Amoli. Javadi membahas hak perempuan bukan hanya dari segi fisik saja, melainkan digabungkan dengan aspek moral dan spiritual yang lebih dalam, seperti moralitas, rasa hormat, kesabaran, dan kecerdasan.

Hal tersebut yang membedakan apa yang ditulis oleh Javadi dengan apa yang ditulis oleh tokoh lain seperti misalnya Zaitunah Subhan yang dalam pembahasannya terfokus pada hukum-hukum syar'i atau fiqih. Sedangkan Hussein Muhammad yang dalam pembahasannya meskipun tidak hanya berkenaan dari sisi fiqih tapi ia berbicara dengan membela fisik atau biologis berkenaan dengan kesehatan perempuan berkaitan dengan proses reproduksinya. Ashgar Ali Engineer dalam banyak tulisannya membela kedudukan perempuan namun dalam hal hak reproduksi ia hanya membahas seputar aborsi dan keluarga berencana.

Pembahasan dalam kitab ini berisi spiritualitas serta dunia perempuan, maka di dalamnya membahas tentang kisah-kisah perempuan hebat yang dijadikan teladan sejak zaman Nabi hingga

akhir zaman. Karakteristik kitab ini adalah bahwa Javadi menelaah mengenai perempuan dilihat dari sisi Al-Qur'an, filsafat serta irfan yang dapat dijadikan sandaran dalam menemukan jati diri perempuan. Metode penafsiran Javadi Amoli terhadap hak-hak perempuan dalam Al-Qur'an ialah menggunakan metode tahlili yaitu salah satu metode yang diugunakan dalam penelitian tafsir Al-Qur'an. Dalam metode ini, penafsir melakukan analisis yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an untuk mengungkapkan pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Metode Tafsir Tahlili juga dapat diartikan sebagai metode deskriptif karena penekanannya pada deskripsi yang detail tentang ayat-ayat Al-Qur'an.⁵

Pendekatan dan tafsir dengan menggunakan metode tahlili bergantung pada penggunaan nalar. Pendekatan ini melibatkan penelusuran secara rinci dan menyeluruh terhadap berbagai aspek yang dianggap penting oleh seorang mufasir. Hal ini meliputi analisis kata-kata, sebab-sebab turunnya ayat, keterkaitan dengan konteks, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks atau isi ayat tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penafsir untuk menjelajahi secara mendalam setiap detail yang relevan, sehingga membawa pada diskusi yang lebih luas.⁶ Dengan menggunakan metode tersebut dan sumber kajian yang digunakan adalah Al-Qur'an, hadis, irfan dan penalaran logis (burhan) sehingga menghasilkan penafsiran yang komprehensif dan dapat dipahami masyarakat umum.

B. Kedudukan Perempuan Perspektif Javadi Amoli

Dalam ajaran Islam, tidak ada perbedaan dalam menentukan nilai-nilai kemanusiaan bagi laki-laki dan perempuan, karena sumber nilai dan kebajikan ada pada jiwa manusia, bukan tubuhnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan jika

⁵ Iqlima Nurul Ainun, dkk, "Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis pada Tafsir Al-Munir", dalam *jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 3, No.1, 2023, hal. 36.

⁶ Hemlan Elhany, "Metode Tafsir Tahlili dan Maudhu'i", dalam *Ath-Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 290.

dilihat dari sisi jiwa dan ruhanya. Tidak disebutkan dalam ayat-ayat yang berkenaan dengan keilmuan dan kebodohan, keimanan dan kekafiran, kehormatan dan kehinaan, kemakmuran dan kemalangan, kebaikan dan kejahatan, ketaatan dan kemaksiatan ditujukan kepada laki-laki atau perempuan dan tidak disandarkan pada feminitas maupun maskulinitas. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa apabila laki-laki dan perempuan tidak disebutkan maka berarti hal itu disandarkan kepada jiwa, dan bukan dari sisi tubuhnya, apakah dia laki-laki atau perempuan.⁷

Perempuan dan laki-laki itu setara ketika yang menjadi tolok ukurnya adalah kemanusiaan dan keimanan, hakikatnya adalah keindahan manusia terletak pada makrifat dan kemuliaannya.⁸ Perbedaan yang ada di antara mereka hanya terletak pada tingkat ketakwaan dan ketaatan mereka kepada Allah. Ini berarti bahwa individu-individu akan dinilai berdasarkan amal perbuatan dan keimanan mereka, bukan karena jenis kelamin mereka. Poin ini menekankan pentingnya kesalehan pribadi, kebaikan, dan karakter yang berkualitas dalam Islam sebagai faktor penentu utama perbedaan di antara individu, bukan faktor biologis atau gender.

Dalam Al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 13 menyampaikan pesan yang mendasar tentang kedudukan laki-laki dan perempuan, yakni Allah dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada perbedaan esensial antara kedua jenis kelamin ini dalam konteks ibadah kepada-Nya maupun dalam kehidupan sosial mereka. Dalam menguatkan prinsip-prinsip fundamental Al-Qur'an, ayat ini menekankan pentingnya membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.⁹ Dalam pandangan Islam, setiap individu tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan, memiliki potensi dan tanggung jawab

⁷ Ayatullah Jawādī Āmufī, 'Zan az manzdere Oyatullah Jawādī Āmofī', <https://shorten.world/zgnK8>, diakses 17 Desember 2022.

⁸ Jawādī Āmufī, *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā*, hal. 17.

⁹ Diana Khotibi, "Penafsiran Zaitunah Subhan dan Aminah Wadud Tentang Kebebasan Perempuan", dalam *Muṣḥaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 110.

yang sama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan memberikan kontribusi dalam kehidupan sosial.

Dalam bukunya, Nasruddin Umar mengemukakan beberapa aspek yang menjadi prinsip kedudukan yang setara laki-laki dan perempuan. *Pertama*, laki-laki maupun perempuan dianggap sebagai hamba yang sama di hadapan Allah. *Kedua*, laki-laki dan perempuan dianggap sebagai khalifah di bumi, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola lingkungan. *Ketiga*, laki-laki maupun perempuan memiliki perjanjian primordial.¹⁰ *Keempat*, Adam dan Hawa yang keduanya berperan secara aktif dalam perjalanan yakni dari surga hingga keluar ke bumi sehingga namanya termaktub dalam Al-Qur'an. *Kelima*, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan potensi yang sama untuk berprestasi dan kemajuan dalam berbagai bidang.¹¹

Javadi menuliskan terdapat dua hal yang berkaitan dengan perempuan, yakni merujuk kepada hakikat sifat perempuan dan tidak disandarkan pada sifat keperempuanannya. *Pertama*, kecenderungan dan karakteristik perempuan didasarkan pada sisi keperempuanannya. Maka hal ini tidak pernah menjadi perdebatkan, seperti misalnya kewajiban berjilbab, menjaga kesucian diri, serta berbagai hukum syar'i lain yang khusus berkenaan dengan perempuan. *Kedua*, karakter perempuan yang didasarkan pada pendidikan dan lingkungannya, hal ini tidak terkait dengan sifat keperempuanannya. Ketika seorang wanita dibesarkan serta dibekali dengan sistem dan pola pendidikan yang baik maka artinya dia dapat berpikir dan menimbang akibat baik dan buruk dari sesuatu. Maka dalam hal itu, dia tidak ada bedanya dengan laki-laki.¹²

¹⁰ Perjanjian primordial yakni perjanjian antara manusia dengan Allah sebelum dilahirkan ke dunia, yang juga merupakan komunikasi pertama makhluk dengan Tuhannya.

¹¹ Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an Argumen Kesetaraan*, hal. 248-263.

¹² Javadi Amoli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan: Perspektif Studi Perempuan dalam Kajian Al-Qur'an, Filsafat dan Irfan*, hal. 18.

Perdebatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan berasal dari bagaimana penciptaan manusia, Javadi menyatakan bahwa terdapat beberapa kemungkinan mengenai hal tersebut, pertama adalah perempuan dan laki-laki tercipta dari dua unsur yang berbeda dan terpisah, sehingga keduanya memiliki pengaruh dan kebutuhan masing-masing. Namun hal ini tidak memiliki dalil apapun yang dapat menguatkan pernyataan ini. *Kedua*, jika perempuan tercipta dari unsur-unsur tertentu, maka laki-laki tercipta dari apa yang tersisa pada penciptaan perempuan. Sama seperti pernyataan yang sebelumnya, pernyataan kedua tidak memiliki dalil, baik dari Al-Qur'an maupun hadis untuk menguatkan pernyataan ini.¹³

Ketiga, perempuan dan laki-laki terbuat dari unsur yang sama, karena itu dalam sisi keberadaannya baik laki-laki maupun perempuan tidak memiliki keistimewaan satu sama lain kecuali sifat dan karakter yang mereka miliki. Terdapat dalil yang dapat menguatkan pernyataan ini, terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan bagaimana proses penciptaan manusia:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (QS. An-Nisā' [4]: 1).

Javadi Amoli menjelaskan bahwa arti lafadz *nafs* pada ayat tersebut adalah 'diri' yang maknanya bukan ruh, jiwa atau sesuatu yang serupa dengan itu, melainkan dengan zat dan hakikat sesuatu. Sehingga makna ayat tersebut adalah bahwa laki-laki dan perempuan tercipta dari unsur, zat dan unsur yang sama.

¹³ Jawādī Āmūlī, *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā*, hal. 24-25.

Perempuan tidak tercipta dengan unsur yang berbeda dari penciptaan laki-laki dan bukan juga tercipta dari sisa-sisa untuk dari penciptaan laki-laki. Allah swt.¹⁴

Pemaknaan tersebut didukung oleh Quraish Shihab yang menafsirkan ayat tersebut memberikan penjelasan tentang kesamaan serta kesatuan individu manusia berdasarkan hakikat kemanusiaan. Beliau menjelaskan bahwa Hawa (perempuan) diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam (laki-laki). Beliau menolak pandangan yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki karena tidak ada petunjuk dalam Al-Qur'an yang mendukung pandangan tersebut, atau yang menunjukkan bahwa perempuan diciptakan dari unsur yang berbeda.¹⁵ Serupa dengan itu, Zaitunah Subhan berpendapat bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an yang tegas menyatakan bahwa penciptaan perempuan tidak sama dengan penciptaan laki-laki. Beliau menyatakan bahwa Al-Qur'an menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tentang penciptaan.¹⁶

Dalam firman-Nya yang lain, Allah swt menunjukkan bahwa asal penciptaan perempuan dan laki-laki berasal dari satu unsur yang sama.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ
مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka

¹⁴ Jawādī Āmulī, *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā*, hal. 25.

¹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 2, hal. 331-332.

¹⁶ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, hal. 289-298.

(seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur” (QS. Al-A’rāf [7]: 189).

Ladaz مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ dalam surat ini dipahami oleh mayoritas mufasir dengan mengaitkan pada penafsiran yang ada dalam surat An-Nisā’ ayat 1, yakni berkenaan dengan penciptaan manusia dari unsur yang sama.¹⁷ Begitu pula dengan Zaitunah Subhan yang megemukakan ayat ini berkenaan dengan penciptaan laki-laki dan perempuan diciptakan dari unsur yang sama. Pendapatnya tersebut didukung oleh Imam Abu Muslim al-Isfahani dan Al-Khatib as-Syarbani yang memepertegas bahwa Hawa didiciptakan dari tanah yang sama sebagaimana Adam diciptakan.¹⁸

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ ۗ
يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۗ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
الْمُلْكُ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

“Dia menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) kemudian darinya Dia jadikan pasangannya dan Dia menurunkan delapan pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada tuhan selain Dia; maka mengapa kamu dapat dipalingkan?” (QS. Az-Zumar [39]: 6).

Dalam menafsirkan ayat ini, Quraish Shihab mengutip pendapat Sayyid Quthub. Beliau menafsirkan bahwa jiwa seseorang adalah satu dari banyak juta orang di seluruh dunia dan generasi. Perempuan dan laki-laki memiliki ciri-ciri kemanusiaan yang sama, tetapi ada perbedaan dalam detailnya. Hal ini menunjukkan kesatuan manusia, yang mencakup laki-laki dan perempuan, dan mengisyaratkan kesatuan kehendak Pencipta dalam menciptakan kedua jenis kelamin manusia.¹⁹

¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, jilid 5, hal. 339.

¹⁸ Zaitunah Subhan, *Al-Qur’an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, hal. 296.

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, jilid 12, hal. 188.

Dalil lain terkait penciptaan manusia dari unsur yang sama terdapat dalam hadis yang dikutip oleh Javadi Amoli dalam kitabnya:

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْمَبْدَأِ الْقَابِلِي لِلْخَلْقِ كَالْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَابُضِيَةَ الْفُجِيِّ (الصَّدُوق) بِشَكْلِ مُسْنَدٍ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ وَبَشَكْلِ مُرْسَلٍ فِي مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهَ : عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَعْيَنَ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَلْقِ حَوَاءَ وَقِيلَ لَهُ : إِنَّ إِنْسَاءً عِنْدَنَا يَقُولُونَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ حَوَاءَ مِنْ ضَلَعِ آدَمَ الْإِنْسِرِ الْأَقْصَى فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ غُلًّا كَبِيرًا أَيَقُولُ مَنْ يَقُولُ هَذَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ الْفُتْرَةِ مَا يَخْلُقُ لِأَدَمَ زَوْجَةً مِنْ غَيْرِ ضَلَعِهِ !؟ وَيَجْعَلُ لِلْمُنْتَكِمِ مِنْ أَهْلِ التَّشْنِيعِ سَبِيلًا إِلَى الْكَلَامِ أَنْ يَقُولَ أَنْ آدَمَ كَانَ يَنْكِحُ بَعْضَهُ بَعْضًا إِذَا كَانَتْ مِنْ ضَلَعِهِ

“Hadis yang telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Bābawaih al-Qummī (ash-Shadūq) dalam kitab Man lā Yahdhurohu al-Faqih – antara lain, riwayat Zurārah bin A’yan yang menyebutkan bahwa suatu ketika Imam Abu Abdillah (Ja’far al- Shadiq) a.s. ditanya tentang penciptaan Hawa a.s. “Orang-orang di sekitar kami mengatakan bahwa Allah Swt menciptakan Hawa as dari tulang rusuk kiri Nabi Adam a.s. “Beliau menjawab, “Maha Suci Allah dari hal yang semacam itu. Bukankah dengan perkataan itu berarti dia mengatakan bahwa Allah Swt tidak mampu menciptakan Hawa a.s. dari selain tulang rusuknya? Secara tidak langsung, ungkapan tersebut juga merupakan penghinaan kepada Adam as karena seakan-akan dia menikahi sesamanya...”²⁰

Maka berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan terkait kedudukan perempuan dan laki-laki adalah bahwa dalam Islam, perempuan dan laki-laki dianggap setara berdasarkan kemanusiaan dan keimanan mereka, bukan jenis kelamin mereka. Sejauh mana mereka bertakwa dan taat kepada Allah, amal perbuatan dan iman adalah yang membedakan mereka satu sama lain, bukan jenis kelamin yang menentukan nilai mereka. Membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi gender telah digariskan dalam Al-Qur’an. Dalam pandangan Islam, laki-laki dan

²⁰ Jawādī Āmoli, *Jamāl Al-Mar’ah Wa Jalāluhā*, hal. 26.

perempuan memiliki kesempatan dan tanggung jawab yang sama dalam melakukan ibadah dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu prinsip yang mendukung kesetaraan ini adalah gagasan bahwa keduanya adalah hamba yang sama di hadapan Allah, dan bahwa keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam berbagai bidang. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola lingkungan di bumi.

C. Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Javadi Amoli

Salah satu pembahasan dalam kitab ini adalah terkait posisi dan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat dari perspektif Al-Qur'an. Beliau mengungkapkan bahwa Al-Qur'an itu meninggikan derajat perempuan, Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan tidak ada pernyataan di dalamnya yang menyatakan Al-Qur'an hanya berfungsi sebagai petunjuk bagi laki-laki.²¹ Maka dapat dikatakan bahwa kata 'manusia' yang diungkapkan dalam Al-Qur'an memiliki makna yang mencakup semua jenis manusia, baik laki-laki maupun perempuan dan bukan terbatas pada jenis manusia dan kelompok manusia tertentu. Islam dalam memandang perempuan dan bagaimana mengatur hak-haknya itu merupakan hak bagi Allah dan tidak ada yang bisa merusak kemurniannya. Setiap individu manusia memiliki peran dan tanggung jawab dalam melindungi status dan kedudukan perempuan.

Upaya Islam dalam menghargai dan memuliakan perempuan tampak dalam meningkatkan kesehatan reproduksinya, karenanya sebagai perempuan sudah sepatutnya untuk memahami dengan benar bagaimana menjaga kesehatan reproduksi. Allah memberikan penekanan terkait amanat reproduksi yang diemban perempuan dengan perintah untuk menghormati orang tua. Javadi Amoli menyebutkan bahwa Al-Qur'an menyebutkan nama ibu

²¹ QS. Al-Baqarah [2]: 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْقُرْآنِ

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil).”

secara terpisah sebagai bentuk memberikan penghormatan tertinggi terhadap perempuan pada ayat yang pembahasannya mengenai perintah untuk menghormati orang tua.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا ۖ
أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik” (QS. Al-Isrā’ [17]: 23).

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۗ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۗ وَخَلَّهُ وَقِطْلَهُ تَلْهُونَ
شَهْرًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۗ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ۖ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي ۖ
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ
وَلِيٍّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.” (QS. Al-Aḥqāf [46]: 15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۗ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۗ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam

usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu” (QS. Luqmān [31]: 14).

Javadi menjelaskan terkait ayat-ayat tersebut yakni beban yang dipikul seorang ibu dalam mengemban amanat reproduksinya. Selama 30 bulan yang dimulai sejak ia hamil hingga menyusui yang disebutkan dalam ayat tersebut untuk , menunjukkan perjuangan serta pengorbanan seorang ibu. Dalam ayat yang lain Allah Swt berbicara mengenai tanggung jawab yang dibawa seorang ibu selama 30 bulan tersebut yakni ketika bayi menerima langsung makanan dari ibunya sehingga ia harus menjaga makanan yang ia konsumsi dari keharaman. Sedangkan makanan yang dimakan seorang ayah hanya dicerna dan dikonsumsi untuk dan tidak berpengaruh apapun langsung terhadap anaknya. Sedangkan makanan yang dikonsumsi seorang ibu akan dicerna dan berubah menjadi air susu yang akan dikonsumsi anaknya. Dengan demikian, seorang ibu memiliki tanggung jawab penuh dalam memberi makanan yang halal untuk anaknya.²²

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu

²² Jawādī Āmulī , *Jamāl Al-Mar’ah Wa Jalāluhā*, hal. 219-221.

memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Setelah pembahasan mengenai makanan secara fisik, Jawadi Amoli melanjutkan pada yang berkaitan dengan makanan ruh. Beliau memberikan permisalan ketika seorang ayah memiliki angan-angan yang buruk untuk melakukan dosa maka itu hanya akan berpengaruh pada dirinya sendiri. Sebaliknya, ketika seorang ibu memiliki terlintas di benaknya untuk melakukan suatu hal yang buruk dan dalam hal ini dilarang agama, maka hal itu akan berpengaruh bukan hanya bagi dirinya, namun juga untuk anaknya. Ayat-ayat tersebut menerangkan beberapa hal yang berkaitan khusus dengan perempuan, yakni perintah Allah agar perempuan dapat menjaga pikiran mereka. Hal ini menunjukkan Allah telah memberikan tanda-tanda kemuliaan perempuan. Tidak semua mendapatkan tanggung jawab yang diberikan kepada perempuan tersebut. Tanggung jawab perempuan agar mampu mengontrol berbagai keinginan, pikiran, dan keyakinan yang sifatnya negatif ke arah yang positif lebih besar daripada laki-laki. Atas dasar itu pula maka peran suami dan lingkungan perempuan saat menjalani proses reproduksi menjadi penting dalam mendukung perempuan. Jawadi kemudian memberikan permisalan terkait hal ini, yakni dengan menunjukkan kedudukan guru yang lebih tinggi dari muridnya dikarenakan tugas yang dimiliki guru adalah memperbaiki diri sendiri dan orang lain, sedangkan tugas murid hanya memperbaiki dirinya sendiri.²³

Membahas hak reproduksi memiliki cakupan yang luas termasuk mengenai hubungan antara laki dan perempuan, akan tetapi secara spesifik pembahasan hak reproduksi itu pada permasalahan seperti pernikahan, kehamilan, kelahiran, merawat anak dan yang termasuk di dalamnya. Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa dalam konferensi kependudukan dan pembangunan di Kairo tahun 1994 telah menetapkan bahwa terdapat 12 hak-hak reproduksi, adapun yang

²³ Jawādi Āmuli , *Jamāl Al-Mar’ah Wa Jalāluhā*, hal. 221-223.

dibahas oleh Javadi dalam bukunya secara umum menitikberatkan pada hak-hak berikut ini:

1. Hak Hidup, Kemerdekaan dan Keamanan

Sebagian kalangan masih memandang perempuan sebagai makhluk kelas dua, perempuan tetap tidak memiliki kontrol atas dirinya sendiri meskipun ia telah menikah. Salah satu ayat yang berkenaan dengan pembahasan ini adalah ayat yang menyatakan bahwa *‘istri-istrimu adalah ladang tempat untuk bercocok tanam bagimu, maka datangilah ia dari mana saja dan dengan cara apapun yang kamu sukai.’*²⁴ Javadi menjelaskan dalam tafsirnya yakni ayat ini dimaksudkan untuk menjelaskan masalah pernikahan dan anak dalam rangka kelangsungan hidup umat manusia.

Kata “حَرْثٌ” yang disebutkan dalam ayat ini digunakan untuk menekankan pelestarian hidup yang merupakan tujuan dari adanya pernikahan dan sebagai salah satu fungsi alat reproduksi yang dimiliki perempuan. Al-Qur’an membahas tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mana peran perempuan di sini adalah sebagai pengemban amanat reproduksi. Ketika berbicara tentang memulai sebuah keluarga, Allah Swt menekankan pentingnya membina keluarga atas dasar kasih sayang dan bukan tentang mahar yang tinggi, fisik yang menarik atau melihat rasa dan suku asalnya.²⁵

²⁴ QS. Al-Baqarah [2]: 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْفُونَ ۗ وَيَسِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”

²⁵ QS. Ar-Rūm [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۗ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

Firman Allah yang menyatakan perempuan adalah ladang atau tempat bercocok tanam merupakan sebuah bentuk perumpamaan. Ketika seseorang memiliki ladang dan menanam benih di ladang tersebut kemudian ia menginginkan benih tersebut tumbuh dengan baik, maka ia akan merawat dengan baik benih yang telah dia tanam seperti misalnya dengan memberi pupuk. Sama halnya dengan berkeluarga yang mana salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memiliki keturunan, apabila istri (perempuan) tempat menanam benih dari suami maka dalam hal ini sikap bijak seorang suami menjadi peran penting dalam memahami perempuan, ketika ia ingin memiliki keturunan yang baik sudah seharusnya ia menyayangi, merawat dan menjaga dengan sebaik-baiknya.

Dalam ayat lain Allah juga menggambarkan perempuan sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian perempuan²⁶:

هُنَّ لِيَابِسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Ayat tersebut mengisyaratkan akan hak keamanan yang dimiliki perempuan, dan menjadi keharusan seorang suami untuk menjaga dan memberi rasa aman untuk istrinya. Sudah sepatutnya bagi suami dan istri untuk menjaga martabat satu sama lain, saling melindungi dan saling memperhatikan. Sehingga dengan itu, suami dan istri selayaknya menutupi kelemahan yang satu sama lain dan memberikan apa yang dia butuhkan.²⁷

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

²⁶ Jawādī Āmulī, *Tasnīm fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm*, Juz 11, Qom: Dār al-Isrā’, 2015, hal. 187.

²⁷ Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Hak hidup, kemerdekaan dan keamanan berarti bahwa setiap perempuan berhak untuk bebas dari ancaman kematian akibat kehamilan dan setiap orang berhak untuk menikmati serta mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya, maka tidak seorang pun dapat memaksa sebuah kehamilan, atau paksaan untuk steril maupun digugurkan. Kehamilan merupakan proses yang dinantikan bagi pasangan suami istri, tetapi ada juga yang tidak menghendaki proses ini. Proses kehamilan memberatkan dan melemahkan perempuan sampai ia melahirkan yang mana ia menghadapi resiko kematian saat menjalani proses kematian. Di Indonesia sendiri angka kematian ibu akibat melahirkan masih terbilang tinggi yakni berada di kisaran 305 per 100.000 Kelahiran Hidup.²⁸ Melihat kondisi tersebut, sudah seharusnya kita lebih memperhatikan perempuan dengan memberikan haknya yakni dengan membiarkan dia memilih untuk mempunyai anak atau menolak kehamilan.

Husein Muhammad dalam bukunya menggambarkan proses kehamilan sebagai sesuatu yang diharapkan dan mungkin tidak dikehendaki oleh pasangan suami dan istri. Meskipun demikian, perempuan hamil dalam kondisi kondosi yang lemah dan pada masa menjelang melahirkan adalah periode penting di mana mereka menghadapi risiko kematian yang tinggi. Hak perempuan untuk memiliki pilihan untuk menolak kehamilan seharusnya menjadi prioritas utama. Suami harus mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi istri jika dia tidak menghendaki kehamilan.²⁹

Pembahasan ini menekankan bahwa sangat penting untuk memperhatikan pandangan beberapa orang yang masih menganggap perempuan sebagai makhluk kelas dua dan tidak

“kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

²⁸ Rokom, *Turunkan Angka Kematian Ibu melalui Deteksi Dini dengan Pemenuhan USG di Puskesmas*, <https://shorten.world/kakq8>, diakses pada tanggal 23 Februari 2023.

²⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, hal. 325.

memiliki kontrol atas diri mereka sendiri. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa istri adalah ladang tempat bercocok tanam memberikan penjelasan tentang pentingnya pernikahan dan peran reproduksi perempuan. Pernikahan didasarkan pada cinta, bukan kekayaan atau penampilan.

Perumpamaan yang Al-Qur'an berikan terhadap perempuan sebagai ladang menggambarkan tugas suami untuk menjaga dan merawat istri serta memahami kebutuhan reproduktifnya. Setiap perempuan memiliki hak hidup, kemerdekaan, dan keamanan, termasuk hak untuk menentukan kehamilan dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya. Menjadi hal penting untuk mempertimbangkan situasi perempuan, termasuk memberikan mereka kebebasan untuk memilih untuk memiliki anak atau menolak kehamilan.

2. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk

Jawadi Amoli menjelaskan ketika Al-Qur'an menyebut perempuan dengan kata “حَرْثٌ” maka itu berkaitan dengan hubungan pernikahan, serta tidak hanya melihatnya sebagai objek kepuasan seksual semata. Atas dasar ini, peran perempuan adalah untuk mengemban amanat reproduksi untuk kelestarian dan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan cara yang baik.³⁰ Perempuan diistilahkan dengan حَرْثٌ juga bermakna bahwa seorang suami harus bertanggung jawab dan memperhatikan proses reproduksi yang dijalani perempuan.

Terkait pembahasan ini, dalam ayat lain disebutkan bahwa kita diharuskan untuk memperlakukan perempuan dengan cara yang baik dan adil dari segala sisi.³¹ Perlakuan baik kepada perempuan dengan baik di sini berarti sesuatu yang diakui dengan pasti dipahami akal dan Tuhan memang baik, begitu juga sebaliknya. Ayat lain juga menyebutkan

³⁰ Jawādī Āmulī, *Tasnīm fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, Juz 11, hal. 187-188.

³¹ QS. An-Nisā' [4]: 19

bahwa Allah swt tidak pernah menzalimi makhluk-Nya dan selalu berlaku adil seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 49, Fuṣṣilat ayat 46, Ali-Imrān ayat 18, Al-A'rāf ayat 29, dan Al-Hadīd ayat 25. Oleh karena itu di antara perintah-Nya adalah agar menegakkan keadilan. Javadi menuliskan bahwa dengan adanya ayat-ayat tersebut telah membuktikan baik secara akal maupun nas tidak ada tindak kezaliman dalam seluruh sistem penciptaan-Nya dan terhadap ciptaan-Nya. Jadi tidak dibenarkan bagi seseorang baik perempuan maupun laki-laki apabila mengungkapkan bahwa penciptaan yang telah Allah buat telah membuatnya terzalimi, begitu juga sebaliknya yakni membuatnya lebih tinggi atau lebih mulia.³²

Sejalan dengan Javadi, Zaitunah Subhan menuliskan terkait firman Allah dalam An-Nisā' ayat 19 dalam kaitanya dengan kehidupan rumah tangga merupakan perintah dari Allah kepada para suami untuk memperindah ucapan, perbuatan dan penampilannya terhadap istrinya sebagaimana mereka menyukainya apabila istri melakukan hal tersebut.³³ Melalui ayat tersebut, Allah mengharuskan seorang suami untuk bersikap lembut terhadap istrinya, tidak bersikap kasar terlebih memukul atau melakukan hal yang akan menyakiti pasangannya dan memenuhi apa yang menjadi hak-hak istri, dengan demikian maka akan tercipta keluarga yang sakinah sehingga tercapailah salah satu tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Pembahasan pada hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk adalah bahwa setiap manusia berhak untuk dilindungi dari pemerkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual. Salah satu sebab terjadinya kekerasan dalam keluarga adalah kurangnya pendidikan yang diterima perempuan. Sebagai salah satu contoh pola dalam keluarga yang rentan terjadi kekerasan adalah suami bersikap keras dan

³² Jawādī Āmulī , *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā*, hal. 341.

³³ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, hal. 334.

tidak mau menerima masukan dari istri dan anak-anaknya, di lain sisi masyarakat secara umum memposisikan perempuan harus taat dan menuruti apa kata suaminya karena suami adalah kepala keluarga.³⁴

Salah bentuk kekerasan yang masih dianut para muslim konservatif dan masih dominan diikuti masyarakat umum adalah dengan melarang perempuan untuk pergi keluar rumah kecuali ada perlu penting dan ini merupakan doktrin agama yang berasal dari firman Allah.³⁵ Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa perempuan adalah sumber fitnah dan objek seksual laki-laki, anggapan semacam ini sudah dianggap sebagai kodrat dalam masyarakat umum.

Pada saat yang sama, adanya teks agama yang melegalkan kuasa sewenang-wenang pada laki-laki atas diri perempuan yang mana secara eksplisit tertuang dalam firman Allah,³⁶ sehingga membuat mufassir setuju adanya superioritas laki-laki dalam Islam. Keyakinan pada hal tersebut membentuk pola pikir yang berkembang dalam masyarakat bahwa perempuan harus melayani suami dan tidak dapat menjadi kepala keluarga. Keadaan ini membawa perempuan lebih jauh lagi dari nasibnya, karena laki-laki memegang posisi sebagai kepala keluarga sehingga memiliki kontrol

³⁴ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, hal. 131.

³⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah perempuan*, hal. 240.
QS. Al-Aḥzāb [33]: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ۚ

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu”

³⁶ QS. An-Nisā’ [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)”

QS. Al-Baqarah [2]: 228

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۙ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

penuh dan berhak atas istrinya dan membuat perempuan dianggap sebagai barang milik suami sehingga bisa dikendalikan baik dalam ruang domestik maupun publik. Demikian itu merupakan konsekuensi logis atas teks agama seperti dalam ayat yang berbunyi:

وَالَّذِينَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar” (QS. An-Nisā’ [4]: 34).

Para mufasir memandang ayat tersebut merupakan dalil dibolehkannya melakukan terhadap istri yang membangkang (*nusyūj*). Husein Muhammad mengungkapkan terdapat poin terkait pemukulan istri, yakni pemukulan dapat dilakukan setelah melalui beberapa tahapan seperti nasihat. Kemudian apabila sampai dilakukan pemukulan maka tidak boleh ke arah wajah dan tidak melukai karena hanya untuk mendidik dan dilakukan dengan benda yang paling ringan.³⁷ Kategori membangkang di sini diantaranya adalah berkata kasar, menolak ajakan berhubungan seksual dan keluar rumah tanpa seizin suami, hal-hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan termasuk juga di dalamnya pelecehan seksual dalam pernikahan seperti pemaksaan dalam hubungan seksual.

Dalam pemahaman umum, apabila seorang suami menghendaki hubungan seksual maka istri harus selalu memenuhinya dan tidak boleh menolaknya karena akan dikatakan pembangkangan. Al-Qur’an mengisyaratkan agar tercipta pernikahan yang mawaddah adalah menjaga pentingnya hubungan timbal balik yang baik melalui proses-

³⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah perempuan*, hal. 251-252.

proses yang sehat pula, termasuk dalam relasi seksualnya karena Allah menyatakan melalui firman-Nya agar memberikan perempuan hak yang seimbang.³⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Sementara itu, terdapat ayat-ayat yang mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Dari sini terkesan adanya kontradiksi antara ayat yang satu dengan yang lainnya, apabila melihat perempuan dari kacamata kelompok konservatif maka akan menghasilkan superioritas laki-laki dan kebolehan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi jika membaca dari sudut pandang lain maka nampak bahwa Allah tidak meninggikan satu dengan yang lain karena semuanya setara di sisi Allah.³⁹ Allah Swt menurunkan Al-Qur’an kepada umat manusia sebagai kitab yang memuat berbagai ilmu, nasihat, petunjuk, perintah dan aturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bagaimana proses manusia dalam memahami kitab-Nya kerap kali membuat adanya ketidaksepahaman dalam memahami isi dan hikmah yang terkandung di dalamnya.

Kesimpulan dari pembahasan ini ialah bahwa Al-Qur’an menggunakan istilah “حُرَّتٌ” untuk menggambarkan peran perempuan sebagai pengemban tanggung jawab reproduksi, maka suami memiliki tanggung jawab untuk

³⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah perempuan*, hal. 323.

³⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah perempuan*, hal. 254.

merawat dan menjaga proses reproduksi istrinya. Ayat-ayat Al-Qur'an menekankan betapa pentingnya perlakuan yang baik dan adil terhadap perempuan. Kekerasan dalam keluarga dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak perempuan. Teks agama secara tidak sengaja menunjukkan kesan bahwa laki-laki lebih unggul dan memiliki kuasa daripada perempuan dapat berdampak negatif pada hak dan kontrol perempuan. Oleh karena itu, memahami makna dan isi Al-Qur'an dapat membantu menyelaraskan pandangan dan mencegah interpretasi yang salah tentang hak dan perlakuan terhadap perempuan.

3. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mempusakai (harta atau diri) perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya” (QS. An-Nisā’ [4]: 19).

Maksud dari hak agar bebas dari bentuk diskriminasi adalah bahwa setiap manusia memiliki hak untuk terbebas dari diskriminasi termasuk juga di dalamnya kehidupan seksual dan reproduksi. Dalam ayat tersebut, manusia diperintahkan oleh Allah agar memperlakukan perempuan dengan layak. Hal tersebut tidak hanya berkenaan dengan urusan dalam rumah tangga saja, melainkan dalam bermasyarakat dan ayat ini merupakan sanggahan bagi kelompok konservatif yang masih mengekang perempuan dengan melarang mereka untuk

bekerja dan menjalani aktivitas di tengah masyarakat.⁴⁰ Jika disandingkan dengan kepemimpinan keluarga maka tidak akan berbeda, karena yang dimaksudkan dalam firman Allah dalam surat *An-Nisā'* ayat 1 adalah berkenaan bahwa dalam hubungan suami istri, kepemimpinan rumah tangga berada pada suami. Kendati demikian, hal itu tidak membuat sebuah tolak ukur suatu kemuliaan.

Meskipun laki-laki merupakan kepala keluarga tetapi bukan berarti perempuan menjadi tawanan laki-laki sehingga dapat mereka dapat memerintah istrinya sesuka hatinya kemudian perempuan harus menuruti semua perintahnya. Kepemimpinan laki-laki atas istrinya terbatas hanya dalam rumah tangga, adapun jika di tempat kerja maka ia tidak lagi menjadi pemimpin. Apabila kehidupan rumah tangga dalam masyarakat menerapkan hal ini maka kasus perceraian dapat dihindari dan anak-anak yang lahir dari lingkungan keluarga tersebut dapat belajar dengan benar.⁴¹

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan seharusnya ada sejak dalam lingkup keluarga, yang mana hal tersebut menjadi pijakan awal dalam menghadapi permasalahan luar. Apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka sudah tentu akan menciptakan lingkungan yang harmonis, yang selanjutnya pola tersebut berkembang dari kehidupan keluarga ke berkehidupan masyarakat secara luas. Dalam rangka mengimplementasikan nilai kesetaraan atau kemitrasejajaran yang terpenting adalah bagaimaa menjaga agar tidak menimbulkan dominasi salah satu pihak dan kesalahpahaman yang menyebabkan pertengkaran. Prinsip agar tercipta kesetaraan ialah menyadari bahwa perempuan memiliki

⁴⁰ Jawādī Āmulī , *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā*, hal. 347.

⁴¹ Javadi Amoli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan: Perspektif Studi Perempuan dalam Kajian Al-Qur'an, Filsafat dan Irfan*, hal. 363.

kedudukan, hak, kewajibandan peran yang sama dengan laki-laki.⁴²

Budaya patriarki yang masih berlangsung membuat perempuan masih terdiskriminasi dalam kehidupannya, baik ranah domestik maupun publik. Dalam realitasnya perempuan banyak yang menunjukkan dirinya ke ruang publik dan berada pada posisi yang biasanya diduduki oleh laki-laki. Namun bagi kaum konservatif hal semacam ini bertentangan dengan agama mengingat terdapat penafsiran terhadap teks agama masih bias gender yang dilakukan oleh ulama yang ditokohkan dalam masyarakat sehingga mereka mengikutinya. Oleh karenanya dibutuhkan pembacaan ulang Al-Qur'an secara komprehensif dengan menghadirkan teks yang secara jelas memuat kesetaraan manusia, keadilan.

4. Hak Atas Kebebasan Berpartisipasi Dalam Politik

Allah swt menganugerahkan sebuah potensi kecerdasan yang sama kepada laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah kecerdasan politik, maka sebab itu tidak ada perbedaan untuk laki-laki maupun perempuan dalam keikutsertaannya dalam aspek politik. Dalam sejarahnya, Saudah Bin Ammar menjadi tokoh yang bahwa perempuan turut serta dalam dunia politik karena dia tidak pernah mempertimbangkan untuk meninggalkan tugas yang umumnya dilakukan oleh laki-laki, dan menganggap tugasnya untuk terlibat dalam politik. Peran perempuan dalam dunia politik juga termaktub dalam Al-Qur'an melalui kisah Ratu Balqis.⁴³ Perempuan haruslah mampu menunjukkan kemampuan akal dan pikiran dengan indah. Mereka dapat mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan secara sempurna. Hak reproduksi dilihat dari sisi ini maksudnya adalah bahwa setiap orang berhak menuntut agar pemerintah memprioritaskan kebijakan hak-hak seksual dan reproduksi.

⁴² Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, hal. 99.

⁴³ Jawādī Āmulī, *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā*, hal. 288.

Jika menengok sejarah Islam, baik dalam bidang politik, pertahanan, irfan maupun ilmu hadis, kita melihat banyak perempuan teladan yang berperan besar dalam perjuangan dan penyebaran Islam dan berperan aktif dalam berbagai bidang seperti masyarakat, politik, kemiliteran, dan sastra, dan contohnya ada di banyak buku sejarah. Hal yang ditekankan di sini adalah kisah Ratu Saba (Balqis) yang dimuliakan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menggambarkan sosok wanita hebat ini sebagai wanita yang bijaksana. Orang yang sombong dan tidak mau menerima kebenaran tidak bisa dikatakan pintar. Hikmah yang sesungguhnya adalah ketika yang bersangkutan taat kepada Allah swt, Al-Qur'an melihat Ratu Saba sebagai wanita yang bijaksana dengan kekuatan yang cukup besar. Ketika membahas masalah hak, integritas, dan kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam hal etika, pendidikan, dan lainnya bertujuan untuk mematangkan pemahaman kita tentang masalah tersebut. Jika laki-laki punya usaha, maka perempuan juga bisa mencobanya, karena seorang perempuan dapat mencapai status apa pun yang dapat dicapai oleh laki-laki selama dia ingin berusaha.⁴⁴

Terdapat hadis yang diriwayatkan dari Imam al-Bukhari yang meriwayatkan dari Said ibn Abi Maryam dari Muhammad ibn Ja'far dari Zaid ibn Aslam dari 'Iyad ibn 'Abdullah dari Abu Said al-Khudri dengan sanad yang berkualitas *muttaṣil* dan *marfū*⁴⁵:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ
عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَى
أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمَصَلِيِّ فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتِكُنَّ

⁴⁴ Jawādī Amulī , *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalālūhā*, hal. 310-311.

⁴⁵ Abi 'Abd-Allāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 1, Kairo: al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1400 H, hal. 114, hadis nomor 304. Hadis di atas telah dinukil oleh Ibnu Hajar Ansori, "Akal dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi dan Psikologi)", dalam *Universum*, vol. 12, No. 1, 2018, hal. 12, sumber: <https://shorten.world/3a6g4>

أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فُقُلْنَ وَيَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَكْبِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتَ
 مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لُبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ فُلْنَ وَمَا نَقَصَانَ
 دِينِنَا وَعَقْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ فُلْنَ
 بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فُلْنَ بَلَى قَالَ
 فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِهَا

“Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja’far berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid -yaitu Ibnu Aslam- dari ‘Iyadl bin ‘Abdullah dari Abu Sa’id Al Khudri ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada hari raya ‘Idul Adha atau Fitri keluar menuju tempat shalat, beliau melewati para perempuan seraya bersabda: “Wahai para perempuan! Hendaklah kalian bersedekahlah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka.” Kami bertanya, “Apa sebabnya wahai Rasulullah?” beliau menjawab: “Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat dari laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian.”

Sebagian ahli agama menganggap bahwa perempuan tidak lebih sempurna seperti laki-laki. Anggapan tersebut bersumber dari teks ajaran Islam dalam ini hadis yang menyatakan bahwa perempuan itu kurang akal dan agamanya. penggalan matan hadis tersebut seperti pada berikut ini⁴⁶:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ
 الإِسْتِعْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ إِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَرَلَهُ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ
 اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتَ مِنْ نَاقِصَاتِ
 عَقْلِ وَدِينٍ أَغْلَبَ لَدِي لُبِّ مَنْكُنَّ. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقْصَانِ الْعَقْلِ وَالْدِينِ؟

⁴⁶ Abū al Hasan Muslim bin al-Hajjāj al-Qushayrī an-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyāḍ: Dār Ṭayībah, t.t, hal. 51, hadis nomor 132. hadis di atas telah dimuat dalam tulisan ilmiah Ibnu Hajar Ansori, “Akal dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi dan Psikologi”, hal. 12.

قَالَ أَمَّا نَقْصَانِ الْعَقْلِ فَشَهَاءَةُ إِمْرَأَتَيْنِ تُعَدُّلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا نَقْصَانِ الْعَقْلِ
وَمَمَكْتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نَقْصَانِ الدِّينِ.

“Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah saw., bahwasanya Beliau bersabda: “Hai kaum perempuan, bersedekahlah dan perbanyaklah memohon ampunan karena aku melihat kamu sekalian menjadi sebagian besar penghuni neraka. Lalu salah satu seorang perempuan di antara mereka yang cerdas dan kritis bertanya: “Wahai rasulullah, mengapa kami menjadi sebagian besar penghuni neraka?” Rasulullah menjawab: “kamu sekalian banyak melaknat dan tidak berterima kasih atas kebaikan suami. Saya tidak melihat perempuan-perempuan yang kurang akal dan agamanya yang bisa mengalahkan laki-laki yang berakal, selain kamu.” Perempuan itu bertanya lagi: “Apa kekurangan akal dan agama perempuan itu?” Rasulullah menjawab: “Adapun kekurangan akalnya adalah kesaksian dua orang perempuan itu sama dengan kesaksian satu orang laki-laki. Itulah kekurangan akal itu, dan perempuan itu (haid) berhari-hari dengan tidak shalat dan tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Inilah kekurangan agama itu.”

Dengan adanya hadis-hadis tersebut dan tergolong ke dalam kelompok hadis yang sahih membuat perempuan dinilai sebagai makhluk yang kurang akalnya dan kurang berpengetahuan tentang agama. Dalam menanggapi hadis-hadis tersebut, kelompok feminis menyatakan bahwa hadis tersebut telah berhasil menempatkan perempuan sebagai mayoritas penghuni neraka. Dengan alasan sebagaimana yang tertera dalam hadis tersebut adalah karena perempuan mengingkari dan menolak kebaikan dari suami mereka. ketika hal itu disandingkan dengan fakta yang ada sekarang, yakni bahwa populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Maka secara tidak langsung hadis tersebut mengartikan bahwa sebagian besar manusia adalah calon penghuni neraka. Tidak berhenti disitu, para feminis juga menambahkan bahwa dengan begitu perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan yang telah Allah Swt perintahkan sebelumnya tidak lagi berlaku

karena sudah ada pelabelan penghuni neraka, seperti yang tertera dalam hadis.⁴⁷

Di antara pembahasan yang dijelaskan oleh Javadi, salah satunya adalah pentingnya menuntut ilmu, terlihat dalam hadis Rasulullah yakni bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks Islam menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu dan amal tidak dikhususkan pada jenis kelamin tertentu, seperti firman Allah berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS. An-Nahl [16]: 97).

Persoalan terkait pembahasan ini adalah dengan istri hendak belajar namun harus dengan izin suaminya, dalam menjawab persoalan ini Javadi menjelaskan bahwa mencari ilmu ada dua bagian. *Pertama*, mencari ilmu yang bersifat wajib 'ain, yaitu ilmu yang merujuk pada kewajiban agama dan ilmu-ilmu ini harus dimiliki oleh setiap orang Islam. Ilmu yang termasuk dalam kategori ini di antaranya ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah.⁴⁸ Maka dalam mempelajari ilmu-ilmu tersebut, suami tidak berhak untuk melarang. *Kedua*, mencari ilmu yang hukumnya wajib kifayah, ilmu ini dapat didefinisikan sebagai kewajiban kemasyarakatan yang mana jika sudah ada orang yang melakukannya maka yang lain

⁴⁷ Elviandri, dkk, “Pembacaan kaum feminis terhadap hadits- hadits misoginis dalam Sahih Bukhāri”, dalam *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.19, No. 2, 2019, hal. 252, sumber: <https://shorten.world/8fbBs>

⁴⁸ Yuri Indri Yani, dkk, “Pembagian Ilmu Menurut Al-Ghazali (Tela’ah Buku Ihya’ ‘Ulum ad-Din)”, dalam *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 19, No. 2, 2020, hal. 183, sumber: <https://shorten.world/JS07g>

terbebas dari kewajiban mengerjakan fardhu kifayah tersebut. Namun jika tidak ada orang lain yang ingin mempelajarinya sampai tingkat tertentu maka hukumnya akan berubah menjadi wajib ‘ain.⁴⁹ Dalam hal ini, suami juga tidak berhak melarangnya, sekalipun dalam keadaan suami berhak untuk melarangnya.⁵⁰

Peraturan dengan banyak membatasi ruang gerak perempuan dan memandang perempuan sebagai makhluk kelas dua yang diajarkan kelompok konservatif dan kebebasan sepenuhnya yang dikampanyekan feminis tidak membuat perempuan menjadi sempurna seutuhnya. Karena menurut Javadi Amoli yang menjadi tolak ukur kesempurnaan tidak dapat diambil dari pandangan dunia secara fisik. Apabila manusia melihat menggunakan pandangan dunia Ilahi, maka ia menyadari bahwa kebaikan dan keburukan itu relatif. Jika kita menyandarkan semua pada Tuhan maka seluruh yang ada di dunia adalah kebaikan, begitu juga sebaliknya.⁵¹

Javadi Amoli selanjutnya mengambil perkataan Imam Ali as terkait perempuan, yakni “*Perempuan adalah bunga yang berbau harum, bukan pagar isi rumah*” yang jika memahami kalimat tersebut secara positif maka ungkapan tersebut bermakna bahwa orang asing dilarang menyentuh bunga mawar untuk membuat bunga tidak layu. Perempuan hakikatnya memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bermasyarakat, maka pernyataan ‘*bunga yang berbau harum*’ berarti air mawar dan bau harum, maka yang ada padanya tidak boleh disia-siakan, karena yang ada pada kehidupan tidak melulu keras, karenanya kelembutan juga diperlukan dalam kehidupan.⁵²

⁴⁹ Yuri Indri Yani, dkk, “Pembagian Ilmu Menurut Al-Ghazali (Tela’ah Buku Ihya’ ‘Ulum ad-Din)”, hal. 187.

⁵⁰ Javadi Amoli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan: Perspektif Studi Perempuan dalam Kajian Al-Qur’an, Filsafat dan Irfan*, diterjemahkan oleh Muhdhor Ahmad, dkk, Jakarta: Sadra Press, 2011, hal. 396.

⁵¹ Javadi Amoli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan: Perspektif Studi Perempuan dalam Kajian Al-Qur’an, Filsafat dan Irfan*, hal. 370-371.

⁵² Javadi Amoli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan: Perspektif Studi Perempuan dalam Kajian Al-Qur’an, Filsafat dan Irfan*, hal. 372.

Pada umumnya, seseorang jarang yang hanya memiliki satu peran, tetapi ia bisa mengambil dua peran atau lebih sehingga menyebabkan banyak beban yang harus ditanggung. Sama halnya dengan perempuan ketika menghadapi harapan dan tuntutan mengenai perannya sebagai anak, istri, ibu dan pekerja dalam masyarakat. Dilihat dari segi perannya, baik laki-laki maupun perempuan menjalankan perannya dalam ranah domestik, publik dan sosial, namun pada kenyataannya peran domestik lebih banyak menjadi tanggung jawab perempuan. Pendapat Javadi dalam membela perempuan merupakan sebuah konsekuensi yang ditanggung karena tujuan adanya agama salah satunya adalah membebaskan mereka yang lemah serta tertindas, yang mana perempuan juga termasuk di dalamnya. Ketika Rasul saw. datang membawa ajaran Islam, beliau menyelamatkan perempuan dari praktik kekerasan sejak ia lahir. Namun setelah Rasul wafat perempuan harus kembali memperjuangkan hak-haknya.

Pandangan yang Javadi bawakan dapat menyanggah apa yang dikampanyekan dari Barat yang selama ini seperti membela perempuan, tapi pada kenyataannya hanya menjadikan perempuan sebagai barang atau produk. Javadi Amoli mengungkapkan dunia modern dan sebagai efek dari tuntutan dalam pembebasan perempuan membuat perempuan muslim menanggalkan hijabnya. Karena itu juga perempuan mendapat perlakuan sebagai pelampiasan nafsu seksual. Apa yang tampak dari Barat itu adalah menyebarkan nafsu syahwat karena mereka memandang dunia dari fisiknya saja dan menghilangkan unsur kelembutan dari perempuan. Oleh karena itu adanya hijab juga sebagai pelindung perempuan serta penggerak dalam memberikan pendidikan dengan kelembutannya.

Dari sini jelas bahwa terdapat korelasi antara agama dengan reproduksi. Masalah kesehatan reproduksi tidak bisa ditangani hanya dari sudut pandang medis. Karena masalah ini sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif yaitu perspektif sosial. Setidaknya ada dua alasan mengapa perspektif sosial itu penting dan mengapa Islam selalu terwujud

secara sosial. Pertama, kesehatan perempuan terkait erat dengan keberadaan perempuan di lingkungan keluarga dan masyarakat serta sejauh mana mereka menyadari hak asasinya, termasuk hak reproduksi.

Kesehatan perempuan tidak hanya terbatas pada kesehatan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan sosial. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara Islam dengan kesehatan dan hak reproduksi. Hal ini karena agama selalu memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan realitas sosial. Selain itu, agama selalu menjadi bagian dari konstruksi realitas sosial tertentu. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum menyadari hak-hak reproduksi yang dimiliki oleh perempuan. Pembahasan hak reproduksi tentu tidak dapat dipisahkan dari kesehatan reproduksi, karena keduanya secara praktik saling terkait. Hak reproduksi tidak dapat dipenuhi ketika kondisi kesehatan reproduksi tidak baik serta layanan reproduksi tidak tersedia, dan lainnya.

Penting untuk mewujudkan pemenuhan hak reproduksi sebagai hak dasar dalam masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi ketimpangan, terutama dalam kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam menjalankan kegiatan reproduksi. Ketimpangan gender yang berkaitan dengan pemenuhan hak reproduksi perlu dikurangi sebanyak mungkin dengan memastikan semua pihak yang terlibat dalam program tersebut dapat berperan maksimal dalam menjalankan tugas mereka. Saat ini kita perlu mengubah budaya patriarki dalam keluarga untuk menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Pembagian peran dan tanggung jawab dalam urusan rumah tangga dapat membantu proses reproduksi biologis ibu, seperti kehamilan, persalinan, dan menyusui, berjalan dengan lancar. Ini karena setiap anggota keluarga saling membantu dalam menyelesaikan tugas rumah tangga masing-masing. Selain itu, penting untuk meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi perempuan dan meningkatkan layanan yang tersedia. Sosialisasi tidak hanya terkait dengan program Keluarga

Berencana (KB) jika diperlukan, tetapi juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi perempuan.

Perlu bagi perempuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak mereka dan kemampuan untuk membuat keputusan terbaik bagi diri mereka sendiri, termasuk mengetahui apa yang baik dan buruk bagi tubuh mereka. Berdasarkan perspektif ini, hak-hak dalam kesehatan reproduksi perempuan termasuk hak perempuan untuk memilih kapan mereka ingin memiliki anak, hak untuk mengakhiri kehamilan, hak untuk menikmati hubungan seksual sesuai keinginan mereka, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Sebagai suatu penyelesaian permasalahan kesehatan reproduksi, dalam hal ini kaitannya dengan kesehatan reproduksi dengan konsep negara hukum yang berketuhanan, menyangkut kebebasan (hak) sebagai manusia akan tetapi tidak boleh melanggar norma dan syariat yang ada. Sekalipun perempuan mempunyai kebebasan untuk menggunakan hak reproduksinya, namun kebebasan itu bukan berarti kebebasan tanpa batas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan konsep reproduksi perempuan dalam pemikiran Javadi Amoli dalam kajian tematiknya yang berjudul *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā* dirumuskan ke dalam empat hak. *Pertama*, hak hidup, kemerdekaan dan keamanan, yakni keharusan seorang suami untuk menjaga dan memberi rasa aman untuk istrinya. Pelestarian hidup atau melanjutkan generasi merupakan salah satu di antara tujuan dari adanya pernikahan serta sebagai salah satu fungsi alat reproduksi yang dimiliki perempuan, maka ketika berbicara tentang memulai sebuah keluarga, Allah menekankan pentingnya membina keluarga atas dasar kasih sayang dan dalam hal ini sikap bijak seorang suami menjadi peran penting dalam memahami dan memperhatikan perempuan serta memberikan apa yang menjadi haknya. *Kedua*, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, yakni berkenaan dengan hubungan pernikahan, suami bertanggung jawab dan memperhatikan proses reproduksi yang dijalani perempuan dan tidak melihatnya sebagai objek kepuasan seksual semata. Atas dasar ini, peran perempuan adalah mengemban amanat reproduksi dan suami harus memperlakukan istrinya dengan cara yang baik.

Ketiga, hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, yang berarti meskipun suami merupakan kepala keluarga tetapi bukan berarti istri akan menjadi tawanannya sehingga dapat diperintah sesuka hatinya. Javadi mengungkapkan bahwa laki-laki tidak selalu diutamakan sehingga selama perempuan mengetahui posisinya dan laki-laki melindunginya, kemudian mereka mempersiapkan untuk kemajuan dan membangunnya, maka baik perempuan dan laki-laki sama-sama dapat mencapai kesuksesan. *Keempat*, hak atas kebebasan

berpartisipasi dalam politik, yakni Perempuan haruslah mampu menunjukkan kemampuan akal dan pikiran dengan indah karena laki-laki dan perempuan memiliki potensi kecerdasan yang sama. Di antara potensi tersebut salah satunya adalah kecerdasan politik, maka sebab itu tidak ada perbedaan untuk laki-laki maupun perempuan dalam keikutsertaannya dalam aspek politik.

Adapun implikasi dari konsep tersebut adalah bahwa mengubah budaya patriarki dalam keluarga adalah penting untuk menjaga kesehatan reproduksi perempuan dan mewujudkan hak reproduksi sebagai hak dasar. Ketimpangan gender harus dikurangi dalam kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Karena agama terkait dengan nilai-nilai sosial dan konstruksi realitas, agama juga berpengaruh pada kesehatan dan hak reproduksi. Penyelesaian masalah kesehatan reproduksi perlu berlandaskan negara hukum berketuhanan, dengan menjaga kebebasan hak tetapi tidak melanggar norma dan syariat yang ada.

B. Saran

Penelitian yang penulis lakukan baru sebagian kecil dari yang semestinya, karena hanya mendeskripsikan perspektif Javadi Amoli berdasarkan pemikiran penulis. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih memahami berbagai pemikiran dari tokoh-tokoh Islam sehingga dapat dikaji lebih luas bagaimana konsep hak reproduksi perempuan agar bisa diterapkan ke dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Āmuli, Jawādī. *Jamāl Al-Mar'ah Wa Jalāluhā*. Bairūt: Dār al-Hādī. 1994.
- . *Tasnīm fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*. Juz 11. Qom: Dār al-Isrā'. 2015.
- . *Keindahan dan Keagungan Perempuan: Perspektif Studi Perempuan dalam Kajian Al-Qur'an, Filsafat dan Irfan*. Terj. Muhdhor Ahmad, dkk. Jakarta: Sadra Press. 2011.
- Adira, Nesya. “Konstruksi Alat Ukur Konservatisme Islam di Indonesia”. Dalam *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*. Vol. 11. No. 2. Februari 2021.
- Adriana, Iswah. “Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)”. Dalam *Tadrīs*. Vol. 4. No. 1. 2009..
- Affiah, Neng Dara. *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017..
- Andi. *Mengenal Cendekiawan Syiah Kontemporer Ayatullah Jawadi Amuli*. <https://shorten.world/vIJNg> (Diakses 22 Desember 2022)
- Angga, La Ode. Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Syariah Islam. Dalam *Muwāzāh*. Vol. 3. No. 2. Desember 2011.
- Anshor, Maria Ulfah. *Fiqh Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006.
- Ansori, dan Siti Rahmah Aziz. *Tafsir Tematik: Isu-isu Kontemporer Perempuan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Ansori, Ibnu Hajar. “Akal dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi dan Psikologi)”. Dalam *Universum*. vol. 12. No. 1. 2018.
- Apandi, Taufik. “Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufasir Laki-laki”. Dalam *Kalimah*. Vol. 13. No. 1. 2015.
- Arif, Zahra Zaini. “Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia”. Dalam *Indonesian Journal of Islamic Law*. Vol. 1. No. 2. 2019.
- Arivia, Gadis. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 2003.

- Atika. “Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Hukum Islam”. Dalam *Nurani*. Vol. 19. No. 2. Desember 2019.
- Atika. Tafsir Ayat-ayat Perempuan: Kritik atas Fatwa Keagamaan Bias Gender (Studi Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl). Dalam *Equalita*. Vol. 1. Agustus 2019.
- Badan Legislasi. *Cegah Kekerasan Seksual Berujung Kematian Pasal Pemaksaan Aborsi Harus Diatur Dalam RUU TPKS*. 2021. <https://tinyurl.com/4tumuyjb> (diakses pada tanggal 5 Maret 2022)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*. 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Bendar, Amin. “Feminisme dan Gerakan Sosial”. Dalam *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. Vol. 13. No. 1. 2019.
- Bidayati, Kholis. “Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Interpretasinya di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019)”. Tesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.
- Bukhārī, Abī ‘Abd-Allāh Muḥammad bin Ismā‘īl. *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*. Juz 1. Kairo: al-Maṭba‘ah al-Salafiyyah. 1400 H.
- C.S.T, Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2011.
- Dewi, Ratna. “Konsep Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Al-Qur’an”. Dalam *Mawa’izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*. Vol. 10. No. 2, 2019.
- Dwiyanto, A. *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996.
- Elviandri, dkk. “Pembacaan kaum feminis terhadap hadits-hadits misoginis dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī”. Dalam *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol.19. No. 2. 2019.
- Engineer, Ashgar Ali. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.

- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Grant, Judith. “Andrea Dworkin and the Social Construction of Gender; A Retrospective”. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*. Vol. 31. No. 4. 2006.
- Hamin, Jihan. “Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer”. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. jilid 1. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. t.t.
- . *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Jakarta : Gema Insani. 2015.
- Haryudi. *Pernikahan Dini Meningkat 300%. Kawin Paksa Salah Satu Faktornya*. 2021. <https://tinyurl.com/yr35ndpn> (diakses pada tanggal 6 Maret 2022)
- Hassan, Ahmad. *Al-Furqan (Tafsir Al-Qur'an)*. Surabaya: Al-Ikhawan. 1956.
- Hasyim, Syafiq. *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan perempuan*. Yogyakarta: Lkis. 2002.
- Hidayati, Nuril. “Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer”. Dalam *Harkat: Media Komunikasi Gender*. Vol. 14. No. 1. 2018.
- Huda, Mochammad Khoirul. “Childfree: Studi Terhadap Perempuan Menolak Hamil Di Media Sosial Perspektif Feminisme Radikal Andrea Dworkin”. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2022.
- Huda, Sokhi. “Hak Berpikir, Hak Reproduksi, dan Hak Kepemilikan dalam Islam (Tinjauan Historis, Yuridis, dan Sosiologis)”. Dalam *Jurnal At-Tahzib*. Vol. 6. No. 1. 2018.
- Husaini, Adian dan Rahmatul Husni. “Problematika Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender”. Dalam *Al-Tahrir*. Vol. 15. No. 2. 2015.
- Ikhsanudin, Arief. *Komnas Perempuan Ungkap 100 Aduan Istri Diperkosa Suami Selama 2020*. 2021. <https://tinyurl.com/342hsetk> (diakses pada tanggal 6 Maret 2022)

- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawī*. Jakarta: Teraju. 2004.
- Jannah, Miftahul. "Konsep Perempuan Perspektif Zaitunah Subhan (Kritik Terhadap Pemikiran Zaitunah Subhan dalam Buku Tafsir Kebencian)". Tesis. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.
- Khamenei. *Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM*. Terj. Quito R. Motinggo. Jakarta: Al-Huda. 2004.
- Kusharyanto. Juliasih. "Martabat dalam Its Wavering Image Karya Penulis Perempuan China-Amerika, Sui Sin Far". Dalam *Kawistara*. Vol. 4. No. 2. 2014.
- Linuwih, Laras Santi Sulistyono. "Keluarga Tanpa Anak (Studi Mengenai Dominasi pada Perempuan Jawa Tanpa Anak di Pedesaan)". Dalam *Komunitas*. Vol. 8. No. 1. 2019.
- Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain: Berikut Asbabun Nuzul ayat*. Terj. Bahrun Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2018.
- Mahfud, Dawam, dkk. "Relevansi Pemikiran Feminis Muslim Dengan Feminis Barat". Dalam *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. Vol. 11. No. 1. 2015.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan. 1997.
- ". "Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan". Dalam *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*. Vol. 9. No. 1. Januari-Juni 2022.
- Mintarsih, Mimin dan Pitrotussaadah. "Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam". Dalam *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*. Vol. 9. No. 1. Januari-Juni 2022.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1997.
- Mu'awwanah, Nafisatul. "Analisis Gender atas Ayat-ayat Reproduksi Perempuan dalam Alqur'an". Dalam *Ijous: Indonesia Journal of Gender Studies*. Vol. 2. No.1. 2021.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2021.

- Mun'im, Ahmad. "Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad)". Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Cet.1. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2019.
- Muthahhari, Murtadha. *Filsafat Perempuan dalam Islam: Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*. Terj. Arif Mulyadi. Yogyakarta: RausyanFikr Institute. 2012.
- Naimah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dari Kekerasan Berbasis Gender". Dalam *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Vol. 10. No.1. 2015.
- Naisabūrī, Abū al Hasan Muslim bin al-Hajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyāḍ: Dār Ṭayyibah. t.t.
- Nida, Fatma Laili Khoirun. "Penegakan Hak Reproduksi Perempuan Dalam Kebijakan Keluarga Berencana Di Indonesia". Dalam *Palastren*. Vol. 6. No. 1. Juni 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Nurani, Shinta. "Al-Quran dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis". Dalam *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*. Vol. 12. No. 1, 2019.
- Omar, Hanana Bamadhaj dan Mahfudzah binti Mustafa. "Pemeriksaan Wanita Melalui Pendidikan di Pakistan: Suatu Kajian Terhadap Perjuangan Malala Yousafzai". Dalam *Jurnal Wacana Sarjana*. Vol. 3. No. 4. Desember 2019.
- Pranowo, Yogie. "Identitas Perempuan Dalam Budaya Patriarkis: Sebuah Kajian Tentang Feminisme Eksistensialis Nawal El Sa'adawi Dalam Novel "Perempuan Di Titik Nol"". Dalam *Jurnal Melintas*. Vol. 29. No.1. 2013.
- Rahman, Arif. "*al-darūriyāt al-khams* Dalam Masyarakat Plural (Analisis Perbandingan Ulama tentang Makna Maslahat)". Dalam *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*. Vol. 1. No.1. 2019.

- Retnani, Siti Dana Panti. "Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Di Indonesia". Dalam *Alethea : Jurnal Ilmu Hukum Principium*. Vol. 1. No. 1. 2017.
- Rizal, Faisol. "Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Dalam Islam dan Aborsi". Dalam *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian KeIslaman*. Vol. 3. No. 2. 2015.
- Rofi'ah, Nur. "Islam dan Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan (Tinjauan Kritis Ayat-ayat Reproduksi Perempuan)". Dalam *Jurnal Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*. Vol. 5. No. 2. 2019.
- Rokhmah, Islamiyatur. "Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Alqur'an (Kajian Ayat-Ayat Kebidanan)". Dalam *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*. Vol. 13. No. 2. Desember 2017.
- Rokom. *Turunkan Angka Kematian Ibu melalui Deteksi Dini dengan Pemenuhan USG di Puskesmas*. 2023. <https://shorten.world/kakq8> (Diakses pada tanggal 23 Februari 2023)
- Sasmito, Seno Aris. "Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Hak Reproduksi Wanita". Dalam *jurnal Buana Gender*. Vol. 5. No.1. 2020.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. jilid 1. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2000.
- Shofwatunnida. *Peran Publik Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Yayasan Nuansa Panji Insani Publishing. 2021.
- Subhan, Zaitunah, Gender dalam Tinjauan Tafsir. Dalam *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*. Vol. 2. No.1. 2012.
- , *Kodrat Perempuan Takdir atau Mitos*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004.
- , *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenamedia Group (Divisi Kencana). 2015.
- , *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta. 1999.
- Umar, Muthiah. "Propaganda Feminisme dan Perubahan Sosial". Dalam *Mediator*. Vol. 6. No. 2. 2005.

- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. 2001.
- Vida, Helen Diana. "Feminisme Dalam Majalah Perempuan". Dalam *Sociae Polites*. Edisi Khusus. November 2011.
- Waddin, Moch. Aful Hadliq Khayyul Millati dan Ridwan Yunus. "Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". Dalam *Mabahits: Jurnal Keluarga Islam*. Vol. 3. No. 2. 2022.
- Wadud, Amina. *Quran Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*. Terj. Abdullah Ali. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2006.
- Waliko. "Islam, Hak Dan Kesehatan Reproduksi". Dalam *Komunika*. Vol.7. No.2. 2013.
- Wibisono, Yusuf. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam". Dalam *Al-Mabsut*. Vol. 6. No. 1. 2013.
- Willya, Evra. "Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam". Dalam *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Vol. 11. No. 1. 2012.
- Yani, Yuri Indri, dkk. "Pembagian Ilmu Menurut Al-Ghazali (Tela'ah Buku Ihya' 'Ulum ad-Din)". Dalam *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman*. Vol. 19. No. 2. 2020.
- Zed, Mestike. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.
- Introducing the teacher (Scientific and Quranic life): Ayatollah Grand Javadi Amoli*. <https://shorten.world/bdrPN> (Diakses tanggal 17 Desember 2022)
- Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 28 September*. 2021. <https://tinyurl.com/36cvt6bn> (diakses pada tanggal 6 Maret 2022)

TENTANG PENULIS

Gita De Fitriana. Lahir pada tanggal 18 Mei 2001 di Cirebon. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Dede Sukmara S dan Waspiyah.

Mengawali pendidikan formal di TK Darul Ulum, Cirebon Jawa Barat. Dilanjutkan Sekolah Dasar di SDN 2 Jagapura Lor. Kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Gegesik dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Gegesik. Saat ini sedang menjalani kuliah di Hauzah Al-Musthafa Jakarta dan S1 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra, Jakarta Selatan.

Pengalaman berorganisasi dimulai ketika penulis menginjak kelas VII dengan terlibat dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Kemudian pada tahun 2018 terlibat dengan HIMA (Himpunan Mahasiswa Al-Musthafa) yang merupakan organisasi internal di Hauzah Al-Musthafa Jakarta. Beberapa kali penulis juga pernah mengikuti komunitas-komunitas secara online seperti Gerbang Literasi dan Asosiasi Intelektual Muda Indonesia (AIMI).

Penulis dapat dihubungi melalui alamat email gitadfitriana@gmail.com.